

RANCANGAN TEKNOKRATIK

RENCANA STRATEGIS BADAN STANDARDISASI DAN KEBIJAKAN JASA INDUSTRI KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN 2025-2029



**RANCANGAN TEKNOKRATIK
RENCANA STRATEGIS
BADAN STANDARDISASI DAN KEBIJAKAN JASA INDUSTRI
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
2025-2029**

Draft versi 4.0 (15 Oktober 2024)

**Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri
Kementerian Perindustrian
2024**

KATA PENGANTAR

Sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional bahwa pimpinan kementerian/lembaga menyiapkan Rancangan Rencana Strategis sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Oleh karena itu, setiap kementerian/lembaga berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra-KL) yang merupakan penjabaran dari visi dan misi kementerian/lembaga dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan nasional secara menyeluruh.

Sejalan dengan pelaksanaan tersebut serta mengacu pada tugas pokok dan fungsi Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) sebagai bagian dari Kementerian Perindustrian, maka disusunlah Rancangan Teknokratik Rencana Strategis Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri 2025-2029. Rencana strategis memuat visi, misi, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan serta anggaran indikatif sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BSKJI.

Rancangan Teknokratik Renstra BSKJI 2025-2029 merupakan acuan dalam penyusunan rencana kegiatan tahunan yang merupakan implementasi tupoksi melalui misi BSKJI dan pencapaian indikator kinerja yang akan diraih.

Jakarta, Oktober 2024

KEPALA BSKJI

Andi Rizaldi, ST, MM

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1. Kondisi Umum.....	1
1.1.1. Pengembangan Sektor Industri.....	1
1.1.2. Kondisi dan Evaluasi Kebijakan Standardisasi Industri	6
1.1.3. Kondisi dan Evaluasi Kebijakan Pengawasan Standardisasi Industri	6
1.1.4. Kondisi dan Evaluasi Kebijakan Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi dan Kebijakan Jasa Industri	7
1.1.5. Kondisi dan Evaluasi Kebijakan Penguatan Industri Hijau.....	8
1.1.6. Kondisi dan Evaluasi Pelayanan Jasa Industri	9
1.2. Potensi dan Permasalahan	10
1.2.1. Potensi dan Permasalahan pada Pengembangan Perindustrian.....	10
1.2.2. Potensi dan Permasalahan pada Pengembangan Standardisasi Industri.....	11
1.2.3. Potensi dan Permasalahan pada Pengawasan Standardisasi Industri	11
1.2.4. Potensi dan Permasalahan pada Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Industri dan Kebijakan Jasa Industri	12
1.2.5. Potensi dan Permasalahan pada Pengembangan Industri Hijau	13
1.2.6. Potensi dan Permasalahan pada Pelayanan Jasa Industri.....	13
1.3. Aspirasi Masyarakat	14
1.3.1. Terkait Standardisasi Industri dan Pertumbuhan Ekonomi	14
1.3.2. Terkait Standardisasi dan Kinerja Industri	14
1.3.3. Terkait Keandalan Layanan	15
1.3.4. Terkait Kebutuhan Dukungan Kebijakan pada Industri Spesifik.....	15
BAB 2 VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN PROGRAM	17
2.1. Visi BSKJI 2025-2029	17
2.2. Misi BSKJI 2025-2029	21
2.3. Tujuan BSKJI 2025-2029	22
2.4. Sasaran Program BSKJI 2025-2029.....	23
BAB 3 ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN.....	28
3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Perindustrian	28
3.2. Arah Kebijakan dan Strategi BSKJI 2025-2029	31
3.2.1. Peningkatan Perusahaan Industri yang Produknya Terstandardisasi	32
3.2.2. Peningkatan Daya Saing Industri melalui Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi	33
3.2.3. Pengembangan Praktik Industri Hijau dan Ekonomi Sirkular	34
3.2.4. Pengembangan Pelayanan Publik dan Kesekretariatan	35
3.3. Kerangka Regulasi	37
3.4. Kerangka Kelembagaan	39

BAB 4 TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	43
4.1. Target Kinerja Utama	43
4.2. Target Kinerja Program	43
4.3. Target Kinerja Kegiatan.....	44
4.4. Kerangka Pendanaan.....	45
BAB 5 PENUTUP	46
LAMPIRAN	47
Lampiran 1 Pohon Kinerja BSKJI 2025-2029	47
Lampiran 2 Matriks Kinerja dan Keterkaitan BSKJI 2025-2029	48
Lampiran 3 Pedoman Kinerja.....	76
Lampiran 4 Matriks <i>Cascading</i>	104

DAFTAR TABEL

Tabel 1-1 Target dan Realisasi Indikator Pembangunan Industri	2
Tabel 2-1 Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian Perindustrian 2025-2029	23
Tabel 2-2 Peta Tujuan dan Sasaran Program BSKJI	23
Tabel 2-3 Pemetaan Tujuan dan Sasaran Program BSKJI 2025-2029.....	26
Tabel 3-1 Kerangka Regulasi BSKJI 2025-2029	37
Tabel 3-2 Nomenklatur Unit Kerja Eselon (UKE) I, II, dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) BSKJI Tahun 2025-2029.....	40
Tabel 4-1 Kebutuhan Pendanaan BSKJI Tahun 2025-2029 (dalam juta rupiah).....	45

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1-1 Pertumbuhan Industri Pengolahan dan Industri Pengolahan Nonmigas 2001-2023	4
Gambar 1-2 Kontribusi Industri Pengolahan dan Industri Pengolahan Nonmigas 2001-2023	4
Gambar 1-3 Pertumbuhan dan Kontribusi Industri Pengolahan Nonmigas 2019-2023	4
Gambar 1-4 Perkembangan Investasi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas 2017-2023	5
Gambar 1-5 Peta Persebaran UPT di Lingkungan BSKJI	9
Gambar 2-1 Lima Sasaran Utama Visi Indonesia Emas 2045	18
Gambar 2-2 Tahapan Transformasi Ekonomi	19
Gambar 2-3 Arah Kebijakan Industrialisasi dalam Rancangan Teknokratik RPJMN 2025-2029	22
Gambar 2-4 Peta Strategi BSKJI 2025-2029*	24
Gambar 3-1 Arah dan Kebijakan Pembangunan Industri dalam UU 3/2014 Perindustrian	29
Gambar 3-2 Visi dan Misi Pembangunan Industri Nasional	30
Gambar 3-3 Keterkaitan Sasaran Program 4 dan Sasaran Kegiatan BSKJI 2025-2029	31
Gambar 3-4 Keterkaitan Sasaran Program 2 dan Sasaran Kegiatan BSKJI 2025-2029	32
Gambar 3-5 Keterkaitan Sasaran Program 3 dan Sasaran Kegiatan BSKJI 2025-2029	33
Gambar 3-6 Keterkaitan Sasaran Program 1 dan Sasaran Kegiatan BSKJI 2025-2029	34
Gambar 3-7 Keterkaitan Sasaran Program 5 dan Sasaran Kegiatan BSKJI 2025-2029	35
Gambar 3-8 Keterkaitan Sasaran Program 6 dan Sasaran Kegiatan BSKJI 2025-2029	36
Gambar 3-9 Keterkaitan Sasaran Program 7 dan Sasaran Kegiatan BSKJI 2025-2029	36
Gambar 3-10 Keterkaitan Sasaran Program 7 dan Sasaran Kegiatan BSKJI 2025-2029 ...	37
Gambar 3-11 Struktur Hubungan Fungsi Antarunit di Lingkungan BSKJI	41

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Kondisi Umum

1.1.1. Pengembangan Sektor Industri

Industri memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mandat penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sebagai pilar dan penggerak perekonomian nasional demi mendorong kemajuan industri nasional secara terencana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (UU 3/2014).¹ Kementerian Perindustrian dalam UU 3/2014 memiliki peran sebagai berikut:

1. Mewujudkan industri nasional sebagai pilar dan penggerak perekonomian nasional;
2. Mewujudkan kedalaman dan kekuatan struktur industri;
3. Mewujudkan industri yang mandiri, berdaya saing, dan maju, serta Industri Hijau;
4. Mewujudkan kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau perorangan yang merugikan masyarakat;
5. Membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja; dan
6. Mewujudkan pemerataan pembangunan industri ke seluruh wilayah Indonesia guna memperkuat dan memperkuat ketahanan nasional.

Adapun Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) merupakan salah satu unsur struktur utama Kementerian Perindustrian. Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian yang dimutakhirkan dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 8 Tahun 2023 tentang hal yang sama, BSKJI bertugas menyelenggarakan koordinasi, perumusan, penerapan, pemberlakuan, dan pengawasan standardisasi industri, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri termasuk teknologi industri 4.0, penguatan industri hijau, dan penyusunan rekomendasi kebijakan jasa industri. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, BSKJI menyelenggarakan fungsi berikut :

1. Penyusunan kebijakan teknis di bidang perumusan, penerapan, pemberlakuan, dan pengawasan standardisasi industri, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, penguatan industri hijau, dan penyusunan rekomendasi kebijakan jasa industri;
2. Pelaksanaan koordinasi, perumusan, penerapan, pemberlakuan, dan pengawasan standardisasi industri, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, dan penguatan industri hijau;
3. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rekomendasi kebijakan jasa industri;

¹ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Pasal 1 menyebutkan bahwa “Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri”.

4. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas perumusan, penerapan, pemberlakuan, dan pengawasan standardisasi industri, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, penguatan industri hijau, dan penyusunan rekomendasi kebijakan jasa industri;
5. Pelaksanaan administrasi Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, BSKJI didukung 5 (lima) unit kerja setingkat Eselon II di pusat dan 24 (dua puluh empat) Unit Pelaksana Teknis (UPT).

Indonesia sendiri memiliki PP 14/2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015-2035 sebagai pedoman bagi pemerintah dan pelaku industri dalam perencanaan dan pembangunan industri (Pasal 8 ayat 3 UU 3/2014 tentang Perindustrian). Tahap I (2015-2019) mengarahkan perindustrian pada peningkatan nilai tambah sumber daya alam pada industri hulu berbasis agro, mineral dan migas, yang juga diikuti dengan pembangunan industri pendukung dan andalan secara selektif melalui penyiapan sumber daya manusia (SDM) yang ahli dan kompeten di bidang industri, serta meningkatkan penguasaan teknologi. Tahap II (2020–2024) mengarahkan perindustrian pada keunggulan kompetitif dan berwawasan lingkungan melalui penguatan struktur industri dan penguasaan teknologi yang didukung oleh SDM yang berkualitas. Tahap III (2025–2035) mengarahkan Indonesia menjadi negara industri tangguh yang memiliki struktur industri nasional yang kuat dan dalam, berdaya saing tinggi di tingkat global, serta berbasis inovasi dan teknologi. Namun demikian, selama dua periode implementasi RIPIN (Tahap I 2015–2019 dan Tahap II 2020–2024), hampir semua target indikator pembangunan industri tidak tercapai.

Tabel 1-1 Target dan Realisasi Indikator Pembangunan Industri²

No	Indikator Pembangunan Industri	Satuan	2015		2020		2023		2025	2035
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target*	Realisasi	Target	Target
1	Pertumbuhan sektor industri nonmigas	%	6,8	5,1	8,5	-2,52	7,70	4,69	9,1	10,5
2	Kontribusi industri nonmigas terhadap PDB	%	21,2	18,2	24,9	17,87	18,40	16,75	27,4	30,0
3	Kontribusi ekspor produk industri terhadap total ekspor	%	67,3	70,3	69,8	80,33	76,00	72,24	73,5	78,4
4	Jumlah tenaga kerja di sektor industri	juta orang	15,5	15,54	18,5	17,44	21,34	19,30	21,7	29,2
5	Persentase tenaga kerja di sektor industri terhadap total pekerja	%	14,1	13,53	15,7	13,61	15,26	13,80	17,6	22,0
6	Rasio impor bahan baku di sektor industri terhadap PDB industri nonmigas	%	43,1	38,86	26,9	32,98	37,08	38,90	23,0	20,0
7	Nilai investasi sektor industri	Rp triliun	270	236,15	618	259,28	544,59	565,25	1.000	4.150
8	Persentase nilai tambah sektor industri yang diciptakan di luar Pulau Jawa	%	27,7	26,5	29,9	31,04	32,30	32,3	33,9	40,0

Keterangan tabel:

- Target 2023 merupakan target indikator pembangunan industri dalam KIN.
- Realisasi indikator pembangunan industri yang diberi warna **ungu** adalah realisasi yang tidak mencapai target, sedangkan yang diberi warna **hijau** adalah realisasi yang mencapai target.

² Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Perindustrian, salindia "Rancangan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2025-2045", Jakarta, April 2024.

Pada implementasi RIPIN Tahap I (2015-2019) didapati bahwa pembangunan industri hulu cukup kompleks sehingga sebagian belum terealisasi dan dilanjutkan pada Tahap II (2020-2024). Sementara, pada implementasi RIPIN Tahap II (2020-2024), pandemi Covid-19 di tahun 2020 turut menghantam perekonomian global dan berimbas pada perindustrian.³

Pertumbuhan ekonomi Indonesia kembali positif pada tahun 2021 sebesar 3,7% dan meningkat menjadi 5,31% pada tahun 2022, sehingga Indonesia kembali menjadi negara *upper-middle income* dengan PDB per kapita mencapai Rp71,0 juta atau US\$4.783,9 pada tahun 2022. Industri pengolahan atau manufaktur masih menjadi lapangan usaha yang berkontribusi terbesar terhadap produk domestik bruto (PDB).

Namun demikian, **struktur ekonomi Indonesia masih berbasis pada sektor dengan nilai tambah rendah. Dari struktur PDB, kontribusi sektor manufaktur justru terus mengalami penurunan atau terjadi deindustrialisasi dini.** Proporsi sektor industri manufaktur terhadap PDB mengalami penurunan, dari 20,61% pada 2020 menjadi 20,39% pada 2023.⁴ Beberapa penyebab kontribusi sektor manufaktur terhadap PDB terus menurun di antaranya akibat terjadi pelemahan sektor manufaktur (*dutch diseases*), rendahnya produktivitas faktor-faktor produksi, terbatasnya kemampuan adopsi teknologi serta pemanfaatan hasil riset dan inovasi, keterbatasan dukungan ekosistem inovasi di luar Jawa, dan ekonomi biaya tinggi akibat biaya logistik dan tingkat suku bunga.⁵

Adapun nilai tambah sektor industri manufaktur per kapita meningkat dari 8.198 rupiah pada 2020 menjadi 8.690 rupiah pada 2022.⁶ Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur juga meningkat dari 3,93% pada 2021 menjadi 4,89% pada 2022.⁷ Hal ini dipengaruhi oleh kenaikan harga komoditas serta pemulihan ekonomi dan daya beli masyarakat yang semakin baik pascapandemi Covid-19.

Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri telah meningkat pada 2020.⁸ Penerapan kebijakan sertifikasi Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) sejak 2022 memberi jaminan bagi produk industri dalam negeri untuk dapat dibeli oleh pemerintah melalui pengadaan barang dan jasa. Namun demikian, industri kecil menengah (IKM) masih menghadapi sejumlah tantangan, yaitu peningkatan jumlah IKM yang tidak diikuti dengan peningkatan nilai tambahnya, pengembangan IKM masih terpusat di Pulau Jawa (sebagian

³ Kebijakan Industri Nasional (KIN) 2020-2024 diterbitkan melalui Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2022 sebagai arah dan tindakan untuk melaksanakan pencapaian pembangunan industri tahap II yang sebelumnya telah ditetapkan dalam dokumen RIPIN 2015-2035. Fokus pembangunan industri pada tahap II diarahkan pada pencapaian keunggulan kompetitif dan berwawasan lingkungan melalui penguatan struktur industri dan penguasaan teknologi serta didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas. Secara ringkas, KIN 2020-2024:

- Berupaya mengatasi tantangan peningkatan produktivitas dan daya saing sektor industri, melalui: peningkatan nilai tambah tenaga kerja, peningkatan kapasitas dan nilai tambah IKM, serta menjamin ketersediaan bahan baku dan penolong.
- berfokus pada pencapaian keunggulan kompetitif dan berwawasan lingkungan, melalui: penguatan struktur industri, penguasaan teknologi, dan didukung oleh sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas

⁴ BPS, [Proporsi Nilai Tambah Sektor Industri Manufaktur terhadap PDB](#), 15 Mei 2024.

⁵ Bappenas, [Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045](#), Agustus 2023.

⁶ BPS, [Nilai Tambah Sektor Industri Manufaktur per Kapita](#), 15 Mei 2024.

⁷ BPS, [Laju Pertumbuhan PDB Industri Manufaktur](#), 15 Mei 2024.

⁸ BPS, [Proporsi Nilai Tambah Industri Kecil Terhadap Total Nilai Tambah Industri](#), 15 Mei 2024.

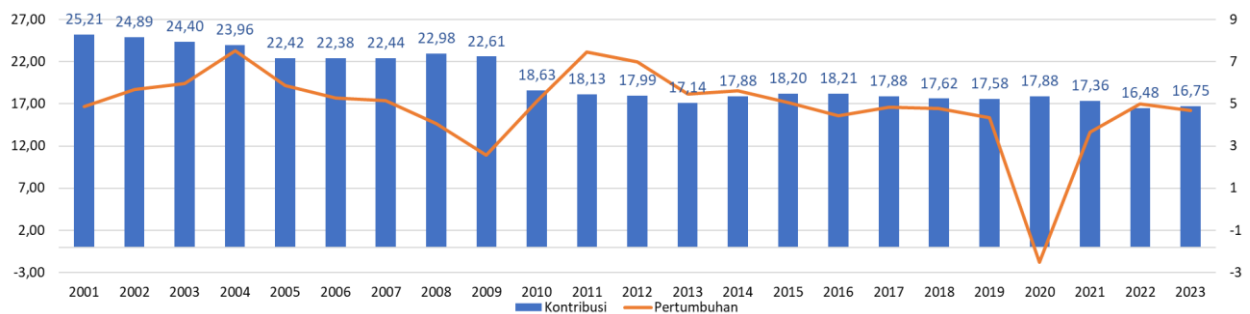
besar di Jawa Tengah dan Jawa Barat), kesulitan permodalan akibat bunga pinjaman yang tinggi, akses pembiayaan mikro yang sulit, bahan baku mahal dan langka, serta sulitnya logistik antara lokasi bahan baku dan lokasi IKM. Pun, mayoritas IKM mendistribusikan produknya ke pasar domestik, sehingga tingkat daya saing IKM rendah.



Gambar 1-1 Pertumbuhan Industri Pengolahan dan Industri Pengolahan Nonmigas 2001-2023⁹



Gambar 1-2 Kontribusi Industri Pengolahan dan Industri Pengolahan Nonmigas 2001-2023¹⁰

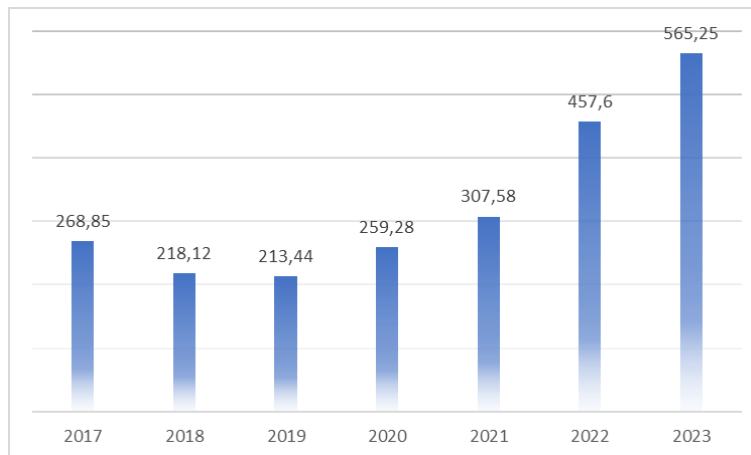


Gambar 1-3 Pertumbuhan dan Kontribusi Industri Pengolahan Nonmigas 2019-2023¹¹

⁹ Berdasarkan evaluasi capaian Renstra Kemenperin 2020-2024 yang disampaikan dalam Kick Off Meeting Penyusunan Rencana Strategis Kementerian Perindustrian 2025-2029, Jakarta, 22 Februari 2024.

¹⁰ Berdasarkan evaluasi capaian Renstra Kemenperin 2020-2024 yang disampaikan dalam Kick Off Meeting Penyusunan Rencana Strategis Kementerian Perindustrian 2025-2029, Jakarta, 22 Februari 2024.

¹¹ Berdasarkan evaluasi capaian Renstra Kemenperin 2020-2024 yang disampaikan dalam Kick Off Meeting Penyusunan Rencana Strategis Kementerian Perindustrian 2025-2029, Jakarta, 22 Februari 2024.



Gambar 1-4 Perkembangan Investasi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas 2017-2023¹²

Investasi pada sektor industri pengolahan nonmigas terus naik sejak 2019. Investasi terbesar ada pada industri logam dasar (Rp194,1 triliun), industri makanan (Rp77,3 triliun), industri kimia dan barang dari bahan kimia (Rp68,3 triliun), industri kertas dan barang dari kertas (Rp5,78 triliun), serta industri kendaraan bermotor, trailer dan semi-trailer (Rp27,4 triliun). Dunia usaha dalam negeri pun tercatat dalam posisi ekspansif (indeks >50%). Hal ini tercermin dari *Prompt Manufacturing Index* (PMI) pada triwulan keempat 2023 yang berada pada level 51,20%; meningkat dibanding triwulan ketiga 2023 yang berada pada level 50,06%.¹³

Di sisi lain, pembangunan industri tak lepas dari isu lingkungan dan kelestarian alam. Indonesia merupakan negara penghasil emisi terbesar ke-6 di dunia, dengan total kontribusi sebesar 3,11%.¹⁴ Pada tahun 2021, Indonesia menghasilkan emisi gas rumah kaca sebesar 1475,83 juta ton setara CO₂ (MtCO₂e), dengan 679 MtCO₂e (45,73%) bersumber dari penggunaan energi, 476,85 MtCO₂e (32,12%) dari penggunaan lahan dan hutan, 154,16 MtCO₂e (10,38%) dari aktivitas pertanian, 140,31 MtCO₂e (9,45%) dari limbah, 34,34 MtCO₂e (2,31%) dari proses industri. Seiring krisis iklim yang kian mengancam, penting untuk mengembangkan kebijakan industri selaras dengan pembangunan berkelanjutan, yang tidak hanya berfokus pada keuntungan ekonomi, tetapi juga menjaga kelestarian alam dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam lingkup BSKJI, upaya mendorong terwujudnya industri berkelanjutan dapat dilakukan melalui standarisasi industri, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, dan kebijakan jasa industri.

- **Standardisasi Industri:** Penetapan standar industri yang ramah lingkungan dan berkelanjutan dapat membantu meminimalisir emisi gas rumah kaca dan pencemaran lingkungan. Standar ini harus mencakup penggunaan energi yang

¹² Berdasarkan evaluasi capaian Renstra Kemenperin 2020-2024 yang disampaikan dalam Kick Off Meeting Penyusunan Rencana Strategis Kementerian Perindustrian 2025-2029, Jakarta, 22 Februari 2024.

¹³ Bank Indonesia, *Prompt Manufacturing Index* BI Triwulan IV Tahun 2023.

¹⁴ Climate Watch, https://www.climatewatchdata.org/countries/IDN?end_year=2021&start_year=1990, terakhir diakses 19 Juli 2024.

efisien, pengelolaan limbah yang bertanggung jawab, dan penggunaan bahan baku yang ramah lingkungan.

- **Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Industri:** Penerapan teknologi industri yang hemat energi dan ramah lingkungan dapat membantu mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan efisiensi produksi. Teknologi seperti energi terbarukan, sistem daur ulang, dan teknologi pengolahan limbah yang canggih dapat menjadi solusi untuk mencapai industri yang berkelanjutan.
- **Kebijakan Jasa Industri:** Pemerintah perlu merumuskan kebijakan jasa industri yang mendukung pengembangan industri hijau dan berkelanjutan. Kebijakan ini dapat berupa insentif pajak, pendanaan, dan pelatihan untuk mendorong perusahaan industri menerapkan praktik-praktik yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Dengan menerapkan langkah-langkah strategis tersebut, industri dapat berkembang pesat tanpa merusak alam dan merugikan kehidupan masyarakat. Industri yang berkelanjutan akan menciptakan lingkungan yang lebih bersih, sehat, dan sejahtera bagi generasi sekarang dan mendatang. Pengembangan industri yang selaras dengan pembangunan berkelanjutan bukan hanya bermanfaat bagi lingkungan, tetapi juga dapat meningkatkan daya saing industri dan kesejahteraan masyarakat. Industri yang berkelanjutan akan lebih efisien dalam penggunaan sumber daya alam, sehingga dapat menghasilkan produk yang lebih murah dan ramah lingkungan. Selain itu, industri yang berkelanjutan juga dapat menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

1.1.2. Kondisi dan Evaluasi Kebijakan Standardisasi Industri

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014, standardisasi industri merupakan salah satu aspek pembangunan sarana dan prasarana industri. Kementerian Perindustrian dapat melakukan perencanaan, pembinaan, pengembangan Standardisasi Industri dan diselenggarakan dalam wujud SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara. Setelah itu, SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara berlaku di seluruh Indonesia

Hingga akhir tahun 2023, total akumulatif SNI yang diterapkan dan diberlakukan adalah 323 (terdiri dari 123 SNI yang diberlakukan wajib + 200 SNI yang diterapkan sukarela), sedangkan total SNI Bidang Industri yang aktif adalah sebanyak 5.256. Hingga akhir tahun 2023, Kementerian Perindustrian telah memberlakukan sebanyak 123 (seratus dua puluh tiga) SNI secara wajib melalui 63 (enam puluh tiga) Peraturan Menteri Perindustrian tentang pemberlakuan SNI secara wajib. Adapun jumlah akumulatif SNI yang diterapkan pada tahun 2023 adalah 200 SNI. SNI produk industri yang diterapkan berdasarkan data dari aplikasi “Bang Beni” yang dimiliki Badan Standardisasi Nasional (BSN), hal ini karena pelaporan untuk memperoleh sertifikat SNI sukarela ada dalam sistem tersebut.

1.1.3. Kondisi dan Evaluasi Kebijakan Pengawasan Standardisasi Industri

Untuk melanjutkan fungsi dari pengembangan sarana dan prasarana industri yang diamanatkan dalam UU 3/2014, Kementerian Perindustrian memerlukan pengawasan yang baik, dalam hal penerapan SNI, spesifikasi teknis, dan pedoman tata cara yang berlaku di 38 provinsi. Pengawasan standardisasi industri mencakup pengawasan langsung dan tidak langsung.

Pengawasan langsung terdiri dari pengawasan berkala dan pengawasan sewaktu-waktu/khusus. Pengawasan Berkala adalah pengawasan yang telah direncanakan dan dilakukan melalui peninjauan dan verifikasi terhadap prosedur penerbitan Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI yang dikeluarkan oleh LSPro berdasarkan ketentuan yang berlaku. Pengawasan Sewaktu-waktu/Khusus adalah pengawasan yang dilaksanakan berdasarkan adanya masukan, kendala ataupun masalah yang memerlukan koordinasi dan tinjauan langsung kepada LSPro dalam rangka menjamin prosedur penerbitan Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI yang dikeluarkan oleh LSPro sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pengawasan LSPro secara tidak langsung dilakukan oleh tim pengawas dengan melakukan pemantauan/monitoring dan rapat evaluasi pelaporan kinerja LPK meliputi pelaporan Profil LPK, SPPT SNI/ST dan SHU. Pemantauan dan evaluasi pelaporan LPK dilakukan terhadap setiap laporan yang diterima secara berkelanjutan dengan memeriksa ketepatan dan kelengkapan data laporan sesuai ketentuan yang berlaku. Namun demikian, perlu dievaluasi apakah tingkat kepatuhan LPK menjadi tanggung jawab P2SI dan masuk dalam capaian kinerja. Juga perlu untuk mengkaji sanksi sesuai derajat ketidakpatuhan LPK.

Selain itu, jumlah standar bidang industri yang terus bertambah dan cakupan wilayah yang luas di seluruh Indonesia menjadi tantangan dalam pengawasan standardisasi industri. Dalam upaya memperkuat pengawasan, metode pengawasan standar industri perlu dikaji. Sistem informasi pengawasan standar bidang industri juga perlu segera diwujudkan.

1.1.4. Kondisi dan Evaluasi Kebijakan Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi dan Kebijakan Jasa Industri

Pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri merupakan salah satu bagian dari pembangunan sumber daya industri. Dalam UU 3/2014, teknologi industri didefinisikan sebagai hasil pengembangan, perbaikan, invensi, dan/atau inovasi dalam bentuk teknologi proses dan teknologi produk termasuk rancang bangun dan perekayasaan, metode, dan/atau sistem yang diterapkan dalam kegiatan industri. Tujuan dari pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri adalah untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, nilai tambah, daya saing, dan kemandirian bidang industri. Untuk itu, Kementerian Perindustrian perlu melakukan pemilihan, pengadaan, dan pemanfaatan teknologi industri.

Pemerintah Indonesia telah mencanangkan Making Indonesia 4.0, yaitu suatu inisiatif peningkatan daya saing melalui berbagai teknologi industri 4.0 dengan aspirasi menjadi negara dengan perekonomian sepuluh terbesar di dunia pada 2030. Inisiatif tersebut diharapkan dapat menjadi pendorong besar bagi industri nasional melalui potensi penciptaan kesempatan kerja baru, peningkatan kontribusi industri manufaktur, dan peningkatan PDB secara keseluruhan.

Jasa Industri mencakup semua jasa yang terkait dengan kegiatan industri, sebagai contoh jasa perancangan pabrik, jasa pemeliharaan mesin, jasa perencanaan industri, dan sebagainya. Pada Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015-2035, sektor Jasa Industri merupakan salah satu industri prioritas. Jasa Industri, bersama dengan Industri Barang Modal, Komponen, dan Bahan Penolong berada pada kategori Industri Pendukung dalam Bangun Industri Nasional. KIN 2020-2024 memperjelas cakupan prioritas jenis jasa industri menjadi 8 jenis, yaitu: perancangan pabrik, jasa proses industri (presisi

dan bernilai tambah tinggi), jasa sertifikasi, pengujian, inspeksi periodik, dan kalibrasi/metrologi, desain industri, *maintenance*, repair dan *overhaul*, konsultasi manajemen sistem industri, logistik dan distribusi, serta rancang bangun dan perekayasaan industri.

1.1.5. Kondisi dan Evaluasi Kebijakan Penguatan Industri Hijau

Perwujudan Industri Hijau diamanahkan oleh Kemenperin kepada BSKJI dan empat Direktorat Jenderal (Ditjen) yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 8 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian. BSKJI mempunyai tugas pokok, salah satunya, menyelenggarakan koordinasi, perumusan, penerapan, pemberlakuan, pengawasan penguatan industri hijau (Pasal 192). Tugas ini diturunkan kepada Pusat Industri Hijau (PIH) yang berada di bawah BSKJI, yakni untuk melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi, dan pelaporan di bidang Industri Hijau (Pasal 213). Sementara, empat Direktorat Jenderal (Ditjen Industri Agro; Ditjen Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil; Ditjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika; dan Ditjen Industri Kecil, Menengah, dan Aneka) diamanahkan untuk menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan salah satunya di bidang pengembangan industri hijau (Pasal 45, Pasal 67, Pasal 93, dan Pasal 119).

Mengacu pada UU 3/2014, Industri Hijau didefinisikan sebagai Industri yang dalam proses produksinya mengutamakan upaya efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya secara berkelanjutan sehingga mampu menyelaraskan pembangunan industri dengan kelestarian fungsi lingkungan hidup serta dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Definisi tersebut mengindikasikan bahwa Industri Hijau berkaitan dengan tiga pilar berkelanjutan atau yang dikenal dengan istilah *triple bottom line* (TBL: economic, environmental, social), yakni pilar ekonomi yang terkait dengan pembangunan industri, pilar lingkungan yang perlu dijaga kelestariannya, dan pilar sosial yang bertujuan memberikan manfaat bagi masyarakat. Terwujudnya Industri Hijau diharapkan dapat memperkuat infrastruktur lunak atau teknologi untuk mencapai arah rencana pembangunan industri nasional pada periode tahun 2020–2024, yakni keunggulan kompetitif dan berwawasan lingkungan.

Pemerintah perlu melakukan empat hal dalam upaya mewujudkan Industri Hijau sebagaimana tertuang pada Pasal 77 UU 3/2014, yaitu: (a) perumusan kebijakan, (b) penguatan kapasitas kelembagaan, (c) standardisasi, dan (d) pemberian fasilitas. Perumusan kebijakan ditujukan bagi perusahaan industri baru untuk menuju Industri Hijau. Penguatan kapasitas kelembagaan dilakukan dengan peningkatan kemampuan dalam penelitian dan pengembangan (litbang) teknologi industri hijau, pengujian, sertifikasi, dan promosi. Selanjutnya, standardisasi dilakukan dengan menyusun dan menetapkan Standar Industri Hijau yang sekurang-kurangnya memuat ketentuan mengenai: (a) bahan baku, bahan penolong, dan energi, (b) proses produksi, (c) produk, (d) manajemen perusahaan, dan (e) pengelolaan limbah. Perusahaan industri yang memenuhi Standar Industri Hijau (SIH) dapat dikategorikan sebagai Industri Hijau. Efisiensi sumber daya industri dalam rangka peningkatan daya saing industri hijau dapat menarget sektor industri tertentu.

1.1.6. Kondisi dan Evaluasi Pelayanan Jasa Industri

Sesuai UU 3/2014, Kementerian Perindustrian berperan dalam mewujudkan pemerataan pembangunan industri ke seluruh wilayah Indonesia guna memperkuat dan memperkuat ketahanan nasional. Sebagai salah satu badan di lingkungan Kementerian Perindustrian, BSKJI perlu memastikan tugas dan fungsinya berjalan di seluruh penjuru Indonesia dalam rangka pemerataan pembangunan industri. Keberadaan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan BSKJI yang tersebar di berbagai daerah berfungsi untuk memberikan layanan jasa teknis dan pengembangan industri kepada masyarakat industri. Lingkup pelayanan dan pengembangan industri meliputi pengembangan teknologi industri di bidang bahan baku, bahan penolong, proses, peralatan/mesin, dan hasil produk, serta penanggulangan pencemaran industri; penyusunan program dan pengembangan kompetensi; perumusan dan penerapan standar, pengujian dan sertifikasi dalam bidang bahan baku, bahan penolong, proses, peralatan/mesin, dan hasil produk; serta pemasaran, kerjasama, promosi, pelayanan informasi, penyebarluasan dan pendayagunaan hasil pengembangan. Selama ini, fungsi pelayanan dan pengembangan industri tersebut telah dilaksanakan oleh UPT Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri (BBSPJI) serta Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri (BSPJI).



Gambar 1-5 Peta Persebaran UPT di Lingkungan BSKJI¹⁵

Hingga 2024, terdapat 11 (sebelas) BBSPJI dan 13 (tiga belas) BSPJI. Sebagai catatan, BSPJI lebih difokuskan kepada pemberian layanan jasa industri berdasarkan potensi sumber daya daerahnya. Ke depannya setiap Satker BSPJI dapat memberikan layanan yang seragam di setiap daerah dan dapat memenuhi kebutuhan layanan jasa industri sesuai dengan ciri khas daerahnya.

¹⁵ BSKJI, Laporan Akuntabilitas Kinerja BSKJI 2023.

1.2. Potensi dan Permasalahan

1.2.1. Potensi dan Permasalahan pada Pengembangan Perindustrian

Potensi:

1. Potensi kewilayahan. Masing-masing wilayah di Indonesia memiliki sumber daya produktif yang mampu dikembangkan menjadi industri potensial. Hal ini mendorong tumbuhnya kebijakan koridor ekonomi berbasis kewilayahan yang bertumpu pada beragam sektor sebagaimana yang tertuang dalam Rancangan Teknokratik RPJMN 2025-2029. Industri yang dimaksud adalah industri berbasis sumber daya alam, industri dasar, industri berteknologi menengah-tinggi, industri barang konsumsi berkelanjutan, industri berbasis inovasi dan riset, serta industri kreatif.
2. Dinamika sektor industri. Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menengah-tinggi dapat menjadi peluang untuk mendorong inovasi dan produktivitas sektor industri. Karenanya, kebijakan seperti Peta Jalan Making Indonesia 4.0 merupakan pondasi penting untuk melakukan akselerasi revolusi industri 4.0. Dalam kebijakan tersebut telah ditetapkan sektor prioritas yang meliputi makanan dan minuman, tekstil dan produk tekstil, otomotif, elektronika, kimia, dan alat kesehatan. Selain itu, meningkatnya kesadaran global tentang aspek keberlanjutan lingkungan perlu direspon sebagai peluang untuk menciptakan industri-industri hijau.
3. Perjanjian kerja sama ekonomi dengan negara mitra. Pada tahun 2023, Indonesia telah memiliki 9 (sembilan) perjanjian perdagangan bilateral dengan negara mitra. Melalui perjanjian kerja sama ini, muncul peluang untuk meningkatkan pangsa pasar produk barang dan jasa industri dari Indonesia dalam persaingan global.
4. Kebijakan desentralisasi. Desentralisasi memberi kewenangan otonom bagi pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri pemerintahannya dalam batas ruang yang telah ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan. Implikasinya, kebijakan masing-masing daerah berpotensi untuk mempercepat pembangunan industri lokal yang turut berkontribusi dalam perekonomian nasional.
5. Pangsa pasar dalam negeri. Bertambahnya jumlah penduduk Indonesia turut memperluas ukuran pasar yang menjadi target beredarnya produk-produk dalam negeri.

Permasalahan:

1. Kekurangan bahan baku (kondensat, nafta, gas, biji besi) dan bahan penolong (katalis, scrap, kertas bekas, dan nitrogen);
2. Kekurangan infrastruktur (jalan, pelabuhan, transportasi, kawasan industri);
3. Kekurangan utilitas (listrik, air, gas, energi baru dan terbarukan, dan pengolahan limbah);
4. Kekurangan tenaga ahli, *supervisor*, dan *superintendent*;
5. Tekanan produk impor;
6. Limbah industri (*slag*) sebagai limbah B3, spesifikasi yang terlalu ketat untuk kertas bekas dan baja bekas (*scrap*) menyulitkan industri;
7. Permasalahan pada Industri Kecil dan Menengah (IKM) pada pembiayaan, sumber bahan baku dan penolong, mesin/peralatan IKM, serta pemasaran;
8. Permasalahan pada logistik sektor industri seperti biaya tinggi, pengiriman tidak tepat waktu, serta data dan informasi tidak akurat.

1.2.2. Potensi dan Permasalahan pada Pengembangan Standardisasi Industri

Potensi:

Infrastruktur standardisasi meliputi Standar Nasional Indonesia (SNI), Spesifikasi Teknis (ST), dan Pedoman Tata Cara (PTC). Selain itu mulai dikembangkan Standardisasi Industri Hijau (SIH) sebagai upaya mendorong praktik industri ramah lingkungan. Indonesia juga aktif berpartisipasi dalam ISO (*International Organization for Standardization*) dan telah mengimplementasikan beberapa standar ISO di dalam negeri. Selain itu, pengembangan standardisasi industri turut ditopang oleh banyaknya Lembaga Penilaian Kesesuaian seperti LSPRO (Lembaga Sertifikasi Produk), Lembaga Pengujian, dan Lembaga Inspeksi.

Permasalahan:

1. Pemberlakuan SNI Wajib masih rendah yaitu berjumlah 123 SNI dari total 5256 SNI bidang industri. Sementara itu, jumlah SNI Sukarela yang diterapkan baru di angka 200 SNI;
2. Belum adanya penambahan regulasi SNI Wajib menjadi bergantung pada penerapan SNI Sukarela;
3. Pengembangan standardisasi industri perlu memperhatikan kualitas standar internasional agar produk industri dalam negeri dapat diterima oleh mitra perdagangan global;
4. Sosialisasi SNI belum optimal. Sebagian besar masyarakat dan pelaku industri tidak mengetahui adanya SNI untuk beberapa komoditi yang telah diterbitkan oleh BSN, sehingga berpengaruh kepada penerapan dan implementasi di lapangan;
5. Rendahnya kesadaran industri terhadap pentingnya standardisasi industri. Padahal standardisasi dapat meningkatkan produktivitas dengan memberikan penyederhanaan aspek *quality control* pada rangkaian produksi;
6. Kesadaran SNI yang rendah di masyarakat membuat pemberlakuan SNI Wajib belum terlalu efektif bagi beberapa industri dalam hal peningkatan akses pasar ke konsumen;
7. Pemberlakuan spesifikasi teknis dan pedoman tata cara (ST/PTC) masih terbatas di industri;
8. Ketersediaan infrastruktur industri seperti LPK, Laboratorium Pengujian, Alat Pengujian, dan Auditor/Asesor masih berpusat di Indonesia Bagian Barat, terutama Jawa dan Sumatera;
9. Perlu peningkatan koordinasi lintas K/L dan Direktorat Jenderal lain yang membawahi sektor industri tertentu dalam memberikan prioritas dan pengajuan standar suatu produk.

1.2.3. Potensi dan Permasalahan pada Pengawasan Standardisasi Industri

Potensi:

Telah tersedia infrastruktur standardisasi dari sisi Sumber Daya Manusia, khususnya pada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan Petugas Pengawas Standard Industri (PPSI).

Permasalahan:

1. Keterbatasan infrastruktur dalam hal sumber daya manusia. Proporsi antara jumlah PPNS dan PPSI dengan SNI yang perlu diawasi belum ideal. Sehingga pengawasan

berkala terhadap LPK tidak dapat dilakukan secara menyeluruh. Selain itu, dibutuhkan penyegaran ilmu yang relevan dengan tren industri dan kebijakan yang berkembang;

2. Minimnya pengawasan produk industri yang beredar di pasar tidak sesuai standar SNI Wajib;
3. Belum disepakati kerjasama pengawasan barang/jasa di pasar dan kewenangan dalam menarik barang beredar yang tidak memenuhi persyaratan SNI Wajib dengan Kementerian Perdagangan;
4. Keterbatasan anggaran yang berimbas pada pengurangan jumlah cakupan wilayah pengawasan;
5. Aspek geografis Indonesia yang merupakan wilayah kepulauan dapat memengaruhi perbedaan kualitas produk yang didistribusikan dari produsen ke konsumen. Produk bisa saja telah memenuhi standar ketika diproduksi di pabrik, namun ketika distribusi ke wilayah yang jauh terjadi ketidaksesuaian standar;
6. Sistem informasi pengawasan standar industri belum direalisasikan.

1.2.4. Potensi dan Permasalahan pada Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Industri dan Kebijakan Jasa Industri

Potensi:

1. Telah tersedianya infrastruktur yang mampu menjalankan fungsi terkait optimalisasi pemanfaatan teknologi industri melalui 11 Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri (BBSPJI) dengan cakupan nasional dan 13 Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri (BSPJI) dengan cakupan regional;
2. Kebijakan Peta Jalan Making Indonesia 4.0 mendorong transformasi industri dengan memanfaatkan teknologi medium-tinggi. Pada tahun 2023, sejumlah 15 (lima belas) perusahaan industri telah lolos evaluasi kandidat untuk diusulkan menjadi *National Lighthouse 4.0*;
3. Program pembangunan yang dicanangkan dalam Rancangan Teknokratik RPJMN 2025-2029 menargetkan pengembangan industri berteknologi medium-tinggi di beberapa sektor seperti kendaraan listrik, elektronik digital, kimia hilir farmasi, dan kedirgantaraan;

Permasalahan:

1. Koordinasi antara BSKJI dan Balai menjadi kurang kuat pasca ditariknya fungsi penelitian dan pengembangan ke BRIN;
2. Belum adanya penghitungan kontribusi jasa industri terhadap perekonomian nasional yang muncul dalam PDB;
3. Belum adanya harmonisasi untuk regulasi pendukung tentang program pendampingan bagi industri yang bertransformasi ke industri 4.0;
4. Tingkat kesadaran perusahaan untuk memanfaatkan industri 4.0 masih kurang belum merasakan manfaat yang didapatkan. Keterlibatan sektor pembina dalam merumuskan implementasi konsep industri 4.0 menjadi penting sehingga dapat menghasilkan rumusan kebijakan insentif/fasilitasi yang efektif dan komprehensif sesuai kebutuhan industri;
5. Jumlah pelaku Industri Kecil Menengah (IKM) masih mendominasi struktur ekonomi sebesar 94 persen. Persoalan keterbatasan modal IKM menjadi masalah ketika harus menerapkan teknologi yang berbiaya mahal. Karenanya kemitraan antara industri besar dan IKM perlu didorong.

1.2.5. Potensi dan Permasalahan pada Pengembangan Industri Hijau

Potensi:

1. Tingkat partisipasi perusahaan untuk mengikuti program Sertifikasi Industri Hijau (SIH) menunjukkan tren kenaikan. Sepanjang tahun 2017-2023 telah terdapat 96 perusahaan industri yang memperoleh sertifikat industri hijau;
2. Arah kebijakan industri jangka panjang yang dicanangkan dalam Rancangan Akhir RPJPN 2025-2045 untuk menerapkan ekonomi hijau dan sirkular di sektor prioritas secara bertahap. Salah satunya melalui penerapan *smart and green technology*;
3. Komitmen Indonesia dalam mengurangi emisi karbon yang dituangkan dalam dokumen *Enhanced Nationally Determined Contribution* (ENDC) di mana Kementerian Perindustrian berperan sebagai pengampu untuk sektor industri;
4. Terdapat 4 (empat) Direktorat Jenderal yang turut bertanggungjawab melaksanakan pengembangan industri hijau sehingga dapat mempercepat penerapan industri yang berkelanjutan.

Permasalahan:

1. Pelaksanaan industri hijau harus berkoordinasi dengan direktorat yang membawahi sektor-sektor industri. Koordinasi dengan Ditjen perlu dioptimalkan terutama berkenaan dengan *cascading* sasaran kinerja industri hijau di empat direktorat yang berkaitan. Hal ini akan berimplikasi pada tugas pendampingan dan pengelolaan anggaran untuk mendorong pengembangan industri hijau;
2. Transisi menuju industri hijau membutuhkan perubahan teknologi produksi yang cukup mahal. Dibutuhkan skema insentif untuk mendorong industri bersedia mengadopsi teknologi bersih dan proses bisnis hijau;
3. Tuntutan energi hijau semakin besar, sementara penggunaan energi fosil di industri pengolahan masih tinggi;
4. Keberadaan SIH belum memiliki daya jual karena tidak berimbas pada perluasan akses pasar bagi industri. Kemungkinannya, SIH yang diformulasikan belum sepenuhnya sesuai dengan standar yang berlaku di mitra dagang internasional;
5. Terbatasnya LSIH (Lembaga Sertifikasi Hijau) yang terakreditasi;
6. Terbatasnya ketersediaan auditor di LSIH menghambat proses sertifikasi. Keterbatasan ini dikarenakan proses administratif penjenjangan calon auditor Industri Hijau menjadi Auditor perlu melalui proses 5 (lima) kali magang. Padahal jumlah perusahaan yang menerapkan Industri Hijau masih terbatas;
7. Belum ada SIH yang diwajibkan sehingga masih bersifat sukarela. Namun kewajiban SIH perlu berhati-hati dengan mempertimbangkan antara kualifikasi di standar dengan kemampuan industri dalam negeri.

1.2.6. Potensi dan Permasalahan pada Pelayanan Jasa Industri

Potensi:

1. Fungsi penelitian yang dialihkan ke BRIN memberi ruang bagi UPT BSKJI untuk fokus pada optimalisasi pelayanan dan pengembangan industri di seluruh wilayah Indonesia;
2. Fungsi pengembangan yang lebih fokus pada optimalisasi pemanfaatan teknologi industri dan jasa industri membuka kesempatan untuk pendampingan, konsultasi, komersialisasi, dan kolaborasi dengan berbagai industri baru;

3. Adanya peluang untuk pemetaan ulang kompetensi utama dan kompetensi pendukung dari setiap UPT sesuai dengan potensi dan keunggulan di setiap wilayah yang menjadi binaan UPT;
4. Pengembangan sistem informasi dalam layanan publik oleh UPT semakin memberikan kemudahan dan kedekatan dengan pelanggannya;

Permasalahan:

1. Sebaran UPT masih terkonsentrasi di wilayah Jawa dan Sumatera sehingga pemerataan layanan jasa industri di kawasan timur belum tercapai;
2. Infrastruktur pengujian yang membutuhkan peralatan canggih hanya bisa diakses di Balai Besar dan belum merata ke beberapa Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri (BSPJI);
3. Perlu ditambahkan indikator ketercapaian kinerja berbasis pada output sehingga UPT dapat berkontribusi lebih optimal dan punya kemandirian dalam 5 tahun ke depan.

1.3. Aspirasi Masyarakat

1.3.1. Terkait Standardisasi Industri dan Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan studi yang dilakukan oleh Bappenas dan Universitas Airlangga (2024), pengaruh standar baik SNI (Standar Nasional Indonesia) maupun ISO (International Organization for Standardization) dianggap belum memberikan dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Namun, terdapat pengaruh positif dan signifikan dari standar SNI dan ISO terhadap *Total Factor Productivity* (TFP), terutama dengan elastisitas yang bervariasi. ISO memberikan dampak yang lebih besar dibandingkan SNI dalam konteks ini.

Pada sektor industri pengolahan, implementasi SNI terbukti berdampak positif dan signifikan terhadap efisiensi teknis, terutama terkait dengan penggunaan input produksi. Selain itu, penerapan SNI yang baru mampu mendorong kemajuan teknologi serta peningkatan skala produksi.

Melihat kondisi tersebut, terdapat kebutuhan untuk melakukan harmonisasi antara standar SNI dan ISO guna menyelaraskan dampak kedua standar tersebut terhadap perluasan pangsa pasar bagi perusahaan industri yang pada akhirnya dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Selain itu, peningkatan aplikasi standar harus difokuskan pada peningkatan efisiensi biaya, transfer teknologi, dan pengembangan skala produksi.

1.3.2. Terkait Standardisasi dan Kinerja Industri

Merujuk hasil studi dari Bappenas dan Universitas Airlangga (2024) terkait standardisasi menunjukkan bahwa penerapan standar memiliki dampak signifikan dalam meningkatkan berbagai aspek kinerja perusahaan. Standar berkontribusi pada peningkatan kualitas, efisiensi, manajemen risiko, kepuasan pelanggan, kepatuhan, inovasi, dan produktivitas. Perusahaan yang menganggap pentingnya standar dan secara aktif menerapkannya cenderung mengalami peningkatan kinerja pasar, produktivitas, serta daya saing yang lebih unggul sehingga turut memberikan dampak positif terhadap kinerja keuangan perusahaan. Efisiensi biaya yang dihasilkan dari penerapan standar berkontribusi pada kondisi keuangan

yang lebih baik. Selain itu, dampak standar terhadap kualitas, efisiensi, kepatuhan, dan kepuasan pelanggan dianggap memiliki pengaruh terbesar terhadap keseluruhan kinerja perusahaan.

1.3.3. Terkait Keandalan Layanan

Hasil studi dari Bappenas dan Universitas Airlangga (2024) terkait akses dan keandalan layanan standardisasi mengungkapkan dua pandangan yang kontras dan mencerminkan tantangan pemerintah dalam memberikan dukungan yang efektif. Di satu sisi, terdapat 27-31% dari responden menunjukkan keyakinan bahwa peningkatan jangkauan layanan, baik melalui perluasan cabang maupun kemudahan akses ke konsultan dan layanan terkait, akan berkontribusi positif terhadap proses standardisasi di industri. Hal ini mengindikasikan adanya kebutuhan mendesak atas infrastruktur standardisasi yang lebih inklusif dan terjangkau untuk membantu perusahaan dalam mengadopsi standar yang sesuai.

Di sisi lain, terdapat 34-37% responden yang merasa bahwa program pemerintah seperti konsultasi teknis, bantuan teknis, dan akses informasi terpusat belum efektif. Pandangan ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kualitas pelayanan yang tidak memenuhi harapan, kurangnya relevansi substansi dengan kebutuhan spesifik industri, atau keterbatasan infrastruktur dalam implementasi program.

Karenanya masih terdapat kesenjangan antara kebutuhan industri dan solusi yang ditawarkan oleh pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program-program konsultasi dan pelatihan yang ada, termasuk bagaimana bantuan teknis disalurkan dan diakses oleh industri. Optimalisasi layanan ini akan sangat penting untuk mendorong adopsi standar secara lebih luas dan meningkatkan kinerja sektor industri secara keseluruhan.

1.3.4. Terkait Kebutuhan Dukungan Kebijakan pada Industri Spesifik

Industri Baja menjadi salah satu industri yang masuk dalam klasifikasi industri prioritas dalam Rancangan Awal RPJPN 2025-2025. Dukungan pemerintah melalui kebijakan yang relevan dapat menjadi pengungkit berkembangnya industri ini. Beberapa langkah kebijakan yang perlu dipertimbangkan oleh pemerintah berdasarkan aspirasi masyarakat pelaku usaha industri baja yang disampaikan oleh *the Indonesian Iron and Steel Industry Association* (IISIA, 2024) adalah sebagai berikut:

1. Pengendalian Impor dan Neraca Komoditas
 - Persetujuan impor agar memperhatikan pasokan Industri Baja Nasional
 - Penyelesaian Neraca Komoditas sesegera mungkin
2. P3DN dan Substitusi Impor
 - Efektivitas P3DN/Substitusi impor pada keseluruhan Proyek Strategis Nasional
 - IISIA/Industri terlibat sejak tahap persiapan/*engineering* untuk menetapkan spesifikasi material baja yang digunakan
3. SNI Wajib
 - Perluasan cakupan SNI Wajib
 - Peningkatan pengawasan atas kepatuhan produk SNI di pasar
4. Energi-HGBT
 - Kepastian volume dan harga pasokan HGBT

- Perluasan cakupan perusahaan baja anggota yang menerima HGBT
 - Perpanjangan kebijakan HGBT yang akan berakhir pada 2024
5. *Trade Remedies*
- Dukungan kebijakan *trade remedies* untuk industri baja; percepatan penyelidikan dan ketentuan Pertimbangan Kepentingan Nasional yang lebih berpihak kepada produsen baja nasional
6. Dukungan ekspor
- Insentif ekspor dalam bentuk keringanan pajak atau instrumen kebijakan lainnya
 - Dukungan perluasan dan penetrasi pasar ekspor
7. Bahan Baku & *Co-Product*
- Dukungan kebijakan agar *scrap* ditetapkan sebagai bahan baku daur ulang dan bukan lagi dikategorikan sebagai limbah
 - Perubahan persyaratan *impurities* yang saat ini 0 (nol) persen menjadi sesuai standar internasional 2%-5%
8. Insentif
- Moratorium investasi untuk sektor dengan kelebihan kapasitas
 - Insentif selektif hanya pada segmen baru
 - Pengawasan kepatuhan perpajakan
9. *Carbon Neutral* Industri Hijau
- Dukungan finansial dan insentif untuk melakukan pengembangan industri baja hijau

BAB 2

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN PROGRAM

Penafian: Bab 2 Renstra BSKJI seharusnya memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran BSKJI yang dirumuskan dengan mempertimbangkan keselarasan dengan berbagai kebijakan pembangunan nasional. Namun, mengingat tahun 2024 menandai berakhirnya periode Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, sedangkan hingga draft ini ditulis RPJPN 2025-2045 dan RPJMN 2025-2029 masih dalam proses penyusunan, serta RIPIN 2015-2035 dalam proses reviu, maka substansi bagian ini disusun dengan mengacu pada draft kebijakan yang tersedia hingga 12 September 2024, antara lain Rancangan Akhir RPJPN 2025-2045, Rancangan Teknokratik RPJMN 2025-2029, serta draft RPP Perubahan Atas PP 14/2015 RIPIN (versi 21 Juli 2023). Pemetaan strategi BSKJI pada bagian 2.4 baru memuat usulan Sasaran Program (SP) dan Sasaran Kegiatan (SK) pada unit kerja BSKJI (yaitu P4SI, P2SI, PIH, POPTIKJI, Sekretariat BSKJI, dan UPT) berdasarkan draft Pohon Kinerja Sasaran Strategis (SS) Kementerian Perindustrian yang memuat 9 SS beserta Indikator Kinerja Utama (IKU) yang diperoleh tim pada tanggal 20 Agustus 2024.

2.1. Visi BSKJI 2025-2029

Visi BSKJI 2025-2029 dirumuskan dengan mempertimbangkan kesesuaiannya dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, Rencana Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, visi dan misi Kementerian Perindustrian

Rancangan Akhir RPJPN 2025-2045¹⁶ memuat “Visi Indonesia Emas 2045: Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan”. Kata “Berdaulat” dalam Visi Indonesia Emas 2045 tersebut mengandung makna “Ketahanan, Kesatuan, Mandiri, Aman”; secara khusus, kata “Mandiri” di sini sangat relevan dengan perindustrian:

Mandiri: Indonesia yang mandiri tidak tergantung kepada negara lain karena memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dalam negerinya sendiri, seperti pangan, energi, dan produk-produk industri termasuk produk industri pertahanan dan keamanan. Indonesia juga mampu mengambil keputusan yang independen tanpa tergantung pada negara lain.

Adapun kata “Maju” dalam Visi Indonesia Emas 2045 mengandung makna “Berdaya, Modern, Inovatif, Tangguh, Adil”; secara khusus, kata “Inovatif” dan “Modern” sangat relevan dengan perindustrian:

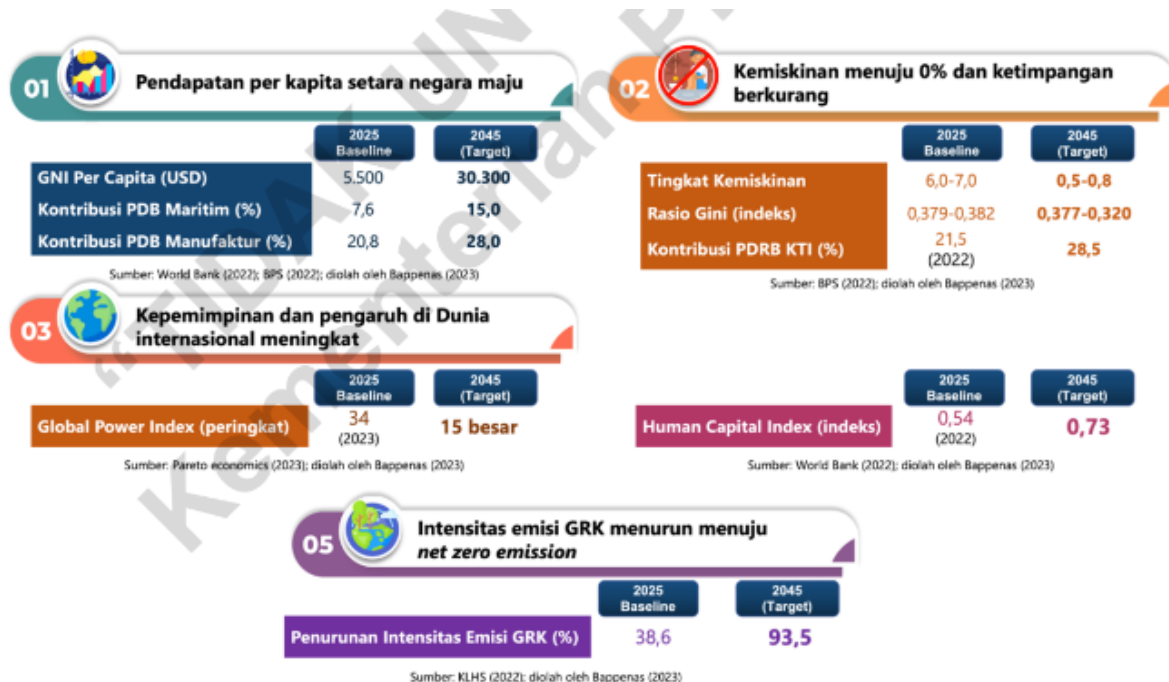
¹⁶ Bappenas, [Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045](#), versi Agustus 2023, hal. 59-61, terakhir diakses 5 Juni 2024.

Inovatif: Indonesia memiliki sumber daya manusia berilmu pengetahuan dan teknologi terkini yang berkualitas untuk mendorong inovasi dalam berbagai sektor, serta mampu menciptakan produk dan layanan berkualitas dan efisien yang memiliki daya saing tinggi di pasar global. Dengan kemampuan ini, Indonesia memainkan peran penting dalam memecahkan berbagai masalah sosial dan lingkungan, serta menghadapi tantangan global yang kompleks di masa depan.

Modern: Indonesia memiliki infrastruktur yang maju dan mutakhir, tata kelola yang transparan, serta sistem pemerintahan yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Indonesia juga mampu memenuhi kebutuhan masyarakatnya dengan teknologi dan layanan yang terkini, serta menjaga keberlangsungan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Rakyat Indonesia dapat bepergian dengan mudahnya karena ketersediaan infrastruktur konektivitas terpadu, nyaman, aman, dan terjangkau. Infrastruktur ini didukung oleh teknologi modern dan inovatif yang memungkinkan rakyat Indonesia terhubung dengan dunia.

Selain itu, kata “Berkelanjutan” dalam Visi Emas Indonesia 2045 memberi arah akan pentingnya keseimbangan dalam upaya mengejar pertumbuhan ekonomi.

Berkelanjutan: Sebagai negara yang berkomitmen untuk terus menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan, **pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tinggi seimbang dengan pembangunan sosial, keberlanjutan sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup, serta tata kelola yang baik.** Kualitas hidup masyarakat Indonesia ditandai dengan kehidupan yang sejahtera secara merata, kesehatan dan pendidikan yang prima, serta lingkungan yang asri dan lestari, lingkungan permukiman hidup yang layak dan nyaman, bebas polusi udara, air, suara dan sampah, serta kondisi hutan, sungai, danau, dan laut beserta isinya terjaga dengan baik.



Gambar 2-1 Lima Sasaran Utama Visi Indonesia Emas 2045

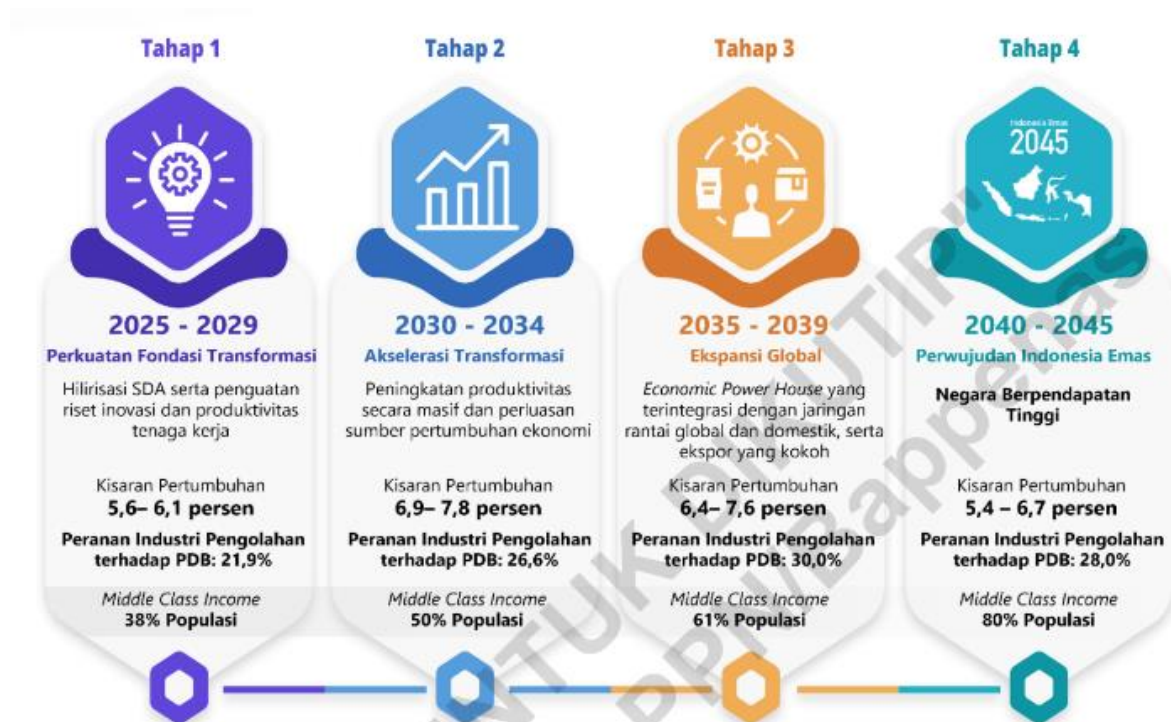
Sumber: Rancangan Akhir RPJPN 2025-2045, hal. 63

Selaras dengan visi di atas, setidaknya dua dari lima sasaran utama Visi Indonesia Emas 2045 terkait erat dengan perindustrian dan sangat mungkin bersinggungan dengan BSKJI, yaitu sasaran pertama terkait peningkatan kontribusi PDB industri manufaktur dan sasaran kelima terkait intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK).

Sasaran pertama, pendapatan per kapita Indonesia diperkirakan setara seperti negara maju sekitar US\$23.000-30.300 dan masuk ke dalam ekonomi lima besar di dunia yang utamanya didorong oleh **peningkatan kontribusi PDB industri manufaktur menjadi 28,0 persen dan PDB kemaritiman sebesar 15,0 persen berbasis inovasi serta inklusif dan berkelanjutan**. Lapangan pekerjaan layak (*decent job*) yang tercipta akan meningkatkan jumlah penduduk berpendapatan menengah sekitar 80 persen.

Sasaran kelima dalam mewujudkan Indonesia menjadi negara maju, Indonesia bermitmen untuk melaksanakan pembangunan secara berkelanjutan sekaligus ramah lingkungan dalam kerangka ekonomi hijau yang utamanya ditunjukkan oleh menurunnya intensitas emisi GRK menjadi 93,5 persen pada tahun 2045 dibandingkan intensitas emisi Gas RUmah Kaca di tahun 2010 dan menuju net zero emission pada tahun 2060.

Maka dari itu, **industrialisasi (hilirisasi industri berbasis SDA unggulan, industri padat karya terampil, padat teknologi dan inovasi, serta berorientasi ekspor)** menjadi bagian dari transformasi ekonomi sekaligus salah satu dari Tiga Belas (13) Upaya Transformatif Super Prioritas (*Game Changers*) untuk Transformasi Indonesia. Dampak penyerta industrialisasi berupa lapangan pekerjaan layak (*decent job*) yang tercipta akan meningkatkan jumlah penduduk berpendapatan menengah sekitar 80 persen.



Gambar 2-2 Tahapan Transformasi Ekonomi
Sumber: Rancangan Akhir RPJPN 2025-2045, hal. 88

Untuk itu, Rancangan Akhir RPJPN 2025-2045 memuat Tahap 1 (2025-2029) Penguatan Ekosistem Industrialisasi dan Peningkatan Kompleksitas Produk Industri dengan target Peranan Industri Pengolahan terhadap PDB mencapai 21,9%. Selain strategi industrialisasi untuk industri prioritas, secara eksplisit disebutkan juga pengarusutamaan penerapan Industri Hijau.¹⁷ Pada Tahap 1 ini, Strategi Pengembangan Industri Nasional berfokus pada empat hal, yaitu: penguatan ekosistem industrialisasi (pembiayaan, riset, inovasi, standardisasi, skema insentif); peningkatan kapasitas produksi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri; penguatan daya saing industri menuju ekspansi global (SDM, energi, rantai pasok); serta mencapai *net export* positif.

Sejalan dengan Rancangan Akhir RPJPN 2025-2045, industrialisasi menjadi bagian penting upaya transformasi ekonomi yang dimuat dalam Rancangan Teknokratik RPJMN 2025-2029. Setidaknya terdapat dua pokok upaya transformatif superprioritas bidang ekonomi yang berkaitan dengan industrialisasi, yaitu (1) industrialisasi; hilirisasi industri berbasis SDA unggulan, industri padat karya terampil, padat teknologi dan inovasi, serta berorientasi ekspor; (2) percepatan transisi energi berkeadilan menuju pemanfaatan energi baru dan terbarukan secara berkelanjutan didukung jaringan listrik terintegrasi serta transportasi hijau.

Baik Rancangan Akhir RPJPN 2025-2045 maupun Rancangan teknokratik RPJMN 2025-2029 sudah selaras dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Adapun RIPIN 2015-2035 sedang dalam proses reviu untuk dilakukan revisi/perubahan menyesuaikan dengan periode pembangunan jangka panjang.

Usulan visi Kementerian Perindustrian: “Mewujudkan Indonesia sebagai Negara Industri Mandiri, Maju, dan Berkelanjutan” dengan pemaknaan:

- **Mandiri:** Keberlangsungan industri dalam negeri tidak bergantung pada sumber daya luar negeri dan sektor industri menjadi motor penggerak utama perekonomian nasional.
- **Maju:** Sektor industri berdaya saing, inovatif, berteknologi tinggi dengan struktur industri yang kuat dan berkeadilan.
- **Berkelanjutan:** Pembangunan sektor industri menjaga kelestarian dan keseimbangan antara pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan, serta bertujuan untuk menjangkau dan memberi manfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia, tanpa terkecuali.

Visi Kementerian Perindustrian seyogianya selaras dengan/mengadopsi visi tersebut di atas. Adapun sebagai salah satu organ struktural Kementerian Perindustrian, diusulkan **visi BSKJI dalam Renstra BSKJI 2025-2029: “Menjadi badan yang akuntabel, adaptif, kolaboratif, dan berorientasi pelayanan dalam mewujudkan industri nasional yang mandiri, maju, dan berkelanjutan.”**

¹⁷ Kerangka Arah Tahapan dan Strategi Industrialisasi terdapat pada Bappenas, [Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045](#), versi Agustus 2023, hal. 92, terakhir diakses 5 Juni 2024.

2.2. Misi BSKJI 2025-2029

Selaras dengan misi Kementerian Perindustrian dan inisiatif pemerintah, arahan fokus utama Kementerian Perindustrian untuk BKSJI terkait beberapa kata kunci (*keywords*) (i) peningkatan nilai tambah produk dan jasa industri, (ii) pemanfaatan infrastruktur standardisasi, (iii) optimalisasi pemanfaatan teknologi industri dan kebijakan jasa industri, serta (iv) pengembangan industri hijau.

Misi BSKJI: Peningkatan kemandirian, daya saing, inovasi, dan kolaborasi industri melalui pemanfaatan infrastruktur dan revitalisasi standardisasi, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, jasa industri, dan industri hijau, yang bercirikan:

1. Standardisasi industri secara mandiri (mengurangi ketergantungan pada asing), produktif (efektif, efisien, dengan optimasi teknologi), dan berorientasi industri dalam negeri
2. Pengawasan implementasi standardisasi industri yang efektif
3. Optimalisasi pemanfaatan teknologi industri dan digital manufaktur untuk meningkatkan kemandirian, daya saing, dan inovasi industri
4. Peningkatan peran jasa industri pendukung pembangunan industri secara profesional
5. Penguatan industri hijau secara bertahap
6. Pelayanan pembangunan industri yang berdaya saing
7. Pelaksanaan tata kelola yang baik/*good governance* dalam keseluruhan aktivitas yang akuntabel, efektif, dan efisien.

Misi BSKJI tersebut dirumuskan dengan memperhatikan tiga aspek, yaitu kemandirian, daya saing dan kolaborasi. Ketiga faktor penting ini perlu diterapkan pada pelaksanaan tugas dan fungsi BSKJI. Ciri pertama pada Misi BSKJI merepresentasikan P4SI dalam mewujudkan standardisasi industri yang mandiri (tidak tergantung asing), produktif (efektif, efisien dan optimasi teknologi), dan berorientasi industri dalam negeri. Ciri kedua merepresentasikan P2SI dalam mewujudkan pengawasan implementasi standardisasi industri yang efektif. Ciri ketiga dan keempat merepresentasikan POPTIKJI dalam mewujudkan optimalisasi pemanfaatan teknologi industri untuk meningkatkan kemandirian dan daya saing industri, serta peningkatan peran jasa industri pendukung pembangunan industri secara profesional. Ciri kelima merepresentasikan PIH dalam mewujudkan penguatan industri berkelanjutan secara bertahap. Ciri keenam merepresentasikan BBSPJI dan BSPJI dalam mewujudkan pelayanan pembangunan industri yang berdaya saing. Ciri ketujuh merepresentasikan BKSJI secara umum dalam mewujudkan pelaksanaan *good governance* dalam keseluruhan aktivitas yang akuntabel, efektif, dan efisien.

2.3. Tujuan BSKJI 2025-2029

Berdasarkan identifikasi Kementerian Perindustrian dengan mengacu pada Rancangan Akhir RPJPN 2025-2045 dan Rancangan RKP 2024, Tahap Pembangunan Sektor Industri Jangka Panjang¹⁸ diilustrasikan dalam gambar berikut.



Gambar 2-3 Arah Kebijakan Industrialisasi dalam Rancangan Teknokratik RPJMN 2025-2029
Sumber: Rancangan Teknokratik RPJMN 2025-2029

Arah kebijakan industrialisasi RPJMN 2025-2029 mengangkat tema "Penguatan Ekosistem Industrialisasi dan Peningkatan Kompleksitas Produk Industri", terutama diarahkan pada penguatan standar dan hilirisasi industri yang disertai dengan penguatan ekosistem industrialisasi (riset, inovasi, standar, SDM, penerapan teknologi, regulasi, pembiayaan) dan didukung investasi di sektor prioritas.

Selaras dengan arah kebijakan industrialisasi di atas, tujuan BSKJI adalah sebagai berikut:

T 1	Meningkatkan kemampuan infrastruktur (<i>hard dan soft</i>) penunjang produktivitas industri
T 2	Meningkatkan aktivitas pengembangan yang berperan pada produktivitas industri
T 3	Meningkatkan kolaborasi penunjang produktivitas industri
T 4	Meningkatkan <i>good governance</i>

¹⁸ Gambar diambil dari materi presentasi "Kick Off Meeting Penyusunan Rencana Strategis Kementerian Perindustrian 2025-2029", Jakarta, 22 Februari 2024.

2.4. Sasaran Program BSKJI 2025-2029

Pengembangan sasaran program BSKJI dilakukan dengan memperhatikan keempat pernyataan tujuan di atas dan keselarasan dengan sasaran strategis Kementerian Perindustrian. Berikut Sasaran Strategis (SS) Kementerian Perindustrian untuk periode 2025-2029.

Tabel 2-1 Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian Perindustrian 2025-2029

Kode	Tujuan/Sasaran Strategis Kementerian Perindustrian
T	Meningkatnya Nilai Tambah, Produktivitas, dan Daya Saing Industri Pengolahan
SS 1	Meningkatnya nilai tambah dan daya saing industri halal
SS 2	Mendorong ekonomi berkelanjutan
SS 3	Penguatan Industri berbasis sumber daya alam dan industri dasar
SS 4	Pengembangan industri berteknologi menengah-tinggi
SS 5	Penguatan industri padat karya terampil
SS 6	Penguatan kewirausahaan dan industri kecil dan menengah (IKM)
SS 7	Meningkatnya persebaran industri
SS 8	Pembangunan infrastruktur industri penunjang produktivitas
SS 9	Terselenggaranya urusan pemerintahan di bidang perindustrian yang berdaya saing dan berkelanjutan

Sumber: Biro Perencanaan Kementerian Perindustrian, Draft Pohon Kinerja versi 20 Agustus 2024

Mengacu pada Sasaran Strategis Kementerian Perindustrian 2025-2029 tersebut, dilakukan pemetaan kesesuaian tujuan dan Sasaran Program BSKJI.

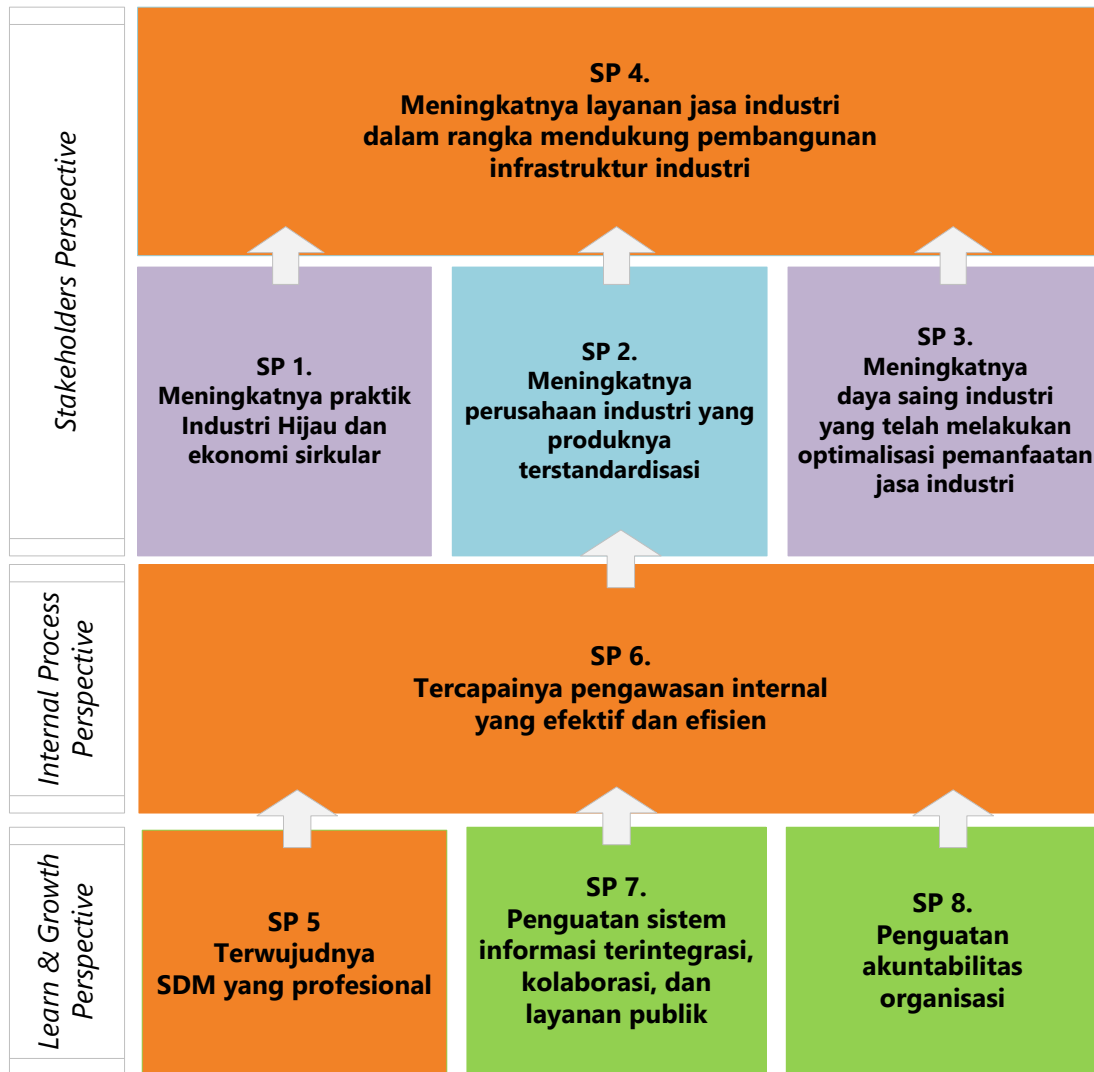
Tabel 2-2 Peta Tujuan dan Sasaran Program BSKJI

Acuan SS Kemenperin	Tujuan BSKJI	Sasaran Program BSKJI	
SS 2	T2	SP 1	Meningkatnya praktik industri hijau dan ekonomi sirkular
SS 8 secara tidak langsung juga mendukung SS 3, SS 4, dan SS 5	T1	SP 2	Meningkatnya perusahaan industri yang produknya terstandarisasi
	T2	SP 3	Meningkatnya daya saing industri yang telah melakukan optimalisasi pemanfaatan teknologi
	T3	SP 4	Meningkatnya layanan jasa industri dalam rangka mendukung pembangunan infrastruktur industri
	T3	SP 5	Terwujudnya SDM yang profesional
	T3	SP 6	Penguatan sistem informasi terintegrasi, kolaborasi, dan pelayanan publik
SS 9	T4	SP 7	Tercapainya pengawasan internal yang efektif dan efisien
		SP 8	Penguatan akuntabilitas organisasi

Sumber: Penulis

Hasil pemetaan tersebut menunjukkan tujuh sasaran program BSKJI yang ditentukan berdasarkan sasaran strategis Kementerian Perindustrian. Penyusunan 7 sasaran program BSKJI pada kerangka perspektif BSKJI ditunjukkan pada gambar berikut yang dapat dijadikan sebagai acuan peta strategi BSKJI dalam perencanaan strategis 2025- 2029.¹⁹

¹⁹ Kerangka peta strategi ini diadaptasi dari Kaplan dan Norton (2004: 331). Pada peta strategi perusahaan atau organisasi profit, perspektif finansial biasanya menempati bagian teratas peta strategi. Sementara, organisasi nirlaba dan pemerintah seringkali menempatkan pemangku kepentingan (*stakeholder*) atau konstituen mereka di bagian teratas peta strategi. Pada kasus BSKJI, UPT penyedia jasa layanan industri (terdiri dari BBSPJI dan BSPJI) sebenarnya dapat dilihat sebagai entitas usaha yang seyogianya memiliki dua pengungkit dasar untuk strategi keuangannya, yaitu pertumbuhan pendapatan dan produktivitas. Lihat Kaplan, R. S., dan Norton, D. P.



Gambar 2-4 Peta Strategi BSKJI 2025-2029*

*warna latar mengindikasikan keterkaitan sasaran program dengan tujuan BSKJI

Sumber: Penulis

Sasaran program pada perspektif *stakeholders* merupakan sasaran yang ditetapkan oleh BSKJI untuk memenuhi harapan para pemangku kepentingan, yaitu:

1. SP 4 Meningkatnya layanan jasa industri dalam rangka mendukung pembangunan infrastruktur industri. SP 4 ini akan menjadi ujung tombak BSKJI dalam upaya menunjang produktivitas industri. SP 4 memiliki indikator kinerja program:
 - 1) IKP 4.1 Indeks Kepuasan Masyarakat. Pada tahun 2025, indikator ini ditargetkan sebesar 3,64 dan tetap stabil hingga tahun 2029.
 - 2) IKP 4.2 Jumlah perusahaan industri/pelaku usaha yang memanfaatkan layanan jasa industri. Pada tahun 2025, indikator ini ditargetkan sebesar

(2004). *Strategy Maps: Converting Intangible Assets into Tangible Outcomes*. Massachusetts: Harvard Business School Press. Adapun untuk studi kasus penerapan peta strategi Kaplan dan Norton pada organisasi publik, dapat mengacu pada Ayoup, H. (2018). [The Application of Strategy Map in the Balanced Scorecard Implementation: A Case of a Public Organization](#). International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 8(8), 725–737.

15.500 perusahaan industri/pelaku usaha dan meningkat hingga 17.500 perusahaan industri/pelaku usaha pada tahun 2029.

2. SP 1 Meningkatnya praktik Industri Hijau dan ekonomi sirkular. SP 1 memiliki indikator kinerja:
 - 1) IKP 1.1 Jumlah perusahaan industri berdasarkan lokasi yang sudah tersertifikasi Industri Hijau. Pada tahun 2025, indikator ini ditargetkan sebesar 100 perusahaan industri dan meningkat hingga 170 perusahaan industri pada tahun 2029.
 - 2) IKP 1.2 Persentase capaian penurunan emisi GRK terhadap target nasional pada industri yang menjadi prioritas dekarbonisasi. Pada tahun 2025, indikator ini ditargetkan sebesar 96,43% dan meningkat hingga 99,00% pada tahun 2029.
3. SP 2 Meningkatnya perusahaan industri yang produknya terstandarisasi. SP 2 memiliki indikator kinerja program:
 - 1) IKP 2.1 Persentase peningkatan perusahaan industri yang produknya sudah tersertifikasi SNI wajib bidang industri. Pada tahun 2025, indikator ini ditargetkan sebesar 2% dan meningkat hingga 4% pada tahun 2029.
4. SP 3 Meningkatnya daya saing industri yang telah melakukan optimalisasi pemanfaatan jasa industri. SP 3 memiliki indikator kinerja:
 - 1) IKP 3.1 Persentase peningkatan efisiensi perusahaan industri melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi industri. Pada tahun 2025, indikator ini ditargetkan sebesar 10% dan meningkat hingga 14% pada tahun 2029.
 - 2) IKP 3.2 Persentase peningkatan efisiensi perusahaan industri yang menerapkan digitalisasi manufaktur. Pada tahun 2025, indikator ini ditargetkan sebesar 5% dan meningkat hingga 7% pada tahun 2029.
 - 3) IKP 3.3 Persentase peningkatan kontribusi jasa industri terhadap PDB Nasional. Pada tahun 2025, indikator ini ditargetkan sebesar 2,71% dan meningkat hingga 3,10% pada tahun 2029.

Sasaran program pada perspektif *internal process* merupakan sasaran yang ditetapkan oleh BSKJI untuk memenuhi aspirasi pada penyelenggaraan proses internal di BKSJI, yaitu:

1. SP 7 Tercapainya pengawasan internal yang efektif dan efisien. SP 7 memiliki indikator kinerja:
 - a. IKP 7.1 Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker. Pada tahun 2025, indikator ini ditargetkan sebesar 100% dan terus stabil hingga tahun 2029.

Adapun sasaran program pada perspektif *learn & growth* merupakan sasaran yang ditetapkan BSKJI untuk memenuhi proses pembelajaran dan pertumbuhan organisasi BSKJI, yaitu:

1. SP 5 Terwujudnya SDM yang profesional. SP 5 memiliki indikator kinerja:
 - 1) IKP 5.1 Persentase sumber daya manusia yang ditingkatkan. Pada tahun 2025, indikator ini ditargetkan sebesar 83% dan meningkat hingga 87% pada tahun 2029.
2. SP 6 Penguatan sistem informasi terintegrasi, kolaborasi, dan pelayanan publik. SP 6 memiliki indikator kinerja:

- 1) IKP 6.1 Persentase jenis layanan di seluruh UPT BSKJI yang datanya terintegrasi dengan sistem informasi BSKJI. Pada tahun 2025, indikator ini ditargetkan sebesar 24% dan meningkat hingga 28% pada tahun 2029.
 - 2) IKP 6.2 Indeks Manfaat Kerja Sama. Pada tahun 2025, indikator ini ditargetkan sebesar 4,1 dan meningkat hingga 4,12 pada tahun 2029.
 - 3) IKP 6.3 Persentase satker yang memperoleh Indeks Pelayanan Publik minimal A. Pada tahun 2025, indikator ini ditargetkan sebesar 41% dan meningkat hingga 75% pada tahun 2029.
3. SP 8 Terwujudnya akuntabilitas organisasi. SP 8 memiliki indikator kinerja:
- 1) IKP 8.1 Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) BSKJI. Pada tahun 2025, indikator ini ditargetkan sebesar 80,55 dan meningkat hingga 81 pada tahun 2029.
 - 2) IKP 8.2 Nilai laporan keuangan BSKJI. Pada tahun 2025, indikator ini ditargetkan sebesar 90,5 dan meningkat hingga 91 pada tahun 2029.

Sesuai indikator kinerja pada masing-masing sasaran program yang sudah diuraikan di atas, keempat tujuan BSKJI memiliki indikator kinerja sebagai berikut:

- 1) T1 yaitu “Meningkatkan kemampuan infrastruktur (*hard* dan *soft*) penunjang pertumbuhan industri” memiliki target capaian sebesar x pada tahun 2025 dan meningkat hingga y pada tahun 2029.
- 2) T2 yaitu “Meningkatkan aktivitas pengembangan yang berperan pada pertumbuhan industri” memiliki target capaian sebesar x pada tahun 2025 dan meningkat hingga y pada tahun 2029.
- 3) T3 yaitu “Meningkatkan kolaborasi penunjang pertumbuhan industri” memiliki target capaian sebesar x pada tahun 2025 dan meningkat hingga y pada tahun 2029.
- 4) T4 yaitu “Meningkatkan *good governance*” memiliki target capaian sebesar x pada tahun 2025 dan meningkat hingga y pada tahun 2029.

Keseluruhan sasaran program dan pemetaannya terhadap keempat tujuan BSKJI ditunjukkan pada Tabel 2-3 berikut.

Tabel 2-3 Pemetaan Tujuan dan Sasaran Program BSKJI 2025-2029

Tujuan	SP/ IKP	Sasaran Program/ Indikator Kinerja Program	Satuan	Baseline (2024)	Target				
					2025	2026	2027	2028	2029
T2	SP 1	Meningkatnya praktik industri hijau dan ekonomi sirkular							
T2	IKP 1.1	Jumlah perusahaan industri berdasarkan lokasi yang sudah tersertifikasi industri hijau	Perusahaan Industri	95 (kumulatif)	100	110	125	145	170
T2	IKP 1.2	Persentase capaian penurunan emisi GRK terhadap target nasional pada industri yang menjadi prioritas dekarbonisasi	%	96,43	96,43	97,14	97,86	98,60	99,00
T1	SP 2	Meningkatnya perusahaan industri yang produknya terstandarisasi							
T1	IKP 2.1	Persentase peningkatan perusahaan industri yang produknya sudah tersertifikasi SNI wajib bidang industri	%	4.576 perusahaan	2	2,5	3	3,5	4
T2	SP 3	Meningkatnya daya saing industri yang telah melakukan optimalisasi pemanfaatan teknologi							
T2	IKP 3.1	Persentase peningkatan efisiensi perusahaan industri melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi industri	%	10	11	12	13	14	15

Tujuan	SP/ IKP	Sasaran Program/ Indikator Kinerja Program	Satuan	Baseline (2024)	Target				
					2025	2026	2027	2028	2029
T2	IKP 3.2	Persentase peningkatan efisiensi perusahaan industri yang menerapkan digitalisasi manufaktur	%	5	5	6	6	7	7
T2	IKP 3.3	Persentase peningkatan kontribusi jasa industri terhadap PDB Nasional	%	2,70	2,71	2,80	2,90	3,00	3,10
T3	SP 4	Meningkatnya layanan jasa industri dalam rangka mendukung pembangunan infrastruktur industri							
T3	IKP 4.1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan jasa industri	Indeks	3,64	3,64	3,64	3,64	3,64	3,64
T3	IKP 4.2	Jumlah perusahaan industri/pelaku usaha yang memanfaatkan layanan jasa industri	Perusahaan Industri/ Pelaku Usaha	15.231	15.500	16.000	16.500	17.000	17.500
T3	SP 5	Terwujudnya SDM yang profesional							
T3	IKP 5.1	Persentase sumber daya manusia yang ditingkatkan	%	83	83	84	85	86	87
T3	SP 6	Penguatan sistem informasi terintegrasi, kolaborasi, dan pelayanan publik							
T3	IKP 6.1	Persentase jenis layanan di seluruh UPT BSKJI yang datanya terintegrasi dengan sistem informasi BSKJI	%	23	24	25	26	27	28
T3	IKP 6.2	Indeks Manfaat Kerja Sama	Indeks	4,08	4,1	4,1	4,1	4,12	4,12
T3	IKP 6.3	Persentase satker yang memperoleh Indeks Pelayanan Publik Minimal A	%	33	41	50	58	66	75
T4	SP 7	Tercapainya pengawasan internal yang efektif dan efisien							
T4	IKP 7.1	Persentase rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh seluruh Satker BSKJI	%	100	100	100	100	100	100
T4	SP 8	Terwujudnya akuntabilitas organisasi							
T4	IKP 8.1	Nilai minimal Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) BSKJI	Nilai	80,55	80,55	80,55	80,55	81	81
T4	IKP 8.2	Nilai minimal laporan keuangan BSKJI	Nilai	90,5	90,5	90,5	90,5	91	91

Sumber: Penulis

Pohon kinerja yang memuat keterkaitan antara sasaran strategis Kemenperin dan sasaran program BSKJI beserta indikator kinerja dan sasaran kegiatan terdapat pada Lampiran 1. Adapun matriks kinerja BSKJI dicantumkan dalam Lampiran 2, diikuti dengan pedoman kinerja pada Lampiran 3.

BAB 3

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

Penafian: Bab 3 Renstra BSKJI seharusnya memuat arah kebijakan dan strategi Kementerian Perindustrian yang diturunkan ke dalam arah kebijakan dan strategi BSKJI, diikuti dengan kerangka regulasi dan kerangka kelembagaan. Namun, hingga draft ini ditulis, Rencana Strategis Kementerian Perindustrian 2025-2029 masih dalam proses penyusunan, RIPIN 2015-2035 masih dalam proses reviu sehingga Kebijakan Industri Nasional (KIN) 2025-2029 pun belum diterbitkan. Maka dari itu, substansi bagian ini disusun dengan mengacu pada draft kebijakan yang tersedia hingga 12 September 2024, antara lain Rancangan Akhir RPJPN 2025-2045, Rancangan Teknokratik RPJMN 2025-2029, serta draft RPP Perubahan Atas PP 14/2015 RIPIN (versi 21 Juli 2023). Arah kebijakan dan strategi BSKJI pada bagian 3.2 memuat usulan Sasaran Program (SP) dan Sasaran Kegiatan (SK) pada unit kerja BSKJI (yaitu P4SI, P2SI, PIH, POPTIKJI, Sekretariat BSKJI, dan UPT) yang disusun berdasarkan hasil kajian penyusunan Rancangan Teknokratik Renstra BSKJI, juga dengan mempertimbangkan draft Pohon Kinerja Sasaran Strategis (SS) Kementerian Perindustrian yang memuat 9 SS beserta Indikator Kinerja Utama (IKU) yang diperoleh tim pada tanggal 20 Agustus 2024.

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Perindustrian

Sektor industri merupakan penggerak utama pembangunan ekonomi nasional. Sektor industri tidak saja memberikan kontribusi signifikan dalam peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan devisa, tetapi juga pada pembentukan daya saing nasional. Peran penting sektor industri tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian yang meletakkan industri sebagai salah satu pilar ekonomi nasional. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mendorong kemajuan industri nasional secara sistematis dan terencana agar mampu tumbuh lebih cepat dan mengejar ketertinggalan dari negara lain untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045.

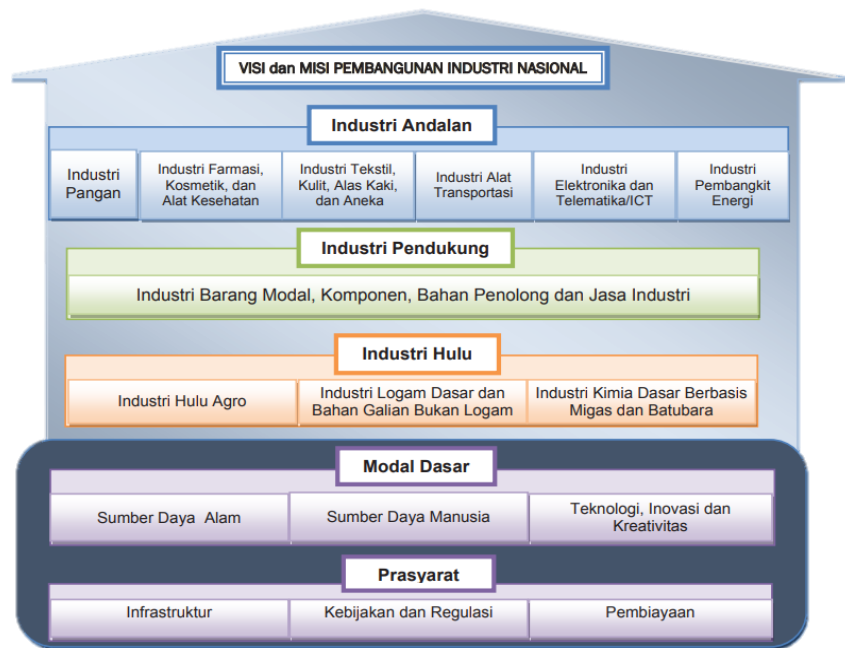


Gambar 3-1 Arah dan Kebijakan Pembangunan Industri dalam UU 3/2014 Perindustrian

Sumber: UU No. 3/2014 Perindustrian

Arah dan kebijakan pembangunan industri nasional dituangkan dalam Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) Tahun 2015-2035 yang ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah (PP) No. 14/2015. Sebagai peta jalan pembangunan industri jangka panjang, RIPIN 2015-2035 merupakan pedoman bersama bagi pemerintah dan pelaku industri dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan industri di Indonesia.

RIPIN Tahun 2015-2035 membagi capaian pembangunan industri ke dalam tiga tahap. Tahap I (2015-2019) diarahkan pada peningkatan nilai tambah sumber daya alam pada industri hulu berbasis agro, mineral, dan migas; diikuti dengan pembangunan industri pendukung dan andalan melalui penyiapan SDM (wirausaha industri, tenaga kerja industri, pembina industri, dan konsultan industri) yang ahli dan kompeten, serta peningkatan penguasaan teknologi. Tahap II (2020-2024) diarahkan pada pencapaian keunggulan kompetitif dan berwawasan lingkungan melalui penguatan struktur industri dan penguasaan teknologi, serta didukung oleh sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. Sedangkan Tahap III (2025-2035) adalah Indonesia menjadi negara industri tangguh yang bercirikan struktur industri nasional yang kuat dan dalam, berdaya saing tinggi di tingkat global, serta berbasis inovasi dan teknologi. Saat ini, implementasi RIPIN telah memasuki Tahap III.



Gambar 3-2 Visi dan Misi Pembangunan Industri Nasional
Sumber: PP 14/2015

Berdasarkan proyeksi pertumbuhan sektor industri nonmigas (2019), setidaknya dibutuhkan pertumbuhan sektor industri sebesar 6,2% setiap tahunnya agar dapat memberikan kontribusi sebesar 19,4% terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB) dengan jumlah ekspor produk industri diharapkan mencapai 77,6% dari total ekspor Indonesia. Namun demikian, data S&P Global mencatat *Purchasing Manager's Index* (PMI) Indonesia sebesar 49,3 pada Juli 2024, yang menandakan terjadinya kontraksi pada industri manufaktur (pertama kali sejak Agustus 2021).²⁰

Di sisi lain, seiring perkembangan perindustrian global, pengembangan dan adopsi teknologi industri untuk digitalisasi manufaktur muncul sebagai salah satu aspek penting dalam pembangunan industri nasional. Digitalisasi manufaktur menjadi salah satu kunci utama dalam mendorong pertumbuhan industri nasional. Melalui penerapan teknologi digital seperti otomatisasi, *big data*, *Internet of Things* (IoT), dan kecerdasan buatan, proses produksi pada industri dapat dilakukan dengan lebih efisien dan akurat. Digitalisasi memungkinkan pengurangan kesalahan manusia, peningkatan produktivitas, dan penghematan biaya produksi. Selain itu, teknologi digital memberikan kemampuan untuk memantau dan menganalisis data secara *real-time*, sehingga perusahaan dapat mengambil keputusan yang lebih cepat dan tepat berdasarkan data yang akurat. Dalam konteks persaingan global, adopsi digitalisasi manufaktur juga dapat membantu industri nasional untuk meningkatkan daya saingnya di pasar internasional.

Pentingnya digitalisasi dalam manufaktur juga terlihat dari kemampuannya untuk menciptakan ekosistem yang lebih terintegrasi. Dengan sistem yang saling terhubung, setiap tahap produksi, mulai dari pengadaan bahan baku hingga distribusi produk akhir,

²⁰ Berdasarkan S&P Global Indonesia Manufacturing PMI, <https://www.pmi.spglobal.com/Public/Home/PressRelease/9da9268ccbc048ffbf148960fb92fbb1>, terakhir diakses 11 September 2024.

dapat dipantau secara efisien. Hal ini tidak hanya meningkatkan efektivitas produksi, tetapi juga membantu menciptakan model bisnis yang lebih fleksibel dan responsif terhadap perubahan permintaan pasar. Di era industri 4.0, transformasi digital dalam sektor manufaktur bukan lagi pilihan, tetapi kebutuhan. Untuk itu, upaya percepatan digitalisasi harus didukung oleh kebijakan pemerintah yang mendorong inovasi, pengembangan infrastruktur digital, dan peningkatan keterampilan tenaga kerja di bidang teknologi. Digitalisasi manufaktur dapat memberikan peluang untuk merevitalisasi sektor manufaktur agar lebih efisien, lebih produktif, dan berdaya saing tinggi lantaran mampu menghasilkan produk berkualitas. Dengan langkah ini, industri nasional dapat tumbuh dan beradaptasi di tengah perubahan global yang dinamis.

3.2. Arah Kebijakan dan Strategi BSKJI 2025-2029

Pelaksanaan tugas dan fungsi BSKJI perlu menyelaraskan dengan arah kebijakan pengembangan industri nasional yang tertuang dalam UU No. 3/2014 tentang Perindustrian, Rancangan Akhir RPJPN 2025-2045, Rancangan Teknokratik RPJMN 2025-2029, serta visi misi Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2025-2029.

Dalam perumusannya, arah kebijakan BSKJI diupayakan untuk dapat menciptakan kondisi layanan jasa industri yang berkontribusi penting dalam pertumbuhan sektor industri. Hal ini sesuai dengan Sasaran Program keempat (SP 4) yang menekankan pada aspirasi “Meningkatnya layanan jasa industri dalam rangka mendukung pembangunan infrastruktur industri”. Upaya untuk mencapai cita-cita SP 4 tersebut didukung dengan dua Sasaran Kegiatan (SK), yaitu: SK 6.1 Terwujudnya layanan jasa industri yang profesional serta SK 6.2 Terwujudnya layanan jasa industri yang mandiri.



Gambar 3-3 Keterkaitan Sasaran Program 4 dan Sasaran Kegiatan BSKJI 2025-2029

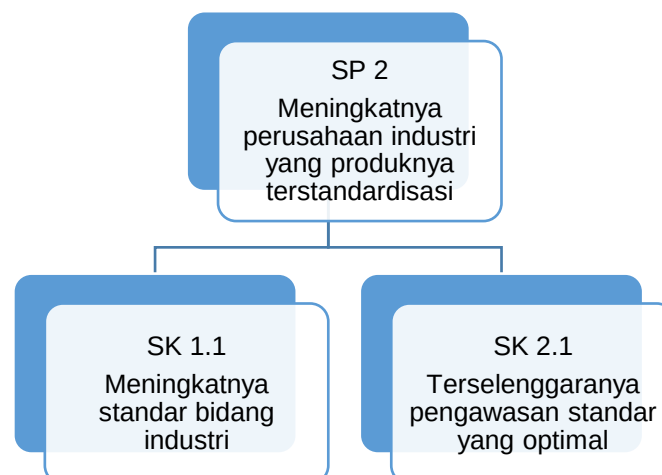
Sumber: Penulis

Kondisi meningkatnya layanan jasa industri bergantung pada beberapa unsur yang secara langsung maupun tidak langsung menjadi fondasi penting bagi pengembangan layanan jasa industri. Unsur yang dimaksud adalah penguatan implementasi standardisasi industri, pemanfaatan teknologi industri dan digitalisasi manufaktur, kontribusi jasa industri terhadap perekonomian nasional, serta praktik industri hijau dan ekonomi sirkular. Setiap unsur yang menopang arah kebijakan dan strategi BSKJI 2025-2029 dijabarkan pada sub-bab berikut yang turut sejalan dengan rumusan Sasaran Program. Penjabaran setiap strategi tersebut dibahas pada sub-bab berikut.

3.2.1. Peningkatan Perusahaan Industri yang Produknya Terstandarisasi

Ekosistem perdagangan global yang semakin kompetitif perlu direspon dengan strategi kebijakan yang mampu memastikan agar produk dalam negeri tetap memiliki daya saing dan diterima sesuai dengan kebutuhan pasar. Pada konteks ini, infrastruktur standarisasi industri memiliki peran penting sebagai salah satu strategi kebijakan dalam melindungi produk dalam negeri, karenanya perlu terus-menerus dimutakhirkan dan diperkuat untuk tetap relevan dengan laju perkembangan industri di tingkat lokal maupun global. Di sisi produsen, keberadaan standarisasi industri dapat berfungsi untuk meningkatkan efisiensi produksi ketika terdapat standar proses yang jelas sebagai acuannya, memantik terciptanya inovasi produk sesuai standar, serta terbukanya pangsa pasar yang lebih luas. Sementara dari sisi konsumen, standarisasi dapat menjadi rujukan baku untuk memastikan kualitas dan keamanan produk yang layak dikonsumsi. Lebih dari itu, standarisasi industri dapat pula menjadi instrumen untuk mendorong praktik industri yang berkelanjutan dengan mengedepankan kelestarian lingkungan hidup.

Arah kebijakan standarisasi industri bermuara pada tercapainya Sasaran Program kedua (SP 2) yaitu “Meningkatnya perusahaan industri yang produknya terstandarisasi”. Tercapainya SP 2 ini didukung penuh oleh dua Sasaran Kegiatan (SK), yaitu SK 1.1 Meningkatkan standar bidang industri dan SK 2.1 Terselenggaranya pengawasan standar yang optimal. Standar bidang industri yang meningkat dapat dijadikan media (*means*) untuk meningkatkan produk dari perusahaan industri yang terstandarisasi. Sementara itu, kepatuhan terhadap pelaksanaannya di lapangan perlu dipastikan melalui pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum standarisasi industri oleh BSKJI. Pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum mencakup pengawasan terhadap lembaga penilai kesesuaian, pengawasan *pre-market* dan *post-market* produk standarisasi industri.



Gambar 3-4 Keterkaitan Sasaran Program 2 dan Sasaran Kegiatan BSKJI 2025-2029

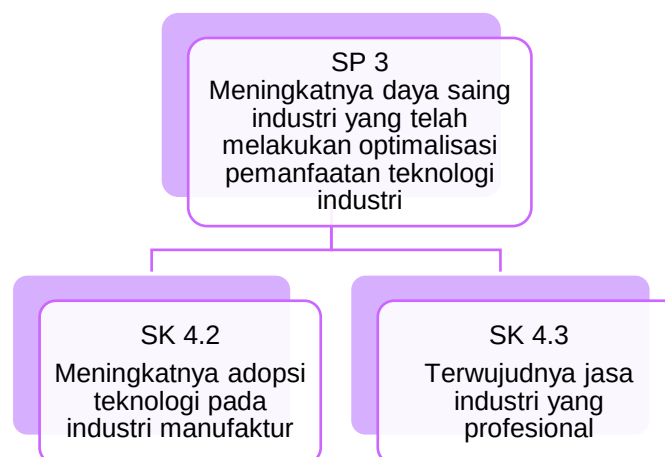
Sumber: Penulis

Kebijakan BSKJI dalam pengembangan dan penguatan standarisasi industri dilakukan melalui pengembangan SNI, pembinaan terhadap perusahaan industri yang produknya masuk dalam kategori SNI Wajib, peningkatan harmonisasi standar dan regulasi teknis serta penilaian kesesuaian di taraf internasional, serta peningkatan pengawasan dan penegakan hukum standarisasi industri.

3.2.2. Peningkatan Daya Saing Industri melalui Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi

Perkembangan inovasi teknologi yang berpotensi mendukung produktivitas industri perlu direspon melalui kebijakan yang mendorong industri untuk mampu mengoptimalkan pemanfaatannya. Arah kebijakan dalam pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri sejalan dengan Sasaran Program ketiga (SP) 3 yaitu “Meningkatnya daya saing industri yang telah melakukan optimalisasi pemanfaatan teknologi industri”. Tercapainya SP ini didukung oleh dua Sasaran Kegiatan (SK), yaitu SK 4.2 Meningkatkan adopsi teknologi pada industri manufaktur dan SK 4.3 Terwujudnya jasa industri yang profesional. Kedua sasaran kegiatan ini didukung pula oleh penyusunan rekomendasi kebijakan yang mendorong optimalisasi pemanfaatan teknologi industri serta tumbuhnya ekosistem digitalisasi manufaktur dapat menjadi kontributor dalam upaya transformasi ekonomi di tingkat nasional.

Pelaksanaan kegiatan dalam upaya adopsi teknologi industri dilakukan dengan mengadaptasi kemajuan teknologi industri serta peningkatan kemampuan peralatan perekayasa sesuai dengan spesifikasi teknologi industri. Optimalisasi pemanfaatan teknologi dilaksanakan dengan mempertimbangkan tingkat kesiapterapan teknologi dan industri penggunaannya. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri dilaksanakan melalui penguatan sektor industri untuk melakukan optimalisasi teknologi, konsultansi, supervisi, Rancang Bangun Perekayasaan Industri (RBPI), serta pembentukan ekosistem inovasi termasuk ekosistem digital manufaktur.



Gambar 3-5 Keterkaitan Sasaran Program 3 dan Sasaran Kegiatan BSKJI 2025-2029

Sumber: Penulis

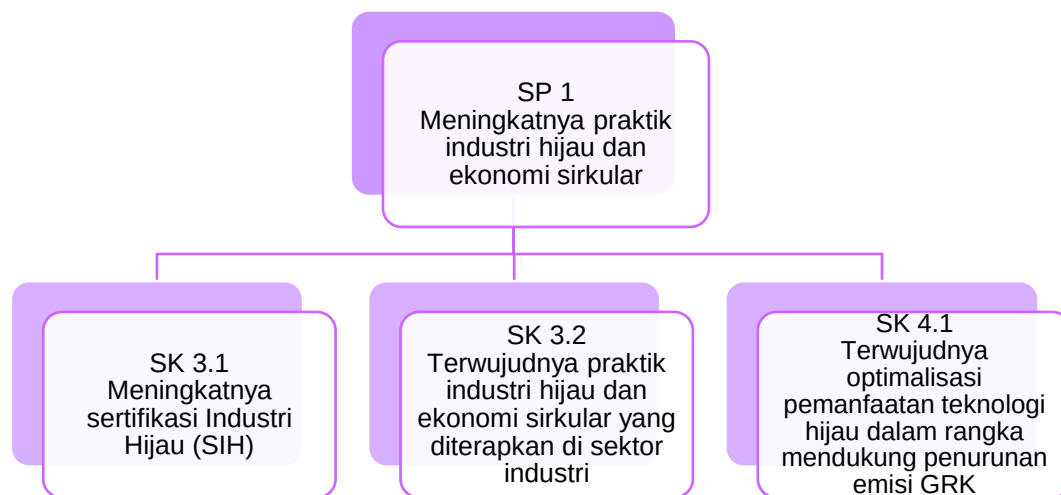
Sementara itu, upaya mewujudkan jasa industri yang profesional diarahkan untuk meningkatkan kapabilitas jasa industri, sehingga dapat meningkatkan kontribusi sektor jasa industri terhadap PDB Nasional. Sektor jasa industri terus bertumbuh seiring dengan digitalisasi dan meningkatnya kebutuhan pendukung industri manufaktur. Karenanya pengembangan dan pemanfaatan jasa industri perlu menjadi perhatian penting agar aktivitas usahanya dapat memberikan andil bagi perekonomian nasional.

Hanya saja kebijakan dan arah strategi untuk mengembangkan dan memanfaatkan jasa industri belum diletakkan dalam tata kelola yang lebih optimal. Aspek kelembagaan menjadi salah satu isu yang berpotensi memberi andil terhadap belum optimalnya tata kelola jasa

industri, mengingat pengelolaannya saat ini dilekatkan pada unit kerja yang juga menanganani fungsi optimalisasi pemanfaatan teknologi industri. Opsi kelembagaan tersendiri yang secara khusus mengelola jasa industri patut dipertimbangkan, sehingga perumusan, penetapan kebijakan, koordinasi pelaksanaan, pembinaan dan bimbingan teknis, pengembangan dan pengawasan, serta identifikasi jasa industri dapat dilaksanakan secara lebih optimal.

3.2.3. Pengembangan Praktik Industri Hijau dan Ekonomi Sirkular

Pengelolaan industri berkelanjutan menjadi salah satu isu strategis transformasi ekonomi yang dimuat dalam RPJMN 2025-2029. Kebijakan ini merupakan respon atas meningkatnya tingkat konsumsi sumber daya alam baik dalam bentuk bahan/material, energi, serta air di sektor industri yang apabila tidak dikelola secara bijak akan menimbulkan dampak kerusakan lingkungan dan krisis sumber daya alam. Maka dari itu transformasi industri manufaktur ke arah industri hijau perlu didorong sehingga dapat berkontribusi terhadap kelestarian lingkungan hidup. Arah kebijakan untuk mengembangkan dan memperkuat infrastruktur industri hijau diarahkan untuk mencapai Sasaran Program pertama (SP 1), yaitu “Meningkatnya praktik industri hijau dan ekonomi sirkular”. Tercapainya SP ini didukung penuh oleh tiga Sasaran Kegiatan (SK) yaitu SK 3.1 Meningkatkan sertifikasi Industri Hijau (SIH); SK 3.2 Terwujudnya praktik industri hijau dan ekonomi sirkular yang diterapkan di sektor industri; dan SK 4.1 Meningkatkan optimalisasi pemanfaatan teknologi hijau.



Gambar 3-6 Keterkaitan Sasaran Program 1 dan Sasaran Kegiatan BSKJI 2025-2029

Sumber: Penulis

Industri hijau merupakan suatu pendekatan yang berorientasi pada peningkatan efisiensi melalui tindakan hemat dalam penggunaan bahan/material, energi, dan air; pemanfaatan energi baru dan terbarukan; penggunaan material yang aman terhadap manusia dan lingkungan; dan penggunaan teknologi rendah karbon dengan sasaran peningkatan produktivitas dan minimasi limbah yang menekankan pendekatan bisnis guna memberikan peningkatan efisiensi secara ekonomi dan lingkungan. Penerapan industri hijau juga menunjukkan komitmen Indonesia untuk menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK) sebagaimana tertuang dalam *Paris Agreement*, juga dalam *Enhanced Nationally Determined Contribution* Indonesia.

3.2.4. Pengembangan Pelayanan Publik dan Kesekretariatan

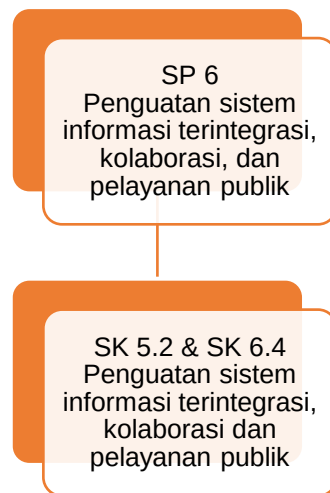
Diperlukan sistem yang mendukung pencapaian serta peningkatan kinerja secara berkelanjutan demi memastikan pelaksanaan kebijakan dan strategi yang telah ditetapkan sebelumnya dapat berjalan sesuai tujuan yang ditargetkan. Sistem daya dukung tersebut dapat diwujudkan melalui pengembangan pelayanan publik dan kesekretariatan dalam paradigma Reformasi Birokrasi. Reformasi Birokrasi adalah proses berkelanjutan yang dirancang untuk memperbaiki struktur birokrasi dengan langkah-langkah yang inovatif, bertahap, dan realistis. Proses ini mencakup perubahan dari level tertinggi hingga terendah dalam birokrasi, menerapkan pemikiran kreatif, perubahan paradigma, serta upaya yang tidak biasa untuk mencapai hasil yang optimal. Upaya pengembangan pelayanan publik dan kesekretariatan tercermin dalam dua Sasaran Program (SP) BSKJI, yaitu SP 5 “Terwujudnya SDM yang profesional”; SP 6 “Penguatan sistem informasi terintegrasi, kolaborasi, dan pelayanan publik”, SP 7 “Tercapainya pengawasan internal yang efektif dan efisien”, serta SP 8 “Penguatan akuntabilitas organisasi”.



Gambar 3-7 Keterkaitan Sasaran Program 5 dan Sasaran Kegiatan BSKJI 2025-2029

Sumber: Penulis

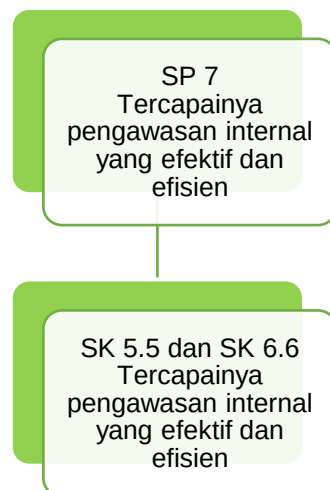
SP 5 didukung oleh SK 5.1 dan SK 6.3 yang menyoroti pada terwujudnya sumber daya manusia (SDM) yang profesional. SK 5.1 melekat pada Sekretariat BSKJI dan menyoroti SDM BSKJI secara umum. Sedangkan SK 6.3 melekat pada UPT dan secara khusus menyoroti SDM pelayanan jasa industri untuk mendukung SK 6.1 Terwujudnya layanan jasa industri yang profesional.



Gambar 3-8 Keterkaitan Sasaran Program 6 dan Sasaran Kegiatan BSKJI 2025-2029

Sumber: Penulis

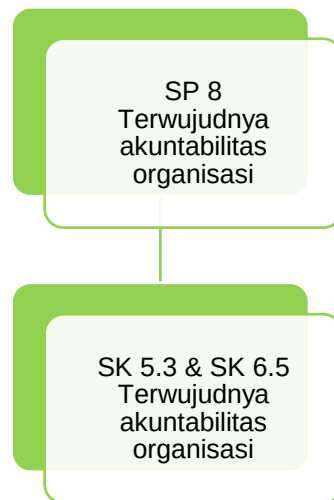
SP 6 didukung oleh SK 5.2 yang melekat pada Sekretariat BSKJI dan SK 6.4 yang melekat pada UPT. Baik SK 5.2 maupun SK 6.4 sama-sama menasar pada penguatan sistem informasi terintegrasi, kolaborasi, dan pelayanan publik.



Gambar 3-9 Keterkaitan Sasaran Program 7 dan Sasaran Kegiatan BSKJI 2025-2029

Sumber: Penulis

SP 7 didukung oleh SK 5.5 dan SK 6.6 yang sama-sama menasar pada pengawasan internal yang efektif dan efisien. SK 5.5 melekat pada Sekretariat BSKJI, sedangkan SK 6.6 melekat pada UPT. Sementara itu, SP 8 didukung oleh SK 5.3 dan SK 6.5 yang sama-sama menasar pada terwujudnya akuntabilitas organisasi. Sasaran ini akan dilaksanakan oleh Sekretariat BSKJI dan UPT dengan beberapa indikator kegiatan seperti nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) BSKJI, satker yang memperoleh nilai akuntabilitas kinerja minimal A, dan nilai laporan keuangan BSKJI.



Gambar 3-10 Keterkaitan Sasaran Program 7 dan Sasaran Kegiatan BSKJI 2025-2029

Sumber: Penulis

Untuk mencapai sasaran tersebut, perubahan dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan, termasuk mengalihkan sistem kerja konvensional ke sistem berbasis teknologi digital yang terintegrasi untuk meningkatkan efisiensi anggaran, kualitas pelayanan publik, akuntabilitas, dan mencegah praktik KKN. Selain itu, diharapkan adanya perubahan pola pikir dari aparat yang sebelumnya ingin dilayani menjadi pelayan publik, serta perubahan budaya kerja. Dengan sistem yang lebih baik, diharapkan birokrasi akan menjadi lebih profesional, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat, serta memberikan kontribusi nyata untuk sektor industri. Selanjutnya, UPT di lingkungan BSKJI akan didorong menjadi Badan Layanan Umum (BLU). Perubahan ini pada prinsipnya untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan pencarian keuntungan dan didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

3.3. Kerangka Regulasi

Dalam rangka melaksanakan arah kebijakan dan strategi pembangunan tahun 2025-2029, diperlukan kerangka regulasi yang dapat memfasilitasi dan mendorong upaya pencapaian tujuan berbangsa dan bernegara. Adapun beberapa regulasi yang disusun dan ditetapkan selama periode 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Tabel 3-1 Kerangka Regulasi BSKJI 2025-2029

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan	Unit Penanggung jawab	Unit/Instansi Terkait	Target Penyelesaian
1	Rancangan Permenperin tentang Perubahan Permenperin 45/2022 tentang Standardisasi Industri		P4SI	1. Kementerian Perdagangan 2. Badan Standardisasi Nasional	
2	Rancangan Permenperin tentang Pengawasan LPK	Amanat UU 3/2014 tentang Perindustrian Pasal 57 ayat (4)	P2SI	1. Kementerian Perdagangan 2. Badan Standardisasi Nasional	

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan	Unit Penanggung jawab	Unit/Instansi Terkait	Target Penyelesaian
3	Rancangan Permenperin tentang Sistem Pengawasan Berbasis Teknologi	Amanat UU 3/2014 tentang Perindustrian Pasal 115 ayat (1) terkait peran serta masyarakat dalam melakukan pengawasan	P2SI	1. Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian 2. Badan Standardisasi Nasional	
4	Rancangan Regulasi tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bukti Hasil Pengawasan		P2SI	1. Kementerian Perdagangan 1. Badan Standardisasi Nasional	
5	Rancangan Permenperin tentang Penetapan Standar Industri Hijau (SIH) Wajib	Amanat UU 3/2014 tentang Perindustrian Pasal 80 ayat (1)	PIH	2. LKPP 3. Kementerian PUPR 4. Kementerian Perdagangan	2029
6	Rancangan Permenperin tentang Manajemen Energi Sektor Industri	Amanat UU 3/2014 tentang Perindustrian Pasal 34 ayat (1) dan (2)	PIH	1. KLHK 2. Kementerian ESDM 3. Bappenas 4. Kementerian Perdagangan	2025
7	Rancangan Permenperin tentang Manajemen Air Sektor Industri	Amanat UU 3/2014 tentang Perindustrian Pasal 35 ayat (1) dan (2)	PIH	1. KLHK 2. Kementerian PUPR 3. Bappenas 4. Kementerian Perdagangan	2025
8	Rancangan Permenperin tentang Dekarbonisasi Sektor Industri	Amanat Perpres 98/2021 Pasal 7 ayat (3g) dan (4)	PIH	1. KLHK 2. Kementerian ESDM 3. Bappenas 4. Kemenko Marves	2025
9	Rancangan Permenperin tentang Perdagangan Karbon Sektor Industri	Amanat Perpres 98/2021 Pasal 7 ayat (3g) dan (4)	PIH	1. KLHK 2. Kementerian ESDM 3. Bappenas 4. Kemenko Marves 5. Kementerian Keuangan	2025
10	Rancangan Permenperin tentang Penangkapan Karbon dan Pemanfaatan Karbon Sektor Industri	Amanat Perpres 14/2024	PIH	1. KLHK 2. Kementerian ESDM 3. Bappenas 4. Kemenko Marves	2025
11	Rancangan Permenperin tentang Kewajiban Pelaporan Data Aktivitas Emisi Gas	Amanat Perpres 98/2021 Pasal 7 ayat (3g)	PIH	1. KLHK 2. Kementerian ESDM 3. Bappenas	2025

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan	Unit Penanggung jawab	Unit/Instansi Terkait	Target Penyelesaian
	Rumah Kaca Sektor Industri	dan (4)		4. Kemenko Marves	
12	Rancangan Permenperin tentang Peta Jalan Jasa Industri 2025-2045	Belum ada pengaturan lingkup jasa industri dalam UU 3/2014 Pasal 1 ayat (6) maupun UU 6/2023	POPTIKJI	1. BPS 2. Kemenko Perekonomian	2025 (Roadmap Jasa Industri, diikuti revisi UU 3/2014 pada 2025-2026)
13	Rancangan Permenperin tentang NSPK Konsultan Manajemen Industri	Amanat UU 3/2014 tentang Perindustrian Pasal 24 ayat (2)	POPTIKJI	1. Kementerian Perdagangan	2026
14	Rancangan Permenperin tentang Audit Teknologi Industri	Belum melaksanakan Amanat UU 3/2014 tentang Perindustrian Pasal 41 ayat (4) : dalam rangka pengendalian pemanfaatan Teknologi Industri, Pemerintah melakukan Audit Teknologi Industri.	POPTIKJI	1. Kemendikbud-ristek 2. BRIN	2026
15	Rancangan Regulasi tentang Petunjuk Teknis Program Pendampingan Industri 4.0 (Revisi Permenperin 21 Tahun 2020 tentang Pengukuran INDI 4.0 dan Penetapan Lighthouse Industri 4.0 di Indonesia)	Peluncuran inisiatif Making Indonesia 4.0 belum memasukkan implementasi teknologi digital di sektor industri sebagai amanat dalam UU 3/2014	POPTIKJI	1. Wantri 3. Kementerian BUMN	2026

Sumber: Penulis

3.4. Kerangka Kelembagaan

Kerangka kelembagaan Kementerian Perindustrian (struktur organisasi, ketatalaksanaan, dan pengelolaan Aparatur Sipil Negara) digunakan untuk mencapai visi, misi, tujuan, strategi, indikator dan target yang diamanatkan kepada Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian. Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang industri dapat ditindaklanjuti melalui Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang

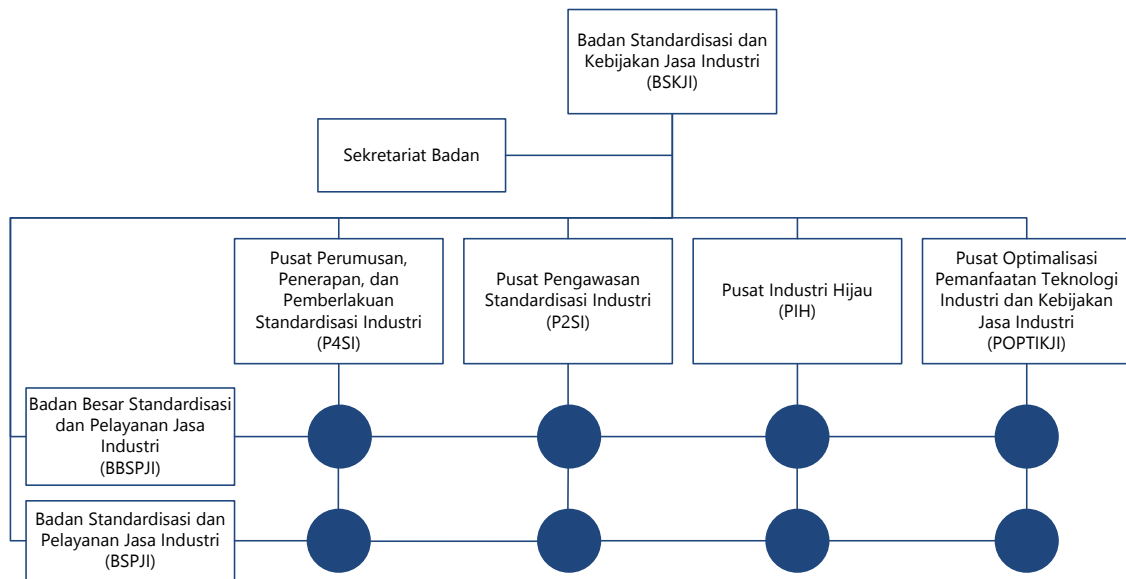
Perindustrian yang dilanjutkan dengan Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2020 tentang Kementerian Perindustrian yang selanjutnya ditindaklanjuti Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 8 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, di mana di dalamnya telah ditetapkan kebutuhan unit eselon I dan eselon II dan satker daerah di lingkungan Kementerian Perindustrian. Secara lengkap Nomenklatur BSKJI beserta tugasnya dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 3-2 Nomenklatur Unit Kerja Eselon (UKE) I, II, dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) BSKJI Tahun 2025-2029

No.	Nomenklatur UKE I, UKE II dan UPT	Singkatan	Tugas
1	Sekretariat BSKJI	SET	melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri.
2	Pusat Perumusan, Penerapan, dan Pemberlakuan Standardisasi Industri	P4SI	melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perumusan, penerapan, pemberlakuan, dan pengembangan standardisasi industri.
3	Pusat Pengawasan Standardisasi Industri	P2SI	melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan dan pengendalian standardisasi industri dan pengawasan lembaga penilaian kesesuaian serta pembinaan penyidik pegawai negeri sipil dan petugas pengawas standar industri.
4	Pusat Optimalisasi Pemanfaatan teknologi industri dan Kebijakan Jasa Industri	POPTIKJI	melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang optimalisasi pemanfaatan teknologi industri dan industri 4.0 serta penyusunan rekomendasi kebijakan jasa industri.
5	Pusat Industri Hijau	PIH	melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang industri hijau.
6	Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri	BBSPJI	melaksanakan standardisasi industri, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri dan industri 4.0, industri hijau, dan pelayanan jasa industri berlandaskan kompetensi inti UPT.
7	Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri	BSPJI	melaksanakan standardisasi industri, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, industri hijau, dan pelayanan jasa industri berlandaskan potensi sumber daya daerah.

Sumber: Penulis

Penataan kelembagaan BSKJI selanjutnya diikuti dengan evaluasi dan penyesuaian nomenklatur program dan kegiatan. Penataan kelembagaan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan BSKJI telah dilaksanakan untuk penguatan kapasitas organisasi utamanya terkait pengembangan SDM dan pengembangan jabatan fungsional tertentu melalui penerbitan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan BSKJI. Struktur hubungan fungsi antar-unit kerja di lingkungan BSKJI ditunjukkan pada gambar berikut.



Gambar 3-11 Struktur Hubungan Fungsi Antarunit di Lingkungan BSKJI

Sumber: Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 8 Tahun 2023

Kegiatan yang dilaksanakan oleh UPT BSKJI berfokus pada pemberian layanan jasa industri berlandaskan potensi sumber daya daerah. Hingga tahun 2024, BSKJI telah memiliki sebanyak 24 (dua puluh empat) UPT yang terdiri dari 11 (sebelas) unit Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri (BBSPJI) dan 13 (tiga belas) unit Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri (BSPJI). Layanan jasa industri yang dilakukan oleh UPT tersebut memiliki peran penting sebagai pelaksana tugas teknis penunjang ataupun pendukung di lingkungan Kementerian Perindustrian. Mengingat kondisi lingkungan eksternal yang terus berubah seiring dengan perkembangan teknologi yang begitu cepat, kebutuhan atas layanan jasa UPT juga berpotensi bertambah. Karenanya dalam periode lima tahun mendatang, rencana penambahan UPT baru di beberapa lokasi strategis dapat dijadikan opsi dalam aspek kelembagaan BSKJI.

Di luar UPT, banyak perusahaan industri yang berperan sebagai penyedia layanan jasa industri. Sayangnya, peran yang dimiliki jasa industri untuk mendukung industri manufaktur belum dikelola secara optimal. Sektor ini juga tidak menempati porsi yang proporsional dalam pembahasan di beberapa dokumen rencana pembangunan seperti Rancangan Akhir RPJPN 2025-2045, Rancangan Teknokratik RPJMN 2025-2029, serta visi misi Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2025-2029. Dalam Rancangan Teknokratik RPJMN 2025-2029, sektor jasa industri sempat disinggung sekilas pada bagian isu strategis transformasi ekonomi di mana jasa industri masih memiliki tantangan pada aspek regulasi sektor jasa yang tumpang tindih dan rendahnya daya saing serta minat pelaku usahanya untuk masuk ke pasar global. Padahal, mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 45 Tahun 2020 tentang Jenis Industri Binaan Unit Organisasi di Kementerian Perindustrian, telah teridentifikasi sebanyak 123 KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) masuk ke dalam jenis jasa industri dari total 882 KBLI.

Jumlah jasa industri yang relatif banyak mengindikasikan bahwa adanya potensi pertumbuhan ekonomi dari sektor industri yang disumbang dari jasa industri. Karenanya, pengaturan dan pembinaan terhadap pelaku usaha jasa industri perlu diperkuat dengan

kerangka kelembagaan yang lebih terfokus. Tindak lanjut dari kebutuhan ini bisa ditempuh melalui dua opsi, yaitu (a) mengoptimalkan peran unit kerja yang saat ini menangani kebijakan jasa industri sebagai salah satu subfungsi atau (b) melepas penanganan fungsi kebijakan jasa industri kepada unit khusus yang ditetapkan.

BAB 4

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

Penafian: Bab 4 Renstra BSKJI seharusnya memuat target kinerja utama, target kinerja program, target kinerja kegiatan, dan kerangka pendanaan. Namun, hingga draft ini ditulis, belum semua unit kerja BSKJI melengkapi tabel pedoman kinerja. Adapun bagian 4.4 mengenai kerangka kelembagaan tidak termasuk dalam lingkup kerja CIPG.

4.1. Target Kinerja Utama

Pada Draft Rancangan Teknokratik Renstra BSKJI 2025-2029 ini, usulan tujuan Kementerian Perindustrian adalah Meningkatnya Nilai Tambah, Produktivitas, dan Daya Saing Industri Pengolahan. Dalam rangka menyokong pencapaian tujuan tersebut, **SP 4 "Meningkatnya layanan jasa industri dalam rangka mendukung pembangunan infrastruktur industri"** diusulkan untuk menjadi target kinerja utama BSKJI.

BSKJI sebagai salah satu organ Kementerian Perindustrian membawahi sejumlah unit pelayanan teknis (UPT) yang menyediakan layanan jasa industri. Kehadiran UPT di berbagai lokasi dalam wilayah Indonesia sejatinya merupakan ujung tombak kerja-kerja BSKJI. SP 4 sangat penting dalam menunjang pertumbuhan industri nasional karena layanan tersebut berperan langsung dalam meningkatkan efisiensi, kualitas, dan daya saing industri. Melalui penyediaan layanan teknis yang unggul, seperti pengujian, kalibrasi, sertifikasi, dan konsultasi teknologi, UPT di lingkungan BSKJI dapat membantu pelaku industri memenuhi standar bidang industri dan mempercepat adopsi teknologi industri. Peningkatan layanan ini juga berkontribusi dalam memperkuat infrastruktur industri, menciptakan ekosistem industri yang lebih kokoh, serta mendorong investasi di sektor-sektor strategis. Dengan infrastruktur industri yang kuat dan layanan jasa industri yang optimal, industri nasional akan lebih siap menghadapi tantangan global dan berkembang secara berkelanjutan.

4.2. Target Kinerja Program

Untuk mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan untuk tahun 2025-2029, BSKJI akan melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan arah kebijakan dan strategi Kementerian Perindustrian yang telah dijabarkan pada Bab 3 sesuai struktur organisasi serta tugas dan fungsi BSKJI. Sasaran Program (SP) yang telah ditetapkan merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata dan mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (*outcome*) dari satu atau beberapa kegiatan. Adapun Indikator Kinerja Program (IKP) merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian hasil (*outcome*) dari suatu program. IKP telah ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran program (*outcome*). Indikator kinerja program tersebut juga merupakan kerangka akuntabilitas organisasi dalam mengukur pencapaian kinerja program.

Pada Rancangan Teknokratik Rencana Strategis BSKJI Tahun 2025-2029 ini, sebanyak 7 (tujuh) dari total 8 (delapan) usulan sasaran program didukung oleh dua atau lebih unit kerja:

- SP 1 Meningkatnya praktik Industri Hijau dan ekonomi sirkular didukung oleh PIH dan POPTIKJI;
- SP 2 Meningkatnya perusahaan industri yang produknya terstandarisasi didukung oleh P4SI dan P2SI;
- SP 4 Meningkatnya layanan jasa industri dalam rangka mendukung pembangunan infrastruktur industri didukung oleh UPT dan Sekretariat Badan;
- SP 5 Terwujudnya SDM yang profesional didukung oleh Sekretariat dan UPT;
- SP 6 Penguatan sistem informasi terintegrasi, kolaborasi, dan pelayanan publik didukung terutama oleh Sekretariat dan UPT;
- SP 7 Tercapainya pengawasan internal yang efektif dan efisien didukung terutama oleh Sekretariat dan UPT;
- SP 8 Penguatan akuntabilitas organisasi didukung terutama oleh Sekretariat dan UPT.

Sementara, sasaran program yang spesifik menyasar optimalisasi pemanfaatan teknologi industri dan peran jasa industri, yaitu SP 3 Meningkatnya daya saing industri yang telah melakukan optimalisasi pemanfaatan teknologi industri diampu oleh POPTIKJI.

Usulan tujuan, sasaran program, indikator kinerja program merupakan ukuran kinerja yang secara akuntabilitas berkaitan dengan seluruh unit organisasi setingkat Eselon I di lingkungan BSKJI. Sedangkan usulan sasaran kerja kegiatan dan indikator kinerja kegiatan merupakan ukuran kinerja bagi seluruh unit organisasi setingkat Eselon II di lingkungan BSKJI. Pohon kinerja keterkaitan antara Renstra Kemenperin Tahun 2025-2029 dengan Renstra BSKJI Tahun 2025-2029 tercantum dalam Lampiran 1. Begitupun Indikator Kinerja Program tercantum dalam Matriks Kinerja pada Lampiran 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Renstra BSKJI Tahun 2025-2029.

4.3. Target Kinerja Kegiatan

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian keluaran (output) dari suatu kegiatan. Indikator kinerja kegiatan ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja kegiatan berkaitan dengan sasaran kegiatan. Indikator kinerja kegiatan dalam struktur manajemen kinerja di BSKJI merupakan sasaran kinerja kegiatan yang secara akuntabilitas berkaitan dengan unit organisasi setingkat Eselon II, unit pelaksana teknis. Indikator kinerja kegiatan menginduk pada Sasaran Kegiatan sesuai pohon kinerja keterkaitan antara Renstra Kemenperin Tahun 2025-2029 dengan Renstra BSKJI Tahun 2025-2029 pada Lampiran 1 dan Lampiran 2. Adapun keseluruhan pedoman kinerja BSKJI tercantum pada Lampiran 3. Sementara matriks *cascading* tercantum pada Lampiran 4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Renstra BSKJI Tahun 2025-2029.

4.4. Kerangka Pendanaan

Dalam rangka mencapai visi dan misi BSKJI tahun 2025-2029, dibutuhkan pendanaan bagi pelaksanaan program dan kegiatan BSKJI. Kebutuhan anggaran BSKJI tahun 2025–2029 adalah sebagai berikut.

Tabel 4-1 Kebutuhan Pendanaan BSKJI Tahun 2025-2029 (dalam juta rupiah)

No.	Unit Kerja	2025	2026	2027	2028	2029
1	Pusat Perumusan, Penerapan dan Pemberlakuan Standardisasi Industri (P4SI)					
2	Pusat Pengawasan Standardisasi Industri (P2SI)					
3	Pusat Industri Hijau (PIH)					
4	Pusat Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Industri dan Kebijakan Jasa Industri (POPTIKJI)					
5	Sekretariat BSKJI					
6	Unit Pelaksana Teknis (UPT)					
	Total					

Sumber: Penulis

Perincian kinerja dan kebutuhan pendanaan untuk masing-masing kegiatan disajikan dalam matriks kinerja dan anggaran pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Renstra BSKJI 2025-2029 ini.

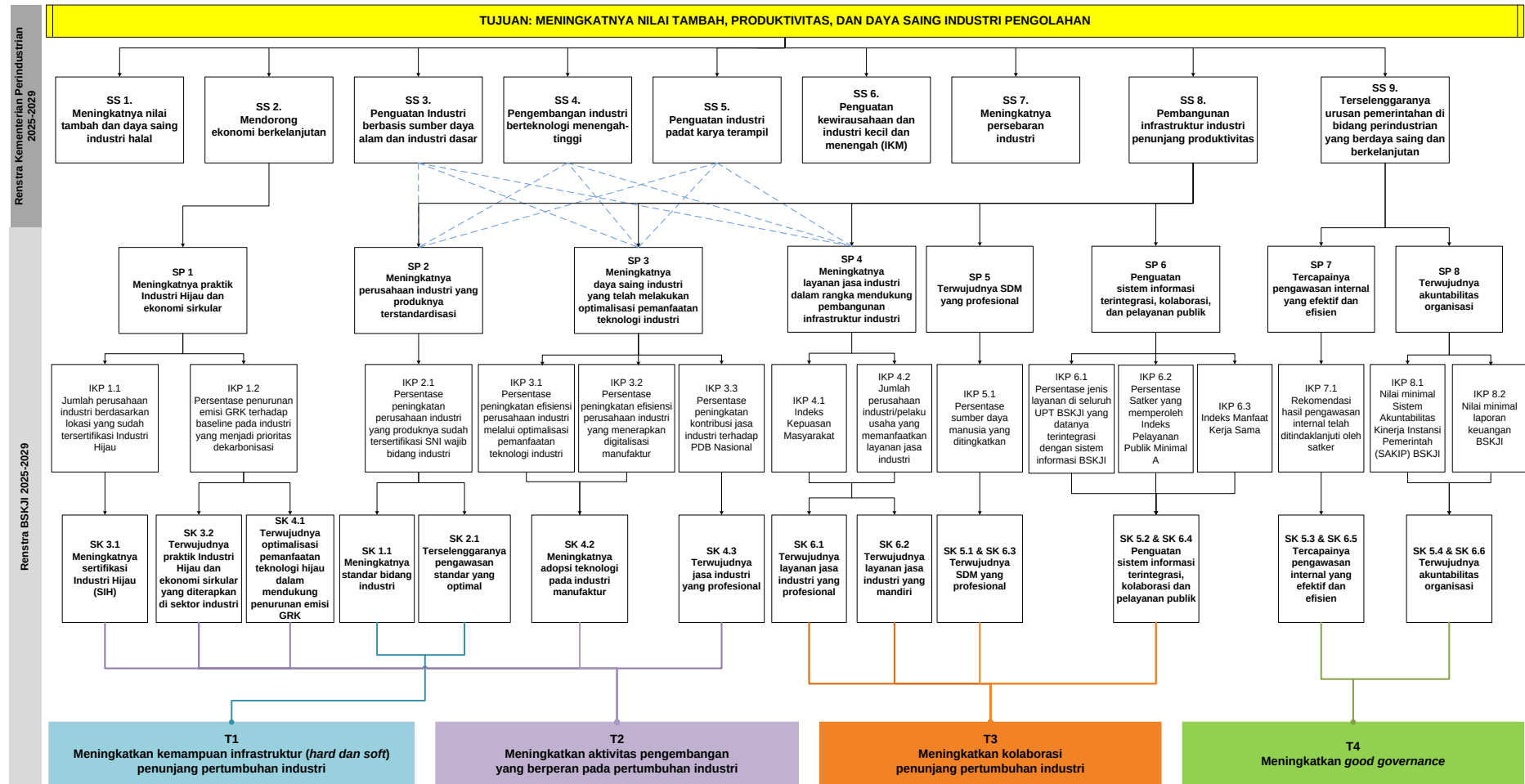
BAB 5 PENUTUP

Rencana strategis Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri Kementerian Perindustrian tahun 2025-2029 merupakan rencana kerja jangka menengah yang disusun berdasarkan tugas dan fungsi BSKJI dan UU No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Rencana strategis tersebut juga merupakan penjabaran program, kegiatan, sasaran, dan indikator kinerja dalam upaya untuk mencapai visi dan misi selama lima tahun. Penyusunan renstra dilakukan secara sistematis, komprehensif, integratif, dan sinergis dengan menggunakan alat bantu Peta Strategi dan *Key Performance Indicator* (KPI) agar penggunaan sumber daya yang tersedia dapat dimanfaatkan secara lebih efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan. Rencana Strategis BSKJI akan ditinjau secara berkala setiap tahun dan dilakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap perubahan kebijakan.

Kegiatan-kegiatan tahunan telah disusun dan direncanakan berdasarkan kondisi lingkungan saat ini. Oleh karena itu seiring dengan berjalannya waktu pelaksanaan, kegiatan-kegiatan tersebut dapat diperkaya sesuai dengan perubahan lingkungan yang ada ketika menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT). Renstra ini diharapkan mampu meningkatkan kinerja dan memberikan kejelasan terhadap tahap-tahap pencapaian visi dan misi Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Pohon Kinerja BSKJI 2025-2029



Lampiran 2 Matriks Kinerja dan Keterkaitan BSKJI 2025-2029

Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program

Kode		Sasaran Program/ Indikator Kinerja Program		Baseline (2024)	Target Baru					Alokasi (dalam miliar rupiah)					Unit Terkait
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri															
Program Nilai Tambah, Produktivitas, dan Daya Saing Industri Pengolahan															
SP 1	Meningkatnya praktik industri hijau dan ekonomi sirkular														
IKP 1.1		Jumlah perusahaan industri berdasarkan lokasi yang sudah tersertifikasi industri hijau	Perusahaan Industri	95 (kumulatif)	100	110	125	145	170						PIH
IKP 1.2		Persentase capaian penurunan emisi GRK terhadap target nasional pada industri yang menjadi prioritas dekarbonisasi	%	96,43	96,43	97,14	97,86	98,60	99,00						PIH, POPTIKJI
SP 2	Meningkatnya perusahaan industri yang produknya terstandarisasi														
IKP 2.1		Persentase peningkatan perusahaan industri yang produknya sudah tersertifikasi SNI wajib bidang industri	%	4.576 perusahaan	2	2,5	3	3,5	4						P4SI, P2SI
SP 3	Meningkatnya daya saing industri yang telah melakukan optimalisasi pemanfaatan teknologi														
IKP 3.1		Persentase peningkatan efisiensi perusahaan industri melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi industri	%	10	11	12	13	14	15						POPTIKJI
IKP 3.2		Persentase peningkatan efisiensi perusahaan industri yang menerapkan digitalisasi manufaktur	%	5	5	6	6	7	7						POPTIKJI
IKP 3.3		Persentase peningkatan kontribusi jasa industri terhadap PDB Nasional	%	2,70	2,71	2,80	2,90	3,00	3,10						POPTIKJI
SP 4	Meningkatnya layanan jasa industri dalam rangka mendukung pembangunan infrastruktur industri														
IKP 4.1		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan jasa industri	Indeks	3,64	3,64	3,64	3,64	3,64	3,64						BBSPJI, BSPJI
IKP 4.2		Jumlah perusahaan industri/pelaku usaha yang memanfaatkan layanan jasa industri	Perusahaan Industri/Pelaku Usaha	15.231	15.500	16.000	16.500	17.000	17.500						BBSPJI, BSPJI
Program Dukungan Manajemen															
SP 5	Terwujudnya SDM yang profesional														
IKP 5.1		Persentase sumber daya manusia yang ditingkatkan	%	83	83	84	85	86	87						Set, BBSPJI, BSPJI

Kode		Sasaran Program/ Indikator Kinerja Program		Baseline (2024)	Target Baru					Alokasi (dalam miliar rupiah)					Unit Terkait
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
SP 6	Penguatan sistem informasi terintegrasi, kolaborasi, dan pelayanan publik														
IKP 6.1		Persentase jenis layanan di seluruh UPT BSKJI yang datanya terintegrasi dengan sistem informasi BSKJI	%	23	24	25	26	27	28						Set, BBSPJI, BSPJI
IKP 6.2		Indeks Manfaat Kerja Sama	Indeks	4,08	4,1	4,1	4,1	4,12	4,12						Set, BBSPJI, BSPJI
IKP 6.3		Persentase satker yang memperoleh Indeks Pelayanan Publik Minimal A	%	33	41	50	58	66	75						Set, BBSPJI, BSPJI
SP 7	Tercapainya pengawasan internal yang efektif dan efisien														
IKP 7.1		Persentase rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh seluruh Satker BSKJI	%	100	100	100	100	100	100						Set, BBSPJI, BSPJI
SP 8	Terwujudnya akuntabilitas organisasi														
IKP 8.1		Nilai minimal Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) BSKJI	Nilai	80,55	80,55	80,55	80,55	81	81						Set, BBSPJI, BSPJI
IKP 8.2		Nilai minimal laporan keuangan BSKJI	Nilai	90,5	90,5	90,5	90,5	91	91						Set, BBSPJI, BSPJI

Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan

Satuan Kerja	Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja	Satuan	Baseline (2024)	Target Baru					Alokasi (dalam miliar rupiah)					Unit Terkait	
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri															
1 Pusat Perumusan, Penerapan, dan Pemberlakuan Standardisasi Indsutri (P4SI)															
SK 1.1	Tersedianya standar bidang industri yang meningkatkan daya saing industri														
IKK 1.1.1		Jumlah standar bidang industri yang telah selesai disusun	Standar Industri	30	30	35	40	45	50						P4SI
IKK 1.1.2		Persentase peningkatan standar bidang industri yang diberlakukan secara wajib	%	127 standar wajib bidang industri	2	4	8	12	16						P4SI
IKK 1.1.3		Persentase standar bidang industri yang mendukung industri prioritas	%	53	60	65	70	75	80						P4SI
2 Pusat Pengawasan Standardisasi Industri (P2SI)															

Satuan Kerja	Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja	Satuan	Baseline (2024)	Target Baru					Alokasi (dalam miliar rupiah)					Unit Terkait
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
SK 2.1	Terseleenggaranya pengawasan standar yang optimal													
IKK 2.1.1	Persentase kepatuhan LPK terhadap regulasi	%	95	75	80	85	90	95						P2SI
IKK 2.1.2	Persentase peningkatan pengawasan produk	%	100 merek	10	10	10	12	15						P2SI
IKK 2.1.3	Persentase pemenuhan SDM pengawasan standarisasi industri	%	52	60	70	80	90	100						P2SI
IKK 2.1.4	Persentase penyelesaian laporan pengaduan dan laporan hasil pengawasan standarisasi industri	%	100	100	100	100	100	100						P2SI
IKK 2.1.5	Persentase peningkatan perusahaan industri/pelaku usaha yang memahami regulasi pengawasan standarisasi industri	%	4 (200 pelaku usaha)	10	10	10	12	15						P2SI
IKK 2.1.6	Persentase pemenuhan kelengkapan sarana dan prasarana pengawasan standarisasi industri yang memadai	%	0	55	66	78	89	100						P2SI
3 Pusat Industri Hijau (PIH)														
SK 3.1	Meningkatnya sertifikasi industri hijau													
IKK 3.1.1	Persentase peningkatan sertifikasi Industri Hijau	%	3 (70 kegiatan sertifikasi)	3,5	4	4,5	5	5,5						PIH
IKK 3.1.2	Jumlah Rancangan Standar Industri Hijau (RSIH) yang mencapai konsensus	RSIH	8	3	5	5	7	8						PIH
IKK 3.1.3	Persentase ruang lingkup SIH yang dimiliki LSIH terhadap jumlah penetapan SIH yang ditetapkan	%	100	100	100	100	100	100						PIH
SK 3.2	Terwujudnya praktik industri hijau dan ekonomi sirkular yang diterapkan di sektor industri													
IKK 3.2.1	Persentase peningkatan perusahaan industri yang terfasilitasi penerapan industri hijau	%	20 (100 perusahaan)	25	25	30	30	35						PIH
IKK 3.2.2	Peningkatan rasio penggunaan material daur ulang (<i>recycle content</i>) di sektor industri	%	10	11	12	13	14	15						PIH
IKK 3.2.3	Persentase peningkatan penggunaan energi baru dan energi terbarukan di sektor industri	%	5	6	7	8	9	10						PIH
IKK 3.2.4	Jumlah rekomendasi kebijakan yang berdampak positif terhadap penguatan industri hijau	Rekomendasi Kebijakan	35	38	41	44	47	50						PIH
4 Pusat Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Industri dan Kebijakan Jasa Industri (POPTIKJI)														

Satuan Kerja	Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja	Satuan	Baseline (2024)	Target Baru					Alokasi (dalam miliar rupiah)					Unit Terkait
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
SK 4.1	Terwujudnya optimalisasi pemanfaatan teknologi hijau dalam mendukung penurunan emisi GRK													
IKK 4.1.1	Peningkatan jumlah akumulasi perusahaan industri yang mendapatkan fasilitasi teknologi hijau	%	9	13	19	24	27	32						POPTIKJI
SK 4.2	Meningkatnya adopsi teknologi pada industri manufaktur													
IKK 4.2.1	Persentase jumlah akumulasi perusahaan industri yang melakukan optimalisasi pemanfaatan teknologi industri	%	75	146	224	304	391	480						POPTIKJI
IKK 4.2.2	Persentase peningkatan produktivitas perusahaan industri melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi industri	%	5	5	5	6	6	6						POPTIKJI
IKK 4.2.3	Persentase peningkatan efisiensi perusahaan industri melalui optimalisasi pemanfaatan tenologi industri	%	10	11	12	13	14	15						POPTIKJI
IKK 4.2.4	Rekomendasi kebijakan (akumulasi) terkait digitalisasi manufaktur yang telah dimanfaatkan perusahaan industri	%	1	2	3	4	5	6						POPTIKJI
SK 4.3	Terwujudnya jasa industri yang profesional													
IKK 4.3.1	Persentase perusahaan jasa industri yang meningkat kapabilitasnya	%	20	27,5	30	32,5	35	40						POPTIKJI
IKK 4.3.2	Rekomendasi kebijakan terkait jasa industri yang telah dimanfaatkan perusahaan jasa industri	Rekomendasi Kebijakan	1	2	3	4	5	6						POPTIKJI
5 Sekretariat Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri														
SK 5.1	Terwujudnya SDM yang profesional													
IKK 5.1.1	Persentase sumber daya manusia yang ditingkatkan	%	83	83	84	85	86	87						Set, BBSPJI, BSPJI
SK 5.2	Penguatan sistem informasi terintegrasi, kolaborasi dan pelayanan publik													
IKK 5.2.1	Persentase jenis layanan di seluruh UPT BSKJI yang datanya terintegrasi dengan sistem informasi BSKJI	%	23	24	25	26	27	28						Set, BBSPJI, BSPJI
IKP 5.2.2	Indeks Manfaat Kerja Sama	Indeks	4,08	4,1	4,1	4,1	4,12	4,12						Set.
IKP 5.2.3	Satker yang memperoleh Indeks Pelayanan publik minimal A	%	33	41	50	58	66	75						Set, BBSPJI, BSPJI
SK 5.3	Tercapainya pengawasan internal yang efektif dan efisien													

Satuan Kerja	Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja	Satuan	Baseline (2024)	Target Baru					Alokasi (dalam miliar rupiah)					Unit Terkait
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
IKK 5.3.1	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh seluruh satker	%	100	100	100	100	100	100						Set, BBSPJI, BSPJI
SK 5.4	Terwujudnya akuntabilitas organisasi													
IKK 5.4.1	Persentase satker BSKJI yang mendapatkan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) minimal A	Nilai	65	65	65	65	68	68						Set, BBSPJI, BSPJI
IKK 5.4.2	Nilai minimal laporan keuangan BSKJI	Nilai	90,5	90,5	90,5	90,5	91	91						Set, BBSPJI, BSPJI

Satuan Kerja	Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja	Satuan	Baseline (2024)	Target Baru					Alokasi (dalam miliar rupiah)					Unit Terkait
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kimia, Farmasi, dan Kemasan														
IKP 4.1		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	3,63	3,64	3,65	3,66	3,67	3,68					Set, BBSPJI, BSPJI
IKP 4.2		Jumlah perusahaan industri/pelaku usaha yang memanfaatkan layanan jasa industri	Perusahaan Industri	750	760	770	780	790	800					Set, BBSPJI, BSPJI
SK 6.1	Terwujudnya layanan jasa industri yang profesional													
IKK 6.1.2		Persentase Pelayanan Tepat Waktu sesuai <i>Service Level Agreement</i> (SLA)	%	90,50	90,82	91,91	93,09	94,18	94,91					BBSPJI, BSPJI
IKK 6.1.3		Nilai <i>Net Promoter Score</i> (NPS)	Nilai	30	30	34	38	42	45					BBSPJI, BSPJI
SK 6.2	Terwujudnya layanan jasa industri yang mandiri													
IKK 6.2.1		Persentase peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	%	5,00	10,00	12,00	14,00	16,00	18,00					BBSPJI, BSPJI
IKK 6.2.2		Jumlah hasil layanan jasa industri	Hasil Layanan	4.100	4.200	4.300	4.400	4.500	4.600					Set, BBSPJI, BSPJI
IKK 6.2.3		Nilai <i>Revenue on Asset</i> (RoA)	Nilai	2,22	2,66	3,32	3,97	4,92	5,60					BBSPJI, BSPJI
IKK 6.2.4		Rasio Pendapatan Operasional pada Biaya Operasional (POBO)	%	50,00	50,00	50,50	51,00	51,50	52,00					BBSPJI, BSPJI
SK 6.3	Terwujudnya SDM yang profesional													
IKK 6.3.1		Persentase sumber daya manusia yang ditingkatkan (<i>upskilling</i>)	%	100	100	100	100	100	100					Set, BBSPJI, BSPJI
SK 6.4	Penguatan sistem informasi terintegrasi, kolaborasi dan pelayanan publik													

Satuan Kerja	Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja	Satuan	Baseline (2024)	Target Baru					Alokasi (dalam miliar rupiah)					Unit Terkait
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
IKK 6.3.1	Persentase jenis layanan yang datanya terintegrasi dengan sistem informasi BSKJI	%	50,00	50,00	80,00	100,00	100,00	100,00						Set, BBSPJI, BSPJI
IKK 6.4.2	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	4,50	4,55	4,6	4,65	4,7	4,75						Set, BBSPJI, BSPJI
SK 6.5	Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien													
IKK 6.5.1	Persentase rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	%	100	100	100	100	100	100						Set, BBSPJI, BSPJI
SK 6.6	Terwujudnya akuntabilitas organisasi													
IKK 6.6.1	Nilai minimal Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Satker	Nilai	80,70	80,80	80,90	81,00	81,10	81,20						Set, BBSPJI, BSPJI
IKK 6.6.2	Nilai minimal laporan keuangan Satker	Nilai	91	92	92	93	93	94						Set, BBSPJI, BSPJI
Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Agro														
IKP 4.1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	3,65	3,68	3,69	3,7	3,71	3,72						Set, BBSPJI, BSPJI
IKP 4.2	Jumlah perusahaan industri/pelaku usaha yang memanfaatkan layanan jasa industri	Perusahaan Industri	3.700	3.750	3.800	3.850	3.900	3.950						Set, BBSPJI, BSPJI
SK 6.1	Terwujudnya layanan jasa industri yang profesional													
IKK 6.1.2	Persentase Pelayanan Tepat Waktu sesuai <i>Service Level Agreement</i> (SLA)	%	92,00	93,00	94,00	95,00	96,00	97,00						BBSPJI, BSPJI
IKK 6.1.3	Nilai <i>Net Promoter Score</i> (NPS)	Nilai	30	30	35	40	45	50						BBSPJI, BSPJI
SK 6.2	Terwujudnya layanan jasa industri yang mandiri													
IKK 6.2.1	Persentase peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	%	2,00	2,50	2,50	2,75	3,00	3,50						BBSPJI, BSPJI
IKK 6.2.2	Jumlah hasil layanan jasa industri	Hasil Layanan	20.000	20.600	21.218	21.960	22.729	23.836						Set, BBSPJI, BSPJI
IKK 6.2.3	Nilai <i>Revenue on Asset</i> (RoA)	Nilai	8,00	8,00	9,00	10,00	11,00	12,00						BBSPJI, BSPJI
IKK 6.2.4	Rasio Pendapatan Operasional pada Biaya Operasional (POBO)	%	75,00	75,00	76,00	78,00	80,00	82,00						BBSPJI, BSPJI
SK 6.3	Terwujudnya SDM yang profesional													
IKK 6.3.1	Persentase sumber daya manusia yang ditingkatkan (<i>upskilling</i>)	%	74	75	76	77	78	79						Set, BBSPJI, BSPJI

Satuan Kerja	Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja	Satuan	Baseline (2024)	Target Baru					Alokasi (dalam miliar rupiah)					Unit Terkait	
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
SK 6.4	Penguatan sistem informasi terintegrasi, kolaborasi dan pelayanan publik														
IKK 6.3.1		Persentase jenis layanan yang datanya terintegrasi dengan sistem informasi BSKJI	%	0,00	10,00	25,00	40,00	60,00	80,00						Set, BBSPJI, BSPJI
IKK 6.4.2		Indeks Pelayanan Publik	Indeks	4,20	4,25	4,30	4,35	4,40	4,50						Set, BBSPJI, BSPJI
SK 6.5	Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien														
IKK 6.5.1		Persentase rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00						Set, BBSPJI, BSPJI
SK 6.6	Terwujudnya akuntabilitas organisasi														
IKK 6.6.1		Nilai minimal Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Satker	Nilai	79,85	79,90	79,95	80,00	80,50	81,00						Set, BBSPJI, BSPJI
IKK 6.6.2		Nilai minimal laporan keuangan Satker	Nilai	95,75	95,00	95,25	95,50	95,75	95,80						Set, BBSPJI, BSPJI
Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Bahan dan Barang Teknik															
IKP 4.1		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks												Set, BBSPJI, BSPJI
				3,63	3,63	3,63	3,64	3,64	3,64						
IKP 4.2		Jumlah perusahaan industri/pelaku usaha yang memanfaatkan layanan jasa industri	Perusahaan Industri	1.400	1.400	1.450	1.500	1.550	1.600						Set, BBSPJI, BSPJI
SK 6.1	Terwujudnya layanan jasa industri yang profesional														
IKK 6.1.2		Persentase Pelayanan Tepat Waktu sesuai <i>Service Level Agreement</i> (SLA)	%	97,00	97,00	97,50	97,50	98,00	98,00						BBSPJI, BSPJI
IKK 6.1.3		Nilai <i>Net Promoter Score</i> (NPS)	Nilai	21	23	24	25	26	27						BBSPJI, BSPJI
SK 6.2	Terwujudnya layanan jasa industri yang mandiri														
IKK 6.2.1		Persentase peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	%	3,00	3,00	3,00	4,00	4,00	5,00						BBSPJI, BSPJI
IKK 6.2.2		Jumlah hasil layanan jasa industri	Hasil Layanan	8.600	8.600	8.700	8.800	8.900	9.000						Set, BBSPJI, BSPJI
IKK 6.2.3		Nilai <i>Revenue on Asset</i> (RoA)	Nilai	3,34	3,42	3,71	4,00	4,14	4,30						BBSPJI, BSPJI
IKK 6.2.4		Rasio Pendapatan Operasional pada Biaya Operasional (POBO)	%	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00						BBSPJI, BSPJI
SK 6.3	Terwujudnya SDM yang profesional														
IKK 6.3.1		Persentase sumber daya manusia yang ditingkatkan (<i>upskilling</i>)	%	74,00	75,00	76,00	77,00	78,00	79,00						Set, BBSPJI,

Satuan Kerja	Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja	Satuan	Baseline (2024)	Target Baru					Alokasi (dalam miliar rupiah)					Unit Terkait
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
														BSPJI
SK 6.4	Penguatan sistem informasi terintegrasi, kolaborasi dan pelayanan publik													
IKK 6.4.1	Persentase jenis layanan yang datanya terintegrasi dengan sistem informasi BSKJI	%	44,44	66,67	77,78	88,89	100,00	100,00						BBSPJI, BSPJI
IKK 6.4.2	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	3,90	3,90	3,90	4,00	4,00	4,00						BBSPJI, BSPJI
SK 6.5	Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien													
IKK 6.5.1	Persentase rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00						Set, BBSPJI, BSPJI
SK 6.6	Terwujudnya akuntabilitas organisasi													
IKK 6.6.1	Nilai minimal Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Satker	Nilai	77,50	7,50	77,60	77,70	77,80	77,90						Set, BBSPJI, BSPJI
IKK 6.6.2	Nilai minimal laporan keuangan Satker	Nilai	92,00	92,00	92,50	92,50	93,00	93,50						Set, BBSPJI, BSPJI
Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Tekstil														
IKP 4.1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	3,62	3,65	3,70	3,71	3,72	3,73						Set, BBSPJI, BSPJI
IKP 4.2	Jumlah perusahaan industri/pelaku usaha yang memanfaatkan layanan jasa industri	Perusahaan Industri	500	550	600	650	700	750						Set, BBSPJI, BSPJI
SK 6.1	Terwujudnya layanan jasa industri yang profesional													
IKK 6.1.2	Persentase Pelayanan Tepat Waktu sesuai <i>Service Level Agreement</i> (SLA)	%	85,00	85,00	86,00	87,00	88,00	89,00						Set, BBSPJI, BSPJI
IKK 6.1.3	Nilai <i>Net Promoter Score</i> (NPS)	Nilai	21	23	24	25	26	27						BBSPJI, BSPJI
SK 6.2	Terwujudnya layanan jasa industri yang mandiri													
IKK 6.2.1	Persentase peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	%	5,20	1,25	2,25	3,25	3,25	4,25						BBSPJI, BSPJI
IKK 6.2.2	Jumlah hasil layanan jasa industri	Hasil Layanan	3.694	3.700	3.800	3.900	4.000	4.100						Set, BBSPJI, BSPJI
IKK 6.2.3	Nilai <i>Revenue on Asset</i> (RoA)	Nilai	1,95	1,95	2,08	2,22	2,35	2,49						BBSPJI, BSPJI
IKK 6.2.4	Rasio Pendapatan Operasional pada Biaya Operasional (POBO)	%	25,53	28,96	30,89	33,15	35,31	37,51						BBSPJI, BSPJI
SK 6.3	Terwujudnya SDM yang profesional													

Satuan Kerja	Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja	Satuan	Baseline (2024)	Target Baru					Alokasi (dalam miliar rupiah)					Unit Terkait
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
IKK 6.3.1	Persentase sumber daya manusia yang ditingkatkan (<i>upskilling</i>)	%	75,00	75,00	77,00	78,00	79,00	80,00						Set, BBSPJI, BSPJI
SK 6.4	Penguatan sistem informasi terintegrasi, kolaborasi dan pelayanan publik													
IKK 6.4.1	Persentase jenis layanan yang datanya terintegrasi dengan sistem informasi BSKJI	%	53,00	53,00	60,00	67,00	73,00	80,00						Set, BBSPJI, BSPJI
IKK 6.4.2	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	4,20	4,20	4,25	4,30	4,35	4,40						Set, BBSPJI, BSPJI
SK 6.5	Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien													
IKK 6.5.1	Persentase rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00						Set, BBSPJI, BSPJI
SK 6.6	Terwujudnya akuntabilitas organisasi													
IKK 6.6.1	Nilai minimal Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Satker	Nilai	80,15	80,25	80,55	80,75	81,00	81,25						Set, BBSPJI, BSPJI
IKK 6.6.2	Nilai minimal laporan keuangan Satker	Nilai	88,25	88,50	90,00	90,50	91,00	91,50						Set, BBSPJI, BSPJI
Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Keramik dan Mineral Nonlogam														
IKP 4.1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	3,76	3,62	3,64	3,66	3,68	3,70						Set, BBSPJI, BSPJI
IKP 4.2	Jumlah perusahaan industri/pelaku usaha yang memanfaatkan layanan jasa industri	Perusahaan Industri	612	630	655	680	700	720						Set, BBSPJI, BSPJI
SK 6.1	Terwujudnya layanan jasa industri yang profesional													
IKK 6.1.2	Persentase Pelayanan Tepat Waktu sesuai <i>Service Level Agreement</i> (SLA)	%	75,00	80,00	80,00	82,00	82,00	84,00						BBSPJI, BSPJI
IKK 6.1.3	Nilai <i>Net Promoter Score</i> (NPS)	Nilai	30	40	45	50	55	60						BBSPJI, BSPJI
SK 6.2	Terwujudnya layanan jasa industri yang mandiri													
IKK 6.2.1	Persentase peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	%	55,54	1,00	1,02	1,05	1,07	1,10						BBSPJI, BSPJI
IKK 6.2.2	Jumlah hasil layanan jasa industri	Hasil Layanan	1.341	1.890	1.900	1.910	1.925	1.945						Set, BBSPJI, BSPJI
IKK 6.2.3	Nilai <i>Revenue on Asset</i> (RoA)	Nilai	11,07	11,07	11,07	11,07	11,07	11,07						BBSPJI, BSPJI
IKK 6.2.4	Rasio Pendapatan Operasional pada Biaya Operasional (POBO)	%	26,68	26,70	27,00	27,30	27,50	28,00						BBSPJI, BSPJI

Satuan Kerja	Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja	Satuan	Baseline (2024)	Target Baru					Alokasi (dalam miliar rupiah)					Unit Terkait	
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
SK 6.3	Terwujudnya SDM yang profesional														
IKK 6.3.1		Persentase sumber daya manusia yang ditingkatkan (<i>upskilling</i>)	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00						Set, BBSPJI, BSPJI
SK 6.4	Penguatan sistem informasi terintegrasi, kolaborasi dan pelayanan publik														
IKK 6.4.1		Persentase jenis layanan yang datanya terintegrasi dengan sistem informasi BSKJI	%	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33						Set, BBSPJI, BSPJI
IKK 6.4.2		Indeks Pelayanan Publik	Indeks	3,38	4,65	4,65	4,7	4,7	4,75						Set, BBSPJI, BSPJI
SK 6.5	Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien														
IKK 6.5.1		Persentase rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00						Set, BBSPJI, BSPJI
SK 6.6	Terwujudnya akuntabilitas organisasi														
IKK 6.6.1		Nilai minimal Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Satker	Nilai	80,45	80,50	80,55	81,00	81,50	82,00						Set, BBSPJI, BSPJI
IKK 6.6.2		Nilai minimal laporan keuangan Satker	Nilai	99	97	97	98	98	99						Set, BBSPJI, BSPJI
Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Selulosa															
IKP 4.1		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	3,64	3,65	3,66	3,67	3,68	3,69						Set, BBSPJI, BSPJI
IKP 4.2		Jumlah perusahaan industri/pelaku usaha yang memanfaatkan layanan jasa industri	Perusahaan Industri	322	332	342	352	363	373						Set, BBSPJI, BSPJI
SK 6.1	Terwujudnya layanan jasa industri yang profesional														
IKK 6.1.2		Persentase Pelayanan Tepat Waktu sesuai <i>Service Level Agreement</i> (SLA)	%	90,00	91,00	91,50	92,00	92,50	93,00						BBSPJI, BSPJI
IKK 6.1.3		Nilai <i>Net Promoter Score</i> (NPS)	Nilai	35	36	37	38	39	40						BBSPJI, BSPJI
SK 6.2	Terwujudnya layanan jasa industri yang mandiri														
IKK 6.2.1		Persentase peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	%	9,74	9,75	9,80	9,85	9,90	9,95						BBSPJI, BSPJI
IKK 6.2.2		Jumlah hasil layanan jasa industri	Hasil Layanan	1.785	1.840	1.895	1.950	2.000	2.060						BBSPJI, BSPJI
IKK 6.2.3		Nilai <i>Revenue on Asset</i> (RoA)	Nilai	2,12	3,16	4,28	5,40	6,57	7,28						BBSPJI, BSPJI
IKK 6.2.4		Rasio Pendapatan Operasional pada Biaya Operasional (POBO)	%	22,37	31,91	41,25	49,54	57,28	64,76						BBSPJI, BSPJI

Satuan Kerja	Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja		Satuan	Baseline (2024)	Target Baru					Alokasi (dalam miliar rupiah)					Unit Terkait
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
SK 6.3	Terwujudnya SDM yang profesional														
IKK 6.3.1		Persentase sumber daya manusia yang ditingkatkan (<i>upskilling</i>)	%	85,00	86,00	87,00	88,00	89,00	90,00						Set, BBSPJI, BSPJI
SK 6.4	Penguatan sistem informasi terintegrasi, kolaborasi dan pelayanan publik														
IKK 6.4.1		Persentase jenis layanan yang datanya terintegrasi dengan sistem informasi BSKJI	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00						Set, BBSPJI, BSPJI
IKK 6.4.2		Indeks Pelayanan Publik	Indeks	4,01	4,05	4,1	4,115	4,2	4,3						Set, BBSPJI, BSPJI
SK 6.5	Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien														
IKK 6.5.1		Persentase rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00						Set, BBSPJI, BSPJI
SK 6.6	Terwujudnya akuntabilitas organisasi														
IKK 6.6.1		Nilai minimal Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Satker	Nilai	80,60	80,80	81,00	81,20	81,40	81,60						Set, BBSPJI, BSPJI
IKK 6.6.2		Nilai minimal laporan keuangan Satker	Nilai	91	91	91	91	91	91						Set, BBSPJI, BSPJI
Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kulit, Karet, dan Plastik															
IKP 4.1		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	3,85	3,86	3,87	3,88	3,88	3,89						Set, BBSPJI, BSPJI
IKP 4.2		Jumlah perusahaan industri/pelaku usaha yang memanfaatkan layanan jasa industri	Perusahaan Industri	288	400	450	460	470	480						Set, BBSPJI, BSPJI
SK 6.1	Terwujudnya layanan jasa industri yang profesional														
IKK 6.1.2		Persentase Pelayanan Tepat Waktu sesuai <i>Service Level Agreement</i> (SLA)	%	96,00	96,50	96,60	96,70	96,80	97,00						BBSPJI, BSPJI
IKK 6.1.3		Nilai <i>Net Promoter Score</i> (NPS)	Nilai	30	35	40	45	46	47						BBSPJI, BSPJI
SK 6.2	Terwujudnya layanan jasa industri yang mandiri														
IKK 6.2.1		Persentase peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	%	5,79	5,80	6,00	6,20	6,40	6,50						BBSPJI, BSPJI
IKK 6.2.2		Jumlah hasil layanan jasa industri	Hasil Layanan	4.100	4.200	4.300	4.400	4.500	4.600						BBSPJI, BSPJI
IKK 6.2.3		Nilai <i>Revenue on Asset</i> (RoA)	Nilai	10,00	11,00	11,50	12,00	12,50	13,00						BBSPJI, BSPJI
IKK 6.2.4		Rasio Pendapatan Operasional pada Biaya Operasional (POBO)	%	22,00	22,50	22,75	23,00	23,50	23,75						BBSPJI, BSPJI

Satuan Kerja	Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja	Satuan	Baseline (2024)	Target Baru					Alokasi (dalam miliar rupiah)					Unit Terkait
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
SK 6.3	Terwujudnya SDM yang profesional													
IKK 6.3.1	Persentase sumber daya manusia yang ditingkatkan (<i>upskilling</i>)	%	90,00	91,00	92,00	93,00	94,00	95,00						BBSPJI, BSPJI
SK 6.4	Penguatan sistem informasi terintegrasi, kolaborasi dan pelayanan publik													
IKK 6.4.1	Persentase jenis layanan yang datanya terintegrasi dengan sistem informasi BSKJI	%	0,00	7,70	15,40	23,10	30,80	38,50						BBSPJI, BSPJI
IKK 6.4.2	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	3,70	3,75	3,76	3,77	3,78	3,8						BBSPJI, BSPJI
SK 6.5	Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien													
IKK 6.5.1	Persentase rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00						Set, BBSPJI, BSPJI
SK 6.6	Terwujudnya akuntabilitas organisasi													
IKK 6.6.1	Nilai minimal Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Satker	Nilai	81,95	82,00	82,10	82,20	82,30	82,40						BBSPJI, BSPJI
IKK 6.6.2	Nilai minimal laporan keuangan Satker	Nilai	99	94	95	95	96	96						BBSPJI, BSPJI
Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri														
IKP 4.1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	3,66	3,66	3,67	3,68	3,69	3,70						Set, BBSPJI, BSPJI
IKP 4.2	Jumlah perusahaan industri/pelaku usaha yang memanfaatkan layanan jasa industri	Perusahaan Industri	790	800	820	840	870	885						Set, BBSPJI, BSPJI
SK 6.1	Terwujudnya layanan jasa industri yang profesional													
IKK 6.1.2	Persentase Pelayanan Tepat Waktu sesuai <i>Service Level Agreement</i> (SLA)	%	86,00	88,00	88,50	89,00	89,50	90,00						BBSPJI, BSPJI
IKK 6.1.3	Nilai <i>Net Promoter Score</i> (NPS)	Nilai	36	40	41	42	43	44						BBSPJI, BSPJI
SK 6.2	Terwujudnya layanan jasa industri yang mandiri													
IKK 6.2.1	Persentase peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	%	14,05	10,00	8,00	7,00	4,00	6,00						BBSPJI, BSPJI
IKK 6.2.2	Jumlah hasil layanan jasa industri	Hasil Layanan	8.235	7.700	8.100	8.600	8.800	9.200						BBSPJI, BSPJI
IKK 6.2.3	Nilai <i>Revenue on Asset</i> (RoA)	Nilai	14,29	15,00	15,20	15,35	15,50	15,65						BBSPJI, BSPJI
IKK 6.2.4	Rasio Pendapatan Operasional pada Biaya Operasional (POBO)	%	56,39	57,00	58,00	59,00	60,00	61,00						BBSPJI, BSPJI
SK 6.3	Terwujudnya SDM yang profesional													

Satuan Kerja	Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja	Satuan	Baseline (2024)	Target Baru					Alokasi (dalam miliar rupiah)					Unit Terkait
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
IKK 6.3.1	Persentase sumber daya manusia yang ditingkatkan (<i>upskilling</i>)	%	95,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00						Set, BBSPJI, BSPJI
SK 6.4	Penguatan sistem informasi terintegrasi, kolaborasi dan pelayanan publik													
IKK 6.4.1	Persentase jenis layanan yang datanya terintegrasi dengan sistem informasi BSKJI	%	0,00	28,57	37,50	50,00	62,50	75,00						Set, BBSPJI, BSPJI
IKK 6.4.2	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	4,60	4,62	4,64	4,66	4,68	4,70						Set, BBSPJI, BSPJI
SK 6.5	Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien													
IKK 6.5.1	Persentase rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	%	100,00	91,50	92,00	92,50	93,00	93,50						Set, BBSPJI, BSPJI
SK 6.6	Terwujudnya akuntabilitas organisasi													
IKK 6.6.1	Nilai minimal Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Satker	Nilai	81,95	82,00	82,25	82,50	82,75	83,00						Set, BBSPJI, BSPJI
IKK 6.6.2	Nilai minimal laporan keuangan Satker	Nilai	99	95	95	95	95	95						Set, BBSPJI, BSPJI
Balai Besar Kerajinan dan Batik														
IKP 4.1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	3,60	3,60	3,60	3,65	3,65	3,70						Set, BBSPJI, BSPJI
IKP 4.2	Jumlah perusahaan industri/pelaku usaha yang memanfaatkan layanan jasa industri	Perusahaan Industri	530	535	540	545	550	565						Set, BBSPJI, BSPJI
SK 6.1	Terwujudnya layanan jasa industri yang profesional													
IKK 6.1.2	Persentase Pelayanan Tepat Waktu sesuai Service Level Agreement (SLA)	%	90,00	90,00	90,5	91,00	91,5	92,00						BBSPJI, BSPJI
IKK 6.1.3	Nilai Net Promoter Score (NPS)	Nilai	48	49	50	51	52	53						BBSPJI, BSPJI
SK 6.2	Terwujudnya layanan jasa industri yang mandiri													
IKK 6.2.1	Persentase peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	%	3,00	3,00	3,5	4,00	4,5	5,00						BBSPJI, BSPJI
IKK 6.2.2	Jumlah hasil layanan jasa industri	Hasil Layanan	1.250	1.275	1.300	1.325	1.350	1.375						BBSPJI, BSPJI
IKK 6.2.3	Nilai Revenue on Asset (RoA)	%	18,98	19,59	20,23	20,89	21,52	22,17						BBSPJI, BSPJI
IKK 6.2.4	Rasio Pendapatan Operasional pada Biaya Operasional (POBO)	%	17,48	20,94	21,35	21,76	22,18	22,61						BBSPJI, BSPJI
SK 6.3	Terwujudnya SDM yang profesional													

Satuan Kerja	Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja	Satuan	Baseline (2024)	Target Baru					Alokasi (dalam miliar rupiah)					Unit Terkait
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
IKK 6.3.1	Persentase sumber daya manusia yang ditingkatkan (upskilling)	%	80,00	80,00	82,00	85,00	86,00	90,00						BBSPJI, BSPJI
SK 6.4	Penguatan sistem informasi terintegrasi, kolaborasi dan pelayanan publik													
IKK 6.4.1	Persentase jenis layanan yang datanya terintegrasi dengan sistem informasi BSKJI	%	0	65	70	75	80	85						BBSPJI, BSPJI
IKK 6.4.2	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	4,00	4	4,05	4,1	4,15	4,2						BBSPJI, BSPJI
SK 6.5	Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien													
IKK 6.5.1	Persentase rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	%	100	100	100	100	100	100						Set, BBSPJI, BSPJI
SK 6.6	Terwujudnya akuntabilitas organisasi													
IKK 6.6.1	Nilai minimal Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Satker	Nilai	79	79,5	79,75	78	78,5	78,75						Set, BBSPJI, BSPJI
IKK 6.6.2	Nilai minimal laporan keuangan Satker	Nilai	91,5	90	90,5	91	91,5	91,75						Set, BBSPJI, BSPJI
Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan jasa Industri Hasil Perkebunan, Mineral Logam, dan Maritim														
IKP 4.1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	3,65	3,66	3,66	3,67	3,67	3,68						Set, BBSPJI, BSPJI
IKP 4.2	Jumlah perusahaan industri/pelaku usaha yang memanfaatkan layanan jasa industri	Perusahaan Industri	600	650	650	700	700	750						Set, BBSPJI, BSPJI
SK 6.1	Terwujudnya layanan jasa industri yang profesional													
IKK 6.1.2	Persentase Pelayanan Tepat Waktu sesuai Service Level Agreement (SLA)	%	90	90,2	90,2	90,5	90,5	90,7						BBSPJI, BSPJI
IKK 6.1.3	Nilai Net Promoter Score (NPS)	Nilai	45	46	47	48	49	50						BBSPJI, BSPJI
SK 6.2	Terwujudnya layanan jasa industri yang mandiri													
IKK 6.2.1	Persentase peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	%	5,16	5	5	5	5	5						BBSPJI, BSPJI
IKK 6.2.2	Jumlah hasil layanan jasa industri	Hasil Layanan	10.518	10.518	10.518	10.780	10.780	11.050						BBSPJI, BSPJI
IKK 6.2.3	Nilai Revenue on Asset (RoA)	%	15,18	15,15	15,91	16,71	17,54	18,42						BBSPJI, BSPJI
IKK 6.2.4	Rasio Pendapatan Operasional pada Biaya Operasional (POBO)	%	65	66	66	67	67	68						BBSPJI, BSPJI
SK 6.3	Terwujudnya SDM yang profesional													

Satuan Kerja	Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja	Satuan	Baseline (2024)	Target Baru					Alokasi (dalam miliar rupiah)					Unit Terkait
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
IKK 6.3.1	Persentase sumber daya manusia yang ditingkatkan (upskilling)	%	82	85	85	87	87	90						Set, BBSPJI, BSPJI
SK 6.4	Penguatan sistem informasi terintegrasi, kolaborasi dan pelayanan publik													
IKK 6.4.1	Persentase jenis layanan yang datanya terintegrasi dengan sistem informasi BSKJI	%	27,27	54,55	63,64	72,73	81,82	90,91						Set, BBSPJI, BSPJI
IKK 6.4.2	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	4,41	4,45	4,45	4,47	4,47	4,5						Set, BBSPJI, BSPJI
SK 6.5	Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien													
IKK 6.5.1	Persentase rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	%	100	100	100	100	100	100						Set, BBSPJI, BSPJI
SK 6.6	Terwujudnya akuntabilitas organisasi													
IKK 6.6.1	Nilai minimal Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Satker	Nilai	80,45	81	81,25	81,5	81,75	82						Set, BBSPJI, BSPJI
IKK 6.6.2	Nilai minimal laporan keuangan Satker	Nilai	97	97	97	98	98	98						Set, BBSPJI, BSPJI
Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Logam dan Mesin														
IKP 4.1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	3,65	3,65	3,65	3,7	3,7	3,7						Set, BBSPJI, BSPJI
IKP 4.2	Jumlah perusahaan industri/pelaku usaha yang memanfaatkan layanan jasa industri	Perusahaan Industri	750	760	760	770	770	780						Set, BBSPJI, BSPJI
SK 6.1	Terwujudnya layanan jasa industri yang profesional													
IKK 6.1.2	Persentase Pelayanan Tepat Waktu sesuai Service Level Agreement (SLA)	%	80,00	80,00	81,00	81,00	82,00	82,00						BBSPJI, BSPJI
IKK 6.1.3	Nilai Net Promoter Score (NPS)	Nilai	30	31	32	33	34	35						BBSPJI, BSPJI
SK 6.2	Terwujudnya layanan jasa industri yang mandiri													
IKK 6.2.1	Persentase peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	%	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00						BBSPJI, BSPJI
IKK 6.2.2	Jumlah hasil layanan jasa industri	Hasil Layanan	3.700	3.700	3.885	3.885	4.080	4.080						BBSPJI, BSPJI
IKK 6.2.3	Nilai Revenue on Asset (RoA)	%	4,39	4,39	4,50	4,50	5,00	5,00						BBSPJI, BSPJI
IKK 6.2.4	Rasio Pendapatan Operasional pada Biaya Operasional (POBO)	%	15,36	15,36	15,50	15,50	16,00	16,00						BBSPJI, BSPJI
SK 6.3	Terwujudnya SDM yang profesional													

Satuan Kerja	Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja	Satuan	Baseline (2024)	Target Baru					Alokasi (dalam miliar rupiah)					Unit Terkait
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
IKK 6.3.1	Persentase sumber daya manusia yang ditingkatkan (upskilling)	%	25,00	25,00	30,00	30,00	35,00	35,00						Set, BBSPJI, BSPJI
SK 6.4	Penguatan sistem informasi terintegrasi, kolaborasi dan pelayanan publik													
IKK 6.4.1	Persentase jenis layanan yang datanya terintegrasi dengan sistem informasi BSKJI	%	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00						Set, BBSPJI, BSPJI
IKK 6.4.2	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	3,30	3,30	3,30	3,40	3,40	3,40						Set, BBSPJI, BSPJI
SK 6.5	Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien													
IKK 6.5.1	Persentase rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	%	93,00	93,00	93,00	93,50	93,50	93,50						Set, BBSPJI, BSPJI
SK 6.6	Terwujudnya akuntabilitas organisasi													
IKK 6.6.1	Nilai minimal Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Satker	Nilai	75,50	75,50	76,00	76,00	76,50	76,50						Set, BBSPJI, BSPJI
IKK 6.6.2	Nilai minimal laporan keuangan Satker	Nilai	92,00	92,50	92,50	93,00	93,00	93,00						Set, BBSPJI, BSPJI
Badan Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Aceh														
IKP 4.1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	3,65	3,6	3,62	3,64	3,66	3,68						Set, BBSPJI, BSPJI
IKP 4.2	Jumlah perusahaan industri/pelaku usaha yang memanfaatkan layanan jasa industri	Perusahaan Industri	300	305	320	350	370	400						Set, BBSPJI, BSPJI
SK 6.1	Terwujudnya layanan jasa industri yang profesional													
IKK 6.1.2	Persentase Pelayanan Tepat Waktu sesuai <i>Service Level Agreement</i> (SLA)	%	99,00	91,00	92,00	93,00	94,00	95,00						BBSPJI, BSPJI
IKK 6.1.3	Nilai <i>Net Promoter Score</i> (NPS)	Nilai	40	40	45	45	50	55						BBSPJI, BSPJI
SK 6.2	Terwujudnya layanan jasa industri yang mandiri													
IKK 6.2.1	Persentase peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	%	3,00	1,00	1,50	1,50	2,00	2,00						BBSPJI, BSPJI
IKK 6.2.2	Jumlah hasil layanan jasa industri	Hasil Layanan	5	3	3	3	3	3						BBSPJI, BSPJI
IKK 6.2.3	Nilai <i>Revenue on Asset</i> (RoA)	%	13,87	14,01	14,22	14,43	14,72	15,01						BBSPJI, BSPJI
IKK 6.2.4	Rasio Pendapatan Operasional pada Biaya Operasional (POBO)	%	36,37	37,95	38,52	39,1	39,88	40,68						BBSPJI, BSPJI
SK 6.3	Terwujudnya SDM yang profesional													

Satuan Kerja	Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja	Satuan	Baseline (2024)	Target Baru					Alokasi (dalam miliar rupiah)					Unit Terkait
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
IKK 6.3.1	Persentase sumber daya manusia yang ditingkatkan (<i>upskilling</i>)	%	90,00	90,00	90,00	95,00	95,00	100,00						BBSPJI, BSPJI
SK 6.4	Penguatan sistem informasi terintegrasi, kolaborasi dan pelayanan publik													
IKK 6.4.1	Persentase jenis layanan yang datanya terintegrasi dengan sistem informasi BSKJI	%	12,50	12,50	25,00	37,50	75,00	100						BBSPJI, BSPJI
IKK 6.4.2	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	3,50	3,7	3,8	3,9	4,00	4,1						BBSPJI, BSPJI
SK 6.5	Tercapainya pengawasan internal yang efektif dan efisien													
IKK 6.5.1	Persentase rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00						Set, BBSPJI, BSPJI
SK 6.6	Terwujudnya akuntabilitas organisasi													
IKK 6.6.1	Nilai minimal Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Satker	Nilai	77,00	80,00	81,00	81,50	82,00	84,00						BBSPJI, BSPJI
IKK 6.6.2	Nilai minimal laporan keuangan Satker	Nilai	94	94	95	95	96	98						BBSPJI, BSPJI
Badan Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Medan														
IKP 4.1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	3,74	3,74	3,74	3,74	3,74	3,74						Set, BBSPJI, BSPJI
IKP 4.2	Jumlah perusahaan industri/pelaku usaha yang memanfaatkan layanan jasa industri	Perusahaan Industri	300	315	330	345	360	375						Set, BBSPJI, BSPJI
SK 6.1	Terwujudnya layanan jasa industri yang profesional													
IKK 6.1.2	Persentase Pelayanan Tepat Waktu sesuai <i>Service Level Agreement</i> (SLA)	%	85,00	86,00	87,00	88,00	89,00	90,00						BBSPJI, BSPJI
IKK 6.1.3	Nilai <i>Net Promoter Score</i> (NPS)	Nilai	30	30	32	33	34	34						BBSPJI, BSPJI
SK 6.2	Terwujudnya layanan jasa industri yang mandiri													
IKK 6.2.1	Persentase peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	%	10,00	10,50	11,00	11,50	12,00	12,50						BBSPJI, BSPJI
IKK 6.2.2	Jumlah hasil layanan jasa industri	Hasil Layanan	3.057	3.100	3.200	3.400	3.650	4.000						BBSPJI, BSPJI
IKK 6.2.3	Nilai <i>Revenue on Asset</i> (RoA)	%	12,94	13,00	13,10	13,20	13,30	13,40						BBSPJI, BSPJI
IKK 6.2.4	Rasio Pendapatan Operasional pada Biaya Operasional (POBO)	%	29,00	29,00	32,00	35,00	40,00	50,00						BBSPJI, BSPJI
SK 6.3	Terwujudnya SDM yang profesional													
IKK 6.3.1	Persentase sumber daya manusia yang ditingkatkan (<i>upskilling</i>)	%	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00						BBSPJI, BSPJI

Satuan Kerja	Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja	Satuan	Baseline (2024)	Target Baru					Alokasi (dalam miliar rupiah)					Unit Terkait	
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
SK 6.4	Penguatan sistem informasi terintegrasi, kolaborasi dan pelayanan publik														
IKK 6.4.1		Persentase jenis layanan yang datanya terintegrasi dengan sistem informasi BSKJI	%	22,22	50,00	58,33	69,23	84,62	100,00						BBSPJI, BSPJI
IKK 6.4.2		Indeks Pelayanan Publik	Indeks	4,05	4,05	4,05	4,05	4,05	4,05						BBSPJI, BSPJI
SK 6.4	Tercapainya pengawasan internal yang efektif dan efisien														
IKK 6.4.1		Persentase rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00						Set, BBSPJI, BSPJI
SK 6.6	Terwujudnya akuntabilitas organisasi														
IKK 6.6.1		Nilai minimal Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Satker	Nilai	77,25	77,5	77,75	78	78,25	78,75						BBSPJI, BSPJI
IKK 6.6.2		Nilai minimal laporan keuangan Satker	Nilai	82	90	91	92	93	94						BBSPJI, BSPJI
Badan Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Padang															
IKP 4.1		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	3,53	3,54	3,55	3,56	3,57	3,58						Set, BBSPJI, BSPJI
IKP 4.2		Jumlah perusahaan industri/pelaku usaha yang memanfaatkan layanan jasa industri	Perusahaan Industri	273	278	283	288	293	298						Set, BBSPJI, BSPJI
SK 6.1	Terwujudnya layanan jasa industri yang profesional														
IKK 6.1.2		Persentase Pelayanan Tepat Waktu sesuai <i>Service Level Agreement</i> (SLA)	%	86,00	88,00	90,00	92,00	93,00	95,00						BBSPJI, BSPJI
IKK 6.1.3		Nilai <i>Net Promoter Score</i> (NPS)	Nilai	40	41	42	43	44	45						BBSPJI, BSPJI
SK 6.2	Terwujudnya layanan jasa industri yang mandiri														
IKK 6.2.1		Persentase peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	%	0,50	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00						BBSPJI, BSPJI
IKK 6.2.2		Jumlah hasil layanan jasa industri	Hasil Layanan	2.866	2.889	2.913	2.940	2.966	2.990						BBSPJI, BSPJI
IKK 6.2.3		Nilai <i>Revenue on Asset</i> (RoA)	%	11,55	9,63	9,82	10,02	10,22	10,42						BBSPJI, BSPJI
IKK 6.2.4		Rasio Pendapatan Operasional pada Biaya Operasional (POBO)	%	19,82	18,31	18,68	19,05	19,43	19,82						BBSPJI, BSPJI
SK 6.3	Terwujudnya SDM yang profesional														
IKK 6.3.1		Persentase sumber daya manusia yang ditingkatkan (<i>upskilling</i>)	%	84,29	85,00	85,50	86,00	86,50	87,00						BBSPJI, BSPJI
SK 6.4	Penguatan sistem informasi terintegrasi, kolaborasi dan pelayanan publik														

Satuan Kerja	Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja	Satuan	Baseline (2024)	Target Baru					Alokasi (dalam miliar rupiah)					Unit Terkait
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
IKK 6.4.1	Persentase jenis layanan yang datanya terintegrasi dengan sistem informasi BSKJI	%	0,00	20,00	20,00	40,00	40,00	60,00						BBSPJI, BSPJI
IKK 6.4.2	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	3,57	3,57	3,58	3,59	3,6	3,61						BBSPJI, BSPJI
SK 6.5	Tercapainya pengawasan internal yang efektif dan efisien													
IKK 6.5.1	Persentase rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	%	95,10	95,20	95,30	95,40	95,50	95,60						Set, BBSPJI, BSPJI
SK 6.6	Terwujudnya akuntabilitas organisasi													
IKK 6.6.1	Nilai minimal Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Satker	Nilai	75,00	75,10	75,20	75,30	75,40	75,50						BBSPJI, BSPJI
IKK 6.6.2	Nilai minimal laporan keuangan Satker	Nilai	92	92	93	93	94	94						BBSPJI, BSPJI
Badan Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Palembang														
IKP 4.1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	3,60	3,6	3,6	3,6	3,65	3,65						Set, BBSPJI, BSPJI
IKP 4.2	Jumlah perusahaan industri/pelaku usaha yang memanfaatkan layanan jasa industri	Perusahaan Industri	1.070	1.091	1.113	1.135	1.158	1.181						Set, BBSPJI, BSPJI
SK 6.1	Terwujudnya layanan jasa industri yang profesional													
IKK 6.1.2	Persentase Pelayanan Tepat Waktu sesuai <i>Service Level Agreement</i> (SLA)	%	88,00	89,00	90,00	90,50	91,00	91,50						BBSPJI, BSPJI
IKK 6.1.3	Nilai <i>Net Promoter Score</i> (NPS)	Nilai	35	35	40	45	50	55						BBSPJI, BSPJI
SK 6.2	Terwujudnya layanan jasa industri yang mandiri													
IKK 6.2.1	Persentase peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	%	5,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00						BBSPJI, BSPJI
IKK 6.2.2	Jumlah hasil layanan jasa industri	Hasil Layanan	1.260	1.300	1.350	1.400	1.450	1.500						BBSPJI, BSPJI
IKK 6.2.3	Nilai <i>Revenue on Asset</i> (RoA)	%	10,57	10,57	10,57	10,57	11,00	11,00						BBSPJI, BSPJI
IKK 6.2.4	Rasio Pendapatan Operasional pada Biaya Operasional (POBO)	%	19,79	22,92	22,92	22,93	22,99	23,00						BBSPJI, BSPJI
SK 6.3	Terwujudnya SDM yang profesional													
IKK 6.3.1	Persentase sumber daya manusia yang ditingkatkan (<i>upskilling</i>)	%	90,00	90,00	90,00	91,00	91,00	91,50						BBSPJI, BSPJI
SK 6.4	Penguatan sistem informasi terintegrasi, kolaborasi dan pelayanan publik													
IKK 6.4.1	Persentase jenis layanan yang datanya terintegrasi dengan sistem informasi BSKJI	%	25,00	37,50	43,75	50,00	56,25	62,50						BBSPJI, BSPJI

Satuan Kerja	Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja	Satuan	Baseline (2024)	Target Baru					Alokasi (dalam miliar rupiah)					Unit Terkait
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
IKK 6.4.2	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	4,00	4,10	4,20	4,25	4,25	4,30						BBSPJI, BSPJI
SK 6.5	Tercapainya pengawasan internal yang efektif dan efisien													
IKK 6.5.1	Persentase rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	%	95,00	95,00	95,00	95,50	95,50	96,00						Set, BBSPJI, BSPJI
SK 6.6	Terwujudnya akuntabilitas organisasi													
IKK 6.6.1	Nilai minimal Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Satker	Nilai	76,00	76,50	77,00	77,50	78,00	78,50						BBSPJI, BSPJI
IKK 6.6.2	Nilai minimal laporan keuangan Satker	Nilai	91	92	92	93	93	93						BBSPJI, BSPJI
Badan Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Pekanbaru														
IKP 4.1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	3,52	3,54	3,55	3,60	3,60	3,60						Set, BBSPJI, BSPJI
IKP 4.2	Jumlah perusahaan industri/pelaku usaha yang memanfaatkan layanan jasa industri	Perusahaan Industri	180	185	190	195	200	210						Set, BBSPJI, BSPJI
SK 6.1	Terwujudnya layanan jasa industri yang profesional													
IKK 6.1.2	Persentase Pelayanan Tepat Waktu sesuai <i>Service Level Agreement</i> (SLA)	%	80,00	85,00	85,00	90,00	90,00	90,00						BBSPJI, BSPJI
IKK 6.1.3	Nilai <i>Net Promoter Score</i> (NPS)	Nilai	30	35	40	45	50	50						BBSPJI, BSPJI
SK 6.2	Terwujudnya layanan jasa industri yang mandiri													
IKK 6.2.1	Persentase peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	%	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00						BBSPJI, BSPJI
IKK 6.2.2	Jumlah hasil layanan jasa industri	Hasil Layanan	330	340	350	360	370	380						BBSPJI, BSPJI
IKK 6.2.3	Nilai <i>Revenue on Asset</i> (RoA)	%	2,96	3,00	3,20	3,30	3,50	4,00						BBSPJI, BSPJI
IKK 6.2.4	Rasio Pendapatan Operasional pada Biaya Operasional (POBO)	%	5,00	7,00	9,00	12,00	15,00	20,00						BBSPJI, BSPJI
SK 6.3	Terwujudnya SDM yang profesional													
IKK 6.3.1	Persentase sumber daya manusia yang ditingkatkan (<i>upskilling</i>)	%	80,00	82,00	84,00	86,00	88,00	90,00						BBSPJI, BSPJI
SK 6.4	Penguatan sistem informasi terintegrasi, kolaborasi dan pelayanan publik													
IKK 6.4.1	Persentase jenis layanan yang datanya terintegrasi dengan sistem informasi BSKJI	%	10,00	40,00	60,00	70,00	80,00	80,00						BBSPJI, BSPJI
IKK 6.4.2	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	3,54	3,54	3,54	3,54	3,54	3,54						BBSPJI, BSPJI

Satuan Kerja	Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja	Satuan	Baseline (2024)	Target Baru					Alokasi (dalam miliar rupiah)					Unit Terkait	
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
SK 6.5	Tercapainya pengawasan internal yang efektif dan efisien														
IKK 6.5.1		Persentase rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	%	93,00	93,50	93,50	94,00	94,00	94,50						Set, BBSPJI, BSPJI
SK 6.6	Terwujudnya akuntabilitas organisasi														
IKK 6.6.1		Nilai minimal Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Satker	Nilai	75,00	75,00	75,00	75,5	76,00	76,00						BBSPJI, BSPJI
IKK 6.6.2		Nilai minimal laporan keuangan Satker	Nilai	90,00	90,00	90,50	91,00	91,00	91,5						BBSPJI, BSPJI
Badan Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Lampung															
IKP 4.1		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	3,50	3,52	3,54	3,56	3,58	3,60						Set, BBSPJI, BSPJI
IKP 4.2		Jumlah perusahaan industri/pelaku usaha yang memanfaatkan layanan jasa industri	Perusahaan Industri	150	160	170	180	190	200						Set, BBSPJI, BSPJI
SK 6.1	Terwujudnya layanan jasa industri yang profesional														
IKK 6.1.2		Persentase Pelayanan Tepat Waktu sesuai <i>Service Level Agreement</i> (SLA)	%	90,00	90,50	91,00	91,50	92,00	92,50						BBSPJI, BSPJI
IKK 6.1.3		Nilai <i>Net Promoter Score</i> (NPS)	Nilai	20	25	30	35	40	45						BBSPJI, BSPJI
SK 6.2	Terwujudnya layanan jasa industri yang mandiri														
IKK 6.2.1		Persentase peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	%	4,00	5,20	5,40	5,60	5,80	6,00						BBSPJI, BSPJI
IKK 6.2.2		Jumlah hasil layanan jasa industri	Hasil Layanan	3.500	3.675	3.859	4.052	4.254	4.467						BBSPJI, BSPJI
IKK 6.2.3		Nilai <i>Revenue on Asset</i> (RoA)	%	7,40	7,77	8,16	8,57	9,00	9,45						BBSPJI, BSPJI
IKK 6.2.4		Rasio Pendapatan Operasional pada Biaya Operasional (POBO)	%	50,00	51,00	52,00	53,00	54,00	55,00						BBSPJI, BSPJI
SK 6.3	Terwujudnya SDM yang profesional														
IKK 6.3.1		Persentase sumber daya manusia yang ditingkatkan (<i>upskilling</i>)	%	80,00	82,00	84,00	86,00	88,00	90,00						BBSPJI, BSPJI
SK 6.4	Penguatan sistem informasi terintegrasi, kolaborasi dan pelayanan publik														
IKK 6.4.1		Persentase jenis layanan yang datanya terintegrasi dengan sistem informasi BSKJI	%	25,00	37,50	40,00	50,00	60,00	70,00						BBSPJI, BSPJI
IKK 6.4.2		Indeks Pelayanan Publik	Indeks	3,60	3,65	3,70	3,75	3,80	3,90						BBSPJI, BSPJI
SK 6.5	Tercapainya pengawasan internal yang efektif dan efisien														

Satuan Kerja	Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja	Satuan	Baseline (2024)	Target Baru					Alokasi (dalam miliar rupiah)					Unit Terkait
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
IKK 6.5.1	Persentase rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	%	93,00	94,00	95,00	96,00	97,00	98,00						Set, BBSPJI, BSPJI
SK 6.6	Terwujudnya akuntabilitas organisasi													
IKK 6.6.1	Nilai minimal Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Satker	Nilai	81,50	83,00	84,00	85,00	86,00	87,00						BBSPJI, BSPJI
IKK 6.6.2	Nilai minimal laporan keuangan Satker	Nilai	86	87	88	89	90	91						BBSPJI, BSPJI
Badan Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Jakarta														
IKP 4.1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	3,68	3,68	3,68	3,69	3,69	3,7						Set, BBSPJI, BSPJI
IKP 4.2	Jumlah perusahaan industri/pelaku usaha yang memanfaatkan layanan jasa industri	Perusahaan Industri	775	800	825	850	875	900						Set, BBSPJI, BSPJI
SK 6.1	Terwujudnya layanan jasa industri yang profesional													
IKK 6.1.2	Persentase Pelayanan Tepat Waktu sesuai <i>Service Level Agreement</i> (SLA)	%	82,00	82,00	83,00	84,00	84,00	85,00						BBSPJI, BSPJI
IKK 6.1.3	Nilai <i>Net Promoter Score</i> (NPS)	Nilai	20	20	22	24	26	28						BBSPJI, BSPJI
SK 6.2	Terwujudnya layanan jasa industri yang mandiri													
IKK 6.2.1	Persentase peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	%	10,00	2,00	2,00	3,00	3,00	4,00						BBSPJI, BSPJI
IKK 6.2.2	Jumlah hasil layanan jasa industri	Hasil Layanan	1.212	1.100	1.150	1.150	1.250	1.300						BBSPJI, BSPJI
IKK 6.2.3	Nilai <i>Revenue on Asset</i> (RoA)	%	19,00	19,00	19,00	19,00	20,00	20,00						BBSPJI, BSPJI
IKK 6.2.4	Rasio Pendapatan Operasional pada Biaya Operasional (POBO)	%	82,00	82,00	83,00	83,00	84,00	85,00						BBSPJI, BSPJI
SK 6.3	Terwujudnya SDM yang profesional													
IKK 6.3.1	Persentase sumber daya manusia yang ditingkatkan (<i>upskilling</i>)	%	74,00	75,00	76,00	77,00	78,00	79,00						BBSPJI, BSPJI
SK 6.4	Penguatan sistem informasi terintegrasi, kolaborasi dan pelayanan publik													
IKK 6.4.1	Persentase jenis layanan yang datanya terintegrasi dengan sistem informasi BSKJI	%	0,00	30,00	35,00	35,00	40,00	40,00						BBSPJI, BSPJI
IKK 6.4.2	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	4,01	4,05	4,05	4,01	4,10	4,15						BBSPJI, BSPJI
SK 6.5	Tercapainya pengawasan internal yang efektif dan efisien													
IKK 6.5.1	Persentase rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00						Set, BBSPJI, BSPJI

Satuan Kerja	Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja	Satuan	Baseline (2024)	Target Baru					Alokasi (dalam miliar rupiah)					Unit Terkait
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
SK 6.6	Terwujudnya akuntabilitas organisasi													
IKK 6.6.1	Nilai minimal Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Satker	Nilai	78,00	80,00	81,00	81,00	82,00	82,00						BBSPJI, BSPJI
IKK 6.6.2	Nilai minimal laporan keuangan Satker	Nilai	80,45	81	82	83	84	85						BBSPJI, BSPJI
Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Surabaya														
IKP 4.1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75						Set, BBSPJI, BSPJI
IKP 4.2	Jumlah perusahaan industri/pelaku usaha yang memanfaatkan layanan jasa industri	Perusahaan Industri	700	725	750	775	800	825						Set, BBSPJI, BSPJI
SK 6.1	Terwujudnya layanan jasa industri yang profesional													
IKK 6.1.1	Persentase sumber daya manusia yang ditingkatkan (<i>upskilling</i>)	%	97,62	86,00	87,00	88,00	89,00	90,00						BBSPJI, BSPJI
IKK 6.1.2	Persentase Pelayanan Tepat Waktu sesuai <i>Service Level Agreement</i> (SLA)	%	95,00	95,00	95,10	95,20	95,30	95,40						BBSPJI, BSPJI
IKK 6.1.3	Nilai <i>Net Promoter Score</i> (NPS)	Nilai	25	25	25	30	30	35						BBSPJI, BSPJI
SK 6.2	Terwujudnya layanan jasa industri yang mandiri													
IKK 6.2.1	Persentase peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	%	3,41	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00						BBSPJI, BSPJI
IKK 6.2.2	Jumlah hasil layanan jasa industri	Hasil Layanan	9,69	3	3	3	3	3						BBSPJI, BSPJI
IKK 6.2.3	Nilai <i>Revenue on Asset</i> (RoA)	%	7,16	6,97	7,08	7,19	7,30	7,41						BBSPJI, BSPJI
IKK 6.2.4	Rasio Pendapatan Operasional pada Biaya Operasional (POBO)	%	71,49	67,04	68,00	69,00	70,00	71,00						BBSPJI, BSPJI
SK 6.3	Terwujudnya SDM yang profesional													
IKK 6.3.1	Persentase sumber daya manusia yang ditingkatkan (<i>upskilling</i>)	%	97,62	86,00	87,00	88,00	89,00	90,00						BBSPJI, BSPJI
SK 6.4	Penguatan sistem informasi terintegrasi, kolaborasi dan pelayanan publik													
IKK 6.4.1	Persentase jenis layanan yang datanya terintegrasi dengan sistem informasi BSKJI	%	37,50	37,50	44,44	44,44	44,44	55,56						BBSPJI, BSPJI
IKK 6.4.2	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	4,90	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50						BBSPJI, BSPJI
SK 6.5	Tercapainya pengawasan internal yang efektif dan efisien													
IKK 6.5.1	Persentase rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	%	100,00	93,50	94,00	94,50	95,00	95,50						Set, BBSPJI, BSPJI

Satuan Kerja	Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja	Satuan	Baseline (2024)	Target Baru					Alokasi (dalam miliar rupiah)					Unit Terkait
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
SK 6.6	Terwujudnya akuntabilitas organisasi													
IKK 6.6.1	Nilai minimal Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Satker	Nilai	81,35	80,50	80,75	81,00	81,25	81,50						BBSPJI, BSPJI
IKK 6.6.2	Nilai minimal laporan keuangan Satker	Nilai	92,25	91,00	91,25	91,50	91,75	92,00						BBSPJI, BSPJI
Badan Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Samarinda														
IKP 4.1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	3,64	3,64	3,65	3,65	3,66	3,66						Set, BBSPJI, BSPJI
IKP 4.2	Jumlah perusahaan industri/pelaku usaha yang memanfaatkan layanan jasa industri	Perusahaan Industri	200	210	221	232	243	255						Set, BBSPJI, BSPJI
SK 6.1	Terwujudnya layanan jasa industri yang profesional													
IKK 6.1.2	Persentase Pelayanan Tepat Waktu sesuai <i>Service Level Agreement</i> (SLA)	%	85,00	86,00	86,50	87,00	87,50	88,00						BBSPJI, BSPJI
IKK 6.1.3	Nilai <i>Net Promoter Score</i> (NPS)	Nilai	5	6	7	8	9	10						BBSPJI, BSPJI
SK 6.2	Terwujudnya layanan jasa industri yang mandiri													
IKK 6.2.1	Persentase peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	%	1,00	1,00	1,00	2,00	2,00	3,00						BBSPJI, BSPJI
IKK 6.2.2	Jumlah hasil layanan jasa industri	Hasil Layanan	4.500	4.545	4.590	4.682	4.776	4.919						BBSPJI, BSPJI
IKK 6.2.3	Nilai <i>Revenue on Asset</i> (RoA)	%	8,00	8,10	8,20	8,30	8,40	8,50						BBSPJI, BSPJI
IKK 6.2.4	Rasio Pendapatan Operasional pada Biaya Operasional (POBO)	%	41,00	41,50	42,00	42,50	43,00	43,50						BBSPJI, BSPJI
SK 6.3	Terwujudnya SDM yang profesional													
IKK 6.3.1	Persentase sumber daya manusia yang ditingkatkan (<i>upskilling</i>)	%	80,00	82,00	84,00	86,00	88,00	90,00						BBSPJI, BSPJI
SK 6.4	Penguatan sistem informasi terintegrasi, kolaborasi dan pelayanan publik													
IKK 6.4.1	Persentase jenis layanan yang datanya terintegrasi dengan sistem informasi BSKJI	%	20,00	20,00	40,00	40,00	60,00	60,00						BBSPJI, BSPJI
IKK 6.4.2	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	4,51	4,51	4,51	4,52	4,53	4,53						BBSPJI, BSPJI
SK 6.5	Tercapainya pengawasan internal yang efektif dan efisien													
IKK 6.5.1	Persentase rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	%	92,50	92,50	93,00	93,50	94,00	94,50						Set, BBSPJI, BSPJI
SK 6.6	Terwujudnya akuntabilitas organisasi													

Satuan Kerja	Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja	Satuan	Baseline (2024)	Target Baru					Alokasi (dalam miliar rupiah)					Unit Terkait
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
IKK 6.6.1	Nilai minimal Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Satker	Nilai	76,35	76,50	77,00	77,50	78,00	78,50						BBSPJI, BSPJI
IKK 6.6.2	Nilai minimal laporan keuangan Satker	Nilai	90	91	91	92	92	93						BBSPJI, BSPJI
Badan Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Pontianak														
IKP 4.1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	3,65	3,66	3,66	3,67	3,67	3,68						Set, BBSPJI, BSPJI
IKP 4.2	Jumlah perusahaan industri/pelaku usaha yang memanfaatkan layanan jasa industri	Perusahaan Industri	305	320	339	363	392	428						Set, BBSPJI, BSPJI
SK 6.1	Terwujudnya layanan jasa industri yang profesional													
IKK 6.1.2	Persentase Pelayanan Tepat Waktu sesuai <i>Service Level Agreement</i> (SLA)	%	89,50	90,00	90,25	90,50	91,00	91,25						BBSPJI, BSPJI
IKK 6.1.3	Nilai <i>Net Promoter Score</i> (NPS)	Nilai	40	40	42	45	47	50						BBSPJI, BSPJI
SK 6.2	Terwujudnya layanan jasa industri yang mandiri													
IKK 6.2.1	Persentase peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	%	5,00	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00						BBSPJI, BSPJI
IKK 6.2.2	Jumlah hasil layanan jasa industri	Hasil Layanan	3	3	3	3	4	4						BBSPJI, BSPJI
IKK 6.2.3	Nilai <i>Revenue on Asset</i> (RoA)	%	7,85	7,90	7,95	8,00	8,05	8,10						BBSPJI, BSPJI
IKK 6.2.4	Rasio Pendapatan Operasional pada Biaya Operasional (POBO)	%	19,88	20,00	20,50	21,00	21,50	22,00						BBSPJI, BSPJI
SK 6.3	Terwujudnya SDM yang profesional													
IKK 6.3.1	Persentase sumber daya manusia yang ditingkatkan (<i>upskilling</i>)	%	80,00	81,00	82,00	83,00	84,00	85,00						BBSPJI, BSPJI
SK 6.4	Penguatan sistem informasi terintegrasi, kolaborasi dan pelayanan publik													
IKK 6.4.1	Persentase jenis layanan yang datanya terintegrasi dengan sistem informasi BSKJI	%	60,00	80,00	90,00	100,00	100,00	100,00						BBSPJI, BSPJI
IKK 6.4.2	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	4,20	4,25	4,27	4,30	4,32	4,35						BBSPJI, BSPJI
SK 6.5	Tercapainya pengawasan internal yang efektif dan efisien													
IKK 6.5.1	Persentase rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00						Set, BBSPJI, BSPJI
SK 6.6	Terwujudnya akuntabilitas organisasi													
IKK 6.6.1	Nilai minimal Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Satker	Nilai	79,00	79,50	79,75	80,00	80,25	80,50						BBSPJI, BSPJI

Satuan Kerja	Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja	Satuan	Baseline (2024)	Target Baru					Alokasi (dalam miliar rupiah)					Unit Terkait
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
IKK 6.6.2	Nilai minimal laporan keuangan Satker	Nilai	96	96	96	97	97	98						BBSPJI, BSPJI
Badan Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Manado														
IKP 4.1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	3,64	3,64	3,65	3,66	3,67	3,68						Set, BBSPJI, BSPJI
IKP 4.2	Jumlah perusahaan industri/pelaku usaha yang memanfaatkan layanan jasa industri	Perusahaan Industri	385	410	435	460	485	510						Set, BBSPJI, BSPJI
SK 6.1	Terwujudnya layanan jasa industri yang profesional													
IKK 6.1.2	Persentase Pelayanan Tepat Waktu sesuai <i>Service Level Agreement</i> (SLA)	%	70,00	70,00	75,00	80,00	85,00	90,00						BBSPJI, BSPJI
IKK 6.1.3	Nilai <i>Net Promoter Score</i> (NPS)	Nilai	30	30	35	40	45	50						BBSPJI, BSPJI
SK 6.2	Terwujudnya layanan jasa industri yang mandiri													
IKK 6.2.1	Persentase peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	%	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	11,00						BBSPJI, BSPJI
IKK 6.2.2	Jumlah hasil layanan jasa industri	Hasil Layanan	1.232	1.318	1.424	1.552	1.707	1.895						BBSPJI, BSPJI
IKK 6.2.3	Nilai <i>Revenue on Asset</i> (RoA)	%	4,33	5,35	5,73	6,2	6,77	7,39						BBSPJI, BSPJI
IKK 6.2.4	Rasio Pendapatan Operasional pada Biaya Operasional (POBO)	%	9,76	10,50	11,50	12,50	13,50	14,50						BBSPJI, BSPJI
SK 6.3	Terwujudnya SDM yang profesional													
IKK 6.3.1	Persentase sumber daya manusia yang ditingkatkan (<i>upskilling</i>)	%	90,00	91,00	92,00	93,00	94,00	95,00						BBSPJI, BSPJI
SK 6.4	Penguatan sistem informasi terintegrasi, kolaborasi dan pelayanan publik													
IKK 6.4.1	Persentase jenis layanan yang datanya terintegrasi dengan sistem informasi BSKJI	%	14,00	15,00	30,00	45,00	60,00	80,00						BBSPJI, BSPJI
IKK 6.4.2	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	3,73	3,75	3,80	3,85	3,90	3,95						BBSPJI, BSPJI
SK 6.5	Tercapainya pengawasan internal yang efektif dan efisien													
IKK 6.5.1	Persentase rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	%	90,00	92,00	93,00	94,00	95,00	96,00						Set, BBSPJI, BSPJI
SK 6.6	Terwujudnya akuntabilitas organisasi													
IKK 6.6.1	Nilai minimal Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Satker	Nilai	80,00	80,20	80,40	80,60	80,80	81,00						BBSPJI, BSPJI
IKK 6.6.2	Nilai minimal laporan keuangan Satker	Nilai	95	95	96	96	97	98						BBSPJI, BSPJI

Satuan Kerja	Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja	Satuan	Baseline (2024)	Target Baru					Alokasi (dalam miliar rupiah)					Unit Terkait
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Badan Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Banjarbaru														
IKP 4.1		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	3,62	3,5	3,5	3,55	3,55	3,57					Set, BBSPJI, BSPJI
IKP 4.2		Jumlah perusahaan industri/pelaku usaha yang memanfaatkan layanan jasa industri	Perusahaan Industri	360	400	500	550	600	650					Set, BBSPJI, BSPJI
SK 6.1	Terwujudnya layanan jasa industri yang profesional													
IKK 6.1.2		Persentase Pelayanan Tepat Waktu sesuai <i>Service Level Agreement</i> (SLA)	%	90,00	91,00	91,50	92,00	92,50	93,00					BBSPJI, BSPJI
IKK 6.1.3		Nilai <i>Net Promoter Score</i> (NPS)	Nilai	5	5	6	6	7	8					BBSPJI, BSPJI
SK 6.2	Terwujudnya layanan jasa industri yang mandiri													
IKK 6.2.1		Persentase peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	%	7,50	7,54	9,23	11,18	13,23	15,30					BBSPJI, BSPJI
IKK 6.2.2		Jumlah hasil layanan jasa industri	Hasil Layanan	5.500	6.000	6.500	7.000	7.500	8.000					BBSPJI, BSPJI
IKK 6.2.3		Nilai <i>Revenue on Asset</i> (RoA)	%	18,54	27,60	34,90	38,50	42,50	44,50					BBSPJI, BSPJI
IKK 6.2.4		Rasio Pendapatan Operasional pada Biaya Operasional (POBO)	%	44,18	31,91	54,97	66,13	57,62	73,79					BBSPJI, BSPJI
SK 6.3	Terwujudnya SDM yang profesional													
IKK 6.3.1		Persentase sumber daya manusia yang ditingkatkan (<i>upskilling</i>)	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00					BBSPJI, BSPJI
SK 6.4	Penguatan sistem informasi terintegrasi, kolaborasi dan pelayanan publik													
IKK 6.4.1		Persentase jenis layanan yang datanya terintegrasi dengan sistem informasi BSKJI	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00					BBSPJI, BSPJI
IKK 6.4.2		Indeks Pelayanan Publik	Indeks	4,01	4,01	4,01	4,05	4,05	4,10					BBSPJI, BSPJI
SK 6.5	Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien													
IKK 6.5.1		Persentase rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	%	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00					Set, BBSPJI, BSPJI
SK 6.6	Terwujudnya akuntabilitas organisasi													
IKK 6.6.1		Nilai minimal Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Satker	Nilai	80,50	80,75	81,00	81,25	81,50	81,75					BBSPJI, BSPJI
IKK 6.6.2		Nilai minimal laporan keuangan Satker	Nilai	90,00	91,00	91,25	91,50	91,75	92,00					BBSPJI, BSPJI
Badan Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Ambon														

Satuan Kerja	Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja	Satuan	Baseline (2024)	Target Baru					Alokasi (dalam miliar rupiah)					Unit Terkait
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
IKP 4.1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	3,63	3,6	3,61	3,62	3,63	3,64						Set, BBSPJI, BSPJI
IKP 4.2	Jumlah perusahaan industri/pelaku usaha yang memanfaatkan layanan jasa industri	Perusahaan Industri	94	100	105	110	115	120						Set, BBSPJI, BSPJI
SK 6.1	Terwujudnya layanan jasa industri yang profesional													
IKK 6.1.2	Persentase Pelayanan Tepat Waktu sesuai <i>Service Level Agreement</i> (SLA)	%	92,5	92,5	93,75	95	96,25	97,5						BBSPJI, BSPJI
IKK 6.1.3	Nilai <i>Net Promoter Score</i> (NPS)	Nilai	40	40	41	42	43	45						BBSPJI, BSPJI
SK 6.2	Terwujudnya layanan jasa industri yang mandiri													
IKK 6.2.1	Persentase peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	%	5,00	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20						BBSPJI, BSPJI
IKK 6.2.2	Jumlah hasil layanan jasa industri	Hasil Layanan	170	179	205	220	235	250						BBSPJI, BSPJI
IKK 6.2.3	Nilai <i>Revenue on Asset</i> (RoA)	%	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02						BBSPJI, BSPJI
IKK 6.2.4	Rasio Pendapatan Operasional pada Biaya Operasional (POBO)	%	21,23	21,30	21,40	21,50	21,55	21,60						BBSPJI, BSPJI
SK 6.3	Terwujudnya SDM yang profesional													
IKK 6.3.1	Persentase sumber daya manusia yang ditingkatkan (<i>upskilling</i>)	%	77,00	78,00	78,00	80,00	80,00	80,00						BBSPJI, BSPJI
SK 6.4	Penguatan sistem informasi terintegrasi, kolaborasi dan pelayanan publik													
IKK 6.4.1	Persentase jenis layanan yang datanya terintegrasi dengan sistem informasi BSKJI	%	0,00	63,63	63,63	63,63	63,63	63,63						BBSPJI, BSPJI
IKK 6.4.2	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	3,60	3,61	3,62	3,63	3,64	3,65						BBSPJI, BSPJI
SK 6.4	Tercapainya pengawasan internal yang efektif dan efisien													
IKK 6.4.1	Persentase rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	%	100,00	90,00	92,00	92,00	95,00	95,00						Set, BBSPJI, BSPJI
SK 6.6	Terwujudnya akuntabilitas organisasi													
IKK 6.6.1	Nilai minimal Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Satker	Nilai	81	74	74	74	74	75						BBSPJI, BSPJI
IKK 6.6.2	Nilai minimal laporan keuangan Satker	Nilai	93	84	85	86	87	88						BBSPJI, BSPJI

Lampiran 3 Pedoman Kinerja

Pedoman Kinerja Tujuan

Kode	Indikator Kinerja	Baseline 2024	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
T1	Meningkatkan kemampuan infrastruktur (hard dan soft) penunjang pertumbuhan industri						
DEFINISI/DESKRIPSI							
Peningkatan kemampuan infrastruktur di dalam negeri dalam bentuk peralatan, sumber daya (hard) dan standardisasi (soft) yang dapat menunjang pertumbuhan industri di dalam negeri.							
SUMBER DATA							
Hasil evaluasi P4SI, P2SI, POPTIKJI, PIH, Sekretariat, dan UPT (BBSPJI, BSPJI) terhadap indikator yang termasuk pada Tujuan 1.							
CARA MENGHITUNG (FORMULA)							
Indikator ini diukur berdasarkan nilai rataan realisasi indikatorindikator Sasaran Program (SP) yang termasuk pada Tujuan 1 (T1) sesuai Tabel 2-1 yang dijelaskan pada sub-bab sasaran strategis.							
$Peningkatan\ T1\ per\ tahun = \frac{Jumlah\ realisasi\ indikator\ SP\ pada\ T1}{Jumlah\ SP\ pada\ T1}$							
SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB					
Persen (%)	Maksimasi	Sekretariat BSKJI					

Kode	Indikator Kinerja	Baseline 2024	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
T2	Meningkatkan aktivitas pengembangan yang berperan pada pertumbuhan industri						
DEFINISI/DESKRIPSI							
Peningkatan aktivitas-aktivitas pengembangan yang dapat berkontribusi dalam pengembangan kemampuan infrastruktur yang sudah ada di dalam negeri yang dapat berperan pada pertumbuhan industri dalam negeri.							
SUMBER DATA							
Hasil evaluasi P4SI, P2SI, POPTIKJI, PIH, Sekretariat, dan UPT (BBSPJI, BSPJI) terhadap indikator yang termasuk pada Tujuan 2.							
CARA MENGHITUNG (FORMULA)							
Indikator ini diukur berdasarkan nilai rata-rata realisasi indikatorindikator Sasaran Program (SP) yang termasuk pada Tujuan 2 (T2) sesuai Tabel 2-1 yang dijelaskan pada sub-bab sasaran strategis.							
$Peningkatan\ T2\ per\ tahun = \frac{Jumlah\ realisasi\ indikator\ SP\ pada\ T2}{Jumlah\ SP\ pada\ T2}$							
SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB					
Persen (%)	Maksimasi	Sekretariat BSKJI					

Kode	Indikator Kinerja	Baseline 2024	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
T3	Meningkatkan kolaborasi penunjang pertumbuhan industri						
DEFINISI/DESKRIPSI							
Peningkatan aktivitas-aktivitas kolaborasi antara pemerintah, swasta (asosiasi) dan akademisi yang dapat berkontribusi dan menunjang pertumbuhan industri dalam negeri.							
SUMBER DATA							
Hasil evaluasi P4SI, P2SI, POPTIKJI, PIH, Sekretariat, dan UPT (BBSPJI, BSPJI) terhadap indikator yang termasuk pada Tujuan 3.							
CARA MENGHITUNG (FORMULA)							
Indikator ini diukur berdasarkan nilai rata-rata realisasi indikatorindikator Sasaran Program (SP) yang termasuk pada Tujuan 3 (T3) sesuai Tabel 2-1 yang dijelaskan pada sub-bab sasaran strategis.							
$Peningkatan\ T2\ per\ tahun = \frac{Jumlah\ realisasi\ indikator\ SP\ pada\ T3}{Jumlah\ SP\ pada\ T3}$							
SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB					
Persen (%)	Maksimasi	Sekretariat BSKJI					

Kode	Indikator Kinerja	Baseline 2024	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
T4	Meningkatkan <i>good governance</i>						
DEFINISI/DESKRIPSI							
Peningkatan aktivitas-aktivitas pada internal BSKJI yang sejalan pada etika dan norma aparatur sipil negara serta aturan perundang-undangan yang berlaku dalam upayanya untuk menunjang penyelenggaraan kegiatan pengembangan standardisasi dan kebijakan jasa industri di dalam negeri.							
SUMBER DATA							
Hasil evaluasi P4SI, P2SI, POPTIKJI, PIH, Sekretariat, dan UPT (BBSPJI, BSPJI) terhadap indikator yang termasuk pada Tujuan 4.							
CARA MENGHITUNG (FORMULA)							
Indikator ini diukur berdasarkan nilai rata-rata realisasi indikator Sasaran Program (SP) yang termasuk pada Tujuan 4 (T4) sesuai Tabel 2-1 yang dijelaskan pada sub-bab sasaran strategis. $\text{Peningkatan T2 per tahun} = \frac{\text{Jumlah realisasi indikator SP pada T4}}{\text{Jumlah SP pada T4}}$							
SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB					
Persen (%)	Maksimasi	Sekretariat BSKJI					

Pedoman Kinerja P4SI

Kode	Sasaran Program/ Indikator Kinerja Program	Baseline 2024	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
SP 2	Meningkatnya perusahaan industri yang produknya terstandarisasi						
IKP 2.1	Persentase peningkatan perusahaan industri yang produknya sudah tersertifikasi SNI Wajib bidang industri	4.576 perusahaan	2	2,5	3	3,5	4
DEFINISI/DESKRIPSI							
Yang dimaksud dengan perusahaan industri yang produknya sudah tersertifikasi SNI wajib bidang industri adalah jumlah perusahaan industri yang telah memperoleh sertifikat SNI/Kesesuaian sesuai dengan pemberlakuan SNI Secara Wajib.							
SUMBER DATA							
Laporan P4SI berdasarkan data sertifikasi SIINas							
CARA MENGHITUNG (FORMULA)							
Menghitung selisih jumlah perusahaan industri yang produknya sudah tersertifikasi SNI wajib bidang industri pada tahun ke-n (B) dan jumlah perusahaan industri yang produknya sudah tersertifikasi SNI wajib bidang industri pada tahun n-1 (A) dibagi A dikalikan 100%. $\frac{(B - A)}{A} \times 100\%$							
SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB					
Persen (%)	Maksimasi	P4SI					

Kode	Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Baseline	Target				
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
SK 1.1	Tersedianya standar bidang industri yang meningkatkan daya saing industri						
IKK.1.1.1	Jumlah standar bidang industri yang telah selesai disusun	30	30	35	40	45	50
DEFINISI/DESKRIPSI							
Yang dimaksud standar bidang industri adalah SNI, ST, atau PTC. SNI merupakan standar yang berlaku secara nasional di Indonesia. SNI dirumuskan oleh Komite Teknis dan ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN). ST merupakan Spesifikasi Teknis dokumen persyaratan teknis yang mengacu pada sebagian parameter SNI dan/atau standar internasional. PTC merupakan dokumen yang berisi tata cara atau prosedur untuk desain, manufaktur, instalasi, pemeliharaan atau utilisasi dari peralatan, struktur, atau produk. Program Nasional Perumusan Standar (PNPS) merupakan rencana kegiatan untuk merumuskan SNI dalam periode tertentu, yang dipublikasikan agar dapat diketahui oleh semua pihak yang berkepentingan.							

SUMBER DATA		
Laporan jumlah standar bidang industri yang telah disusun (RSNI/RST/RPTC yang sudah dilakukan rapat konsensus)		
CARA MENGHITUNG (FORMULA)		
Indikator ini diukur dengan menghitung jumlah standar bidang industri (produk dan proses) yang telah selesai disusun (telah selesai tahap konsensus) pada tahun ke-n.		
SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB
Standar Industri	Maksimasi	P4SI

Kode	Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan (Tingkat Eselon 2)	Baseline 2024	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
SK 1.1	Tersedianya standar bidang industri yang meningkatkan daya saing industri						
IKK 1.1.2	Persentase peningkatan standar bidang industri yang diberlakukan secara wajib	127 standar wajib bidang industri	2	4	8	12	16

DEFINISI/DESKRIPSI							
Yang dimaksud standar bidang industri adalah SNI, ST, atau PTC yang diberlakukan secara wajib berdasarkan regulasi teknis Peraturan Menteri Perindustrian. Standar industri yang diberlakukan secara wajib ini biasanya bertujuan untuk memastikan kualitas, keselamatan, efisiensi, dan kompatibilitas produk atau layanan yang dihasilkan oleh industri. Karena bersifat wajib, perusahaan atau pihak yang terlibat dalam industri industri tertentu harus mematuhi standar tersebut, dan jika tidak, mereka dapat menghadapi sanksi atau penalti hukum.							
SUMBER DATA							
Laporan jumlah standar bidang industri yang diberlakukan secara wajib (website http://pustan.kemenperin.go.id/List_SNI_Wajib)							
CARA MENGHITUNG (FORMULA)							
Menghitung selisih jumlah SNI wajib bidang industri pada tahun berjalan (B) dan jumlah SNI wajib bidang industri pada tahun sebelumnya (A) dibagi A dikalikan 100%.							
SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB					
Persen (%)	Maksimasi	P4SI					

Kode	Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Baseline 2024	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
SK 1.1	Tersedianya standar bidang industri yang meningkatkan daya saing industri						
IKK 1.1.3	Persentase standar bidang industri yang mendukung industri prioritas	53	60	65	70	75	80
DEFINISI/DESKRIPSI							
Perumusan standar bidang industri (produk dan proses) untuk mendukung dan memenuhi kebutuhan industri prioritas nasional, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas. Perumusan standar industri harus dilakukan secara berkelanjutan di mana pengembangan standar mengacu pada standar berkualitas dan mutakhir. Industri prioritas mengacu pada RPJMN 2025-2029, yaitu: 1. Industri padat karya berkelanjutan – Makanan dan Minuman – Tekstil dan Produk Tekstil – Alas Kaki 2. Industri Dasar – Kimia – Logam 3. Industri padat teknologi – Farmasi – Elektronik (semikonduktor, baterai, dan digital) – Alat Angkutan (kendaraan listrik, dirgantara, dan perkapalan)							
SUMBER DATA							

Laporna jumlah standar bidang industri yang telah disusun pada tahun ke-n terkait industri prioritas		
CARA MENGHITUNG (FORMULA)		
Menghitung jumlah standar bidang industri (produk dan proses) pada sektor industri prioritas yang telah disusun (mencapai konsensus) pada tahun ke-n dibagi dengan jumlah standar bidang industri yang disusun pada tahun ke-n dikalikan 100%		
SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB
Persen (%)	Maksimasi	P4SI

Pedoman Kinerja P2SI

Kode	Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Baseline 2024	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
SK 2.1	Terselenggaranya pengawasan standar yang optimal						
IKK 2.1.1	Persentase kepatuhan LPK terhadap regulasi <i>Catatan: Target 2025 turun dari baseline karena Revisi Permenperin Pemberlakuan turunan dari Permenperin 45/2022, sehingga LSPro butuh beradaptasi dengan peraturan tersebut.</i>	95	75	80	85	90	95
DEFINISI/DESKRIPSI							
Indikator ini merepresentasikan kepatuhan oleh Lembaga Penilaian Kesesuaian (LSPro, Lab Uji, dan Lembaga Inspeksi). Kegiatan pengawasan dilaksanakan hanya terbatas pada LPK yang ditunjuk oleh Menteri (berdasarkan PP Nomor 28 Tahun 2021, Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 45 Tahun 2022, Peraturan Menteri Perindustrian tentang Pemberlakuan SNI Wajib, Keputusan Menteri Perindustrian Penunjukan LPK).							
SUMBER DATA							
Laporan pengawasan LPK berkala dan khusus serta hasil evaluasi pengawasan LPK							
CARA MENGHITUNG (FORMULA)							
Persentase kepatuhan LPK $= \frac{\text{Jumlah Sertifikat SNI dan Sertifikat Kesesuaian yang sesuai regulasi}}{\text{Jumlah Sertifikat SNI dan Sertifikat Kesesuaian yang diperiksa}} \times 100\%$ Catatan: a. Jumlah Sertifikat SNI dan Sertifikat Kesesuaian yang sesuai regulasi, dihitung setelah rapat pembahasan evaluasi hasil pengawasan LPK b. Tingkat kepatuhan LPK secara total dihitung dari rata-rata tingkat kepatuhan di tiap LPK							
SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB					
Persen (%)	Maksimasi	P2SI					

Kode	Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Baseline 2024	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
SK 2.1	Terselenggaranya pengawasan standar yang optimal						
IKK 2.1.2	Persentase peningkatan pengawasan produk <i>Catatan: Tahun 2024 ada sekitar 100 merek yang diawasi. Peningkatan setiap tahunnya sekitar 10% apabila dilihat dari tren dan menyesuaikan peningkatan anggaran setiap tahunnya.</i>	100 merek	10	10	10	10	10
DEFINISI/DESKRIPSI							
Indikator ini merepresentasikan peningkatan pengawasan produk SNI wajib setiap tahun. Kegiatan pengawasan dilaksanakan pada produk SNI yang diberlakukan secara wajib berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Pemberlakuan SNI Wajib melalui uji petik di pabrik dan/atau di pasar.							
*sebagai catatan:							
a. Jumlah SNI yang diberlakukan secara wajib							

b. Wilayah sebaran produk c. Kategorisasi produk dibedakan berdasarkan jenis SNI, wilayah, merek, dan/atau tipe		
SUMBER DATA		
Laporan P2SI		
CARA MENGHITUNG (FORMULA)		
Menghitung selisih antara jumlah produk yang diawasi pada tahun berjalan (B) dan jumlah produk yang diawasi pada tahun sebelumnya (A) dibagi dengan A dikalikan 100%		
$\text{Persentase peningkatan pengawasan produk} = \frac{(B - A)}{A} \times 100\%$		
SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB
Persen (%)	Maksimasi	P2SI

Kode	Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Baseline 2024	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
SK 2.1	Terselenggaranya pengawasan standar yang optimal						
IKK 2.1.3	Persentase pemenuhan SDM pengawasan standardisasi industri <i>Catatan: Kebutuhan 100% yaitu 390 orang (jumlah SPPT SNI aktif 11.700 dibagi kemampuan petugas pengawas dalam setahun yaitu 30 SPPT) dan saat ini (baseline) baru 205 orang.</i>	52	60	70	80	90	100
DEFINISI/DESKRIPSI							
Indikator ini merepresentasikan pemenuhan SDM pengawasan standardisasi industri yang terdiri dari jumlah PPNS bidang Perindustrian dan PPSI							
SUMBER DATA							
Database Kementerian Hukum dan HAM dan data PPSI (Petugas Pengawas Standardisasi Industri)							
CARA MENGHITUNG (FORMULA)							
Menghitung jumlah SDM pengawasan standardisasi industri pada akhir tahun berjalan (B) dibagi dengan jumlah SDM pengawasan standardisasi industri yang ideal pada akhir periode Renstra (A) dikalikan 100%							
$\text{Persentase pemenuhan SDM pengawasan standardisasi industri} = \frac{B}{A} \times 100\%$							
SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB					
Persen (%)	Maksimasi	P2SI					

Kode	Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Baseline 2024	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
SK 2.1	Terselenggaranya pengawasan standar yang optimal						
IKK 2.1.4	Persentase penyelesaian laporan pengaduan dan laporan hasil pengawasan standardisasi industri	100	100	100	100	100	100
DEFINISI/DESKRIPSI							
Indikator ini merepresentasikan penyelesaian laporan pengaduan dan laporan hasil pengawasan standardisasi industri berdasarkan laporan hasil pengawasan dan laporan pengaduan yang diterima oleh P2SI pada T-2.							
SUMBER DATA							
- Data laporan hasil pengawasan dan laporan pengaduan yang diterima oleh P2SI - Berkas penyelesaian laporan hasil pengawasan dan laporan pengaduan							
CARA MENGHITUNG (FORMULA)							
Menghitung jumlah laporan pengaduan ditambah jumlah laporan hasil pengawasan standardisasi industri yang berhasil diselesaikan pada akhir tahun berjalan (B) dibagi dengan jumlah total laporan pengaduan dan laporan hasil pengawasan standardisasi industri pada tahun berjalan (A) dikalikan 100%							

Persentase penyelesaian laporan pengaduan dan laporan hasil pengawasan standardisasi industri

$$= \frac{B}{A} \times 100\%$$

Catatan: Data yang digunakan adalah data T-2

SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB
Persen (%)	Maksimasi	P2SI

Kode	Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Baseline 2024	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
SK 2.1	Terselenggaranya pengawasan standar yang optimal						
IKK 2.1.5	Persentase peningkatan perusahaan industri/pelaku usaha yang memahami regulasi pengawasan standardisasi industri Catatan: Pada tahun 2023 telah dilakukan FGD yang melibatkan 200 pelaku usaha.	4% (200 pelaku usaha)	10	10	10	12	15
DEFINISI/DESKRIPSI							
Indikator ini merepresentasikan peningkatan perusahaan industri/pelaku usaha yang memahami regulasi pengawasan standardisasi industri melalui observasi/wawancara/survei.							
Catatan:							
a. Baseline 2024 berdasarkan perkiraan jumlah pelaku usaha pada tahun 2024 yang memiliki sertifikat SNI berjumlah 5000 pelaku usaha sesuai website pustan.kemenperin.go.id							
b. Data pelaku usaha yang sudah tersosialisasi regulasi pengawasan standardisasi sebanyak 200 pelaku usaha							
SUMBER DATA							
Hasil observasi/wawancara/survei kepada perusahaan industri/pelaku usaha yang menjalankan kegiatan usaha produk SNI wajib							
CARA MENGHITUNG (FORMULA)							
Menghitung selisih antara jumlah perusahaan industri/pelaku usaha yang memahami regulasi standardisasi industri pada tahun berjalan (B) dan perusahaan industri/pelaku usaha yang memahami regulasi standardisasi industri pada tahun sebelumnya (A) dibagi dengan A dikalikan 100%							
<i>Persentase peningkatan perusahaan industri/pelaku usaha yang memahami regulasi pengawasan standardisasi industri</i> = $\frac{(B - A)}{A} \times 100\%$							
SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB					
Persen (%)	Maksimasi	P2SI					

Kode	Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Baseline 2024	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
SK 2.1	Terselenggaranya pengawasan standar yang optimal						
IKK 2.1.6	Persentase pemenuhan kelengkapan sarana dan prasarana pengawasan standardisasi industri yang memadai	0	55	66	78	89	100
DEFINISI/DESKRIPSI							
Indikator tersebut merepresentasikan kebutuhan sarana dan prasarana pengawasan standardisasi industri, antara lain berupa gudang penyimpanan, kendaraan operasional, alat perlindungan diri, dan alat pendukung lainnya.							
SUMBER DATA							
Daftar Inventaris Sarana dan Prasarana Pengawasan Standardisasi Industri							
CARA MENGHITUNG (FORMULA)							
Menghitung jumlah ketersediaan sarana dan prasarana untuk mendukung pengawasan standardisasi industri pada tahun berjalan (B) dan ketersediaan sarana dan prasarana untuk mendukung pengawasan standardisasi industri pada tahun sebelumnya (A) dibandingkan dengan kelenokapan peralatan ideal pada akhir periode							

Renstra (C) untuk dapat menjalankan pengawasan standardisasi industri sepenuhnya dikalikan 100% Persentase pemenuhan kelengkapan sarana dan prasarana pengawasan standardisasi industri yang memadai = $\frac{(B + A)}{C} \times 100\%$		
SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB
Persen (%)	Maksimasi	P2SI

Pedoman Kinerja PIH

Kode	Sasaran Program/ Indikator Kinerja Program	Baseline 2024	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
SP1	Meningkatnya praktik industri hijau dan ekonomi sirkular						
IKP1.1	Jumlah perusahaan industri berdasarkan lokasi yang sudah tersertifikasi industri hijau	95 perusahaan (kumulatif)	100	110	125	145	170
DEFINISI/DESKRIPSI							
Jumlah perusahaan yang dihitung dalam hal ini adalah jumlah perusahaan berdasarkan lokasi yang menerima fasilitasi sertifikasi industri hijau dengan pembiayaan dari pemerintah. Hal ini berarti, apabila satu perusahaan memiliki sertifikasi di dua lokasi yang berbeda, maka capaiannya akan dihitung dua perusahaan. Penghitungan berdasarkan lokasi ini sangat bermanfaat untuk menangkap kinerja yang telah dilaksanakan.							
SUMBER DATA							
Laporan Audit Sertifikasi							
CARA MENGHITUNG (FORMULA)							
Menghitung jumlah perusahaan industri berdasarkan lokasi yang telah tersertifikasi industri hijau sampai dengan akhir tahun berjalan. Contoh: Perusahaan A mempunyai 2 lokasi di Aceh dan Papua, maka terhitung dua (2) perusahaan.							
SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB					
Perusahaan Industri	Maksimasi	PIH					

Kode	Sasaran Program/ Indikator Kinerja Program	Baseline 2024	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
SP1	Meningkatnya praktik industri hijau dan ekonomi sirkular						
IKP1.2	Persentase capaian penurunan emisi GRK terhadap target nasional pada industri yang menjadi prioritas dekarbonisasi	$\frac{6,75}{7} = 96,43$	96,43	97,14	97,86	98,60	99,00
DEFINISI/DESKRIPSI							
Yang dimaksud dengan target nasional adalah target sektor <i>Industrial Process and Production Use</i> (IPPU) di tahun 2030 sebesar 7 Mton CO2. Industri prioritas dekarbonisasi terbatas pada industri semen dan pupuk (sesuai data yang tersedia).							
SUMBER DATA							
Hasil evaluasi Pusat Industri Hijau berdasarkan data SIINas dan data verifikasi lapangan auditor Industri Hijau pada subsektor pupuk dan semen. Data yang dihasilkan pada tahun ke-n adalah data realisasi pada tahun n-1.							
CARA MENGHITUNG (FORMULA)							
Menghitung realisasi emisi GRK industri prioritas dekarbonisasi pada tahun ke-n dibagi dengan target penurunan emisi GRK nasional sektor IPPU tahun 2030 (7 Mton CO2).							
SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB					
Persen (%)	Maksimasi	PIH					

Kode	Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Baseline 2024	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
SK 3.1	Meningkatnya sertifikasi industri hijau						

IKK 3.1.1	Persentase peningkatan sertifikasi Industri Hijau	3% (70 kegiatan sertifikasi)	3,5	4	4,5	5	5,5
DEFINISI/DESKRIPSI							
Sertifikasi Industri Hijau (SIH) adalah kegiatan sertifikasi yang difasilitasi oleh PIH							
SUMBER DATA							
Laporan Audit Sertifikasi							
CARA MENGHITUNG (FORMULA)							
Menghitung selisih kegiatan sertifikasi Industri pada tahun ke-n(B) dan jumlah kegiatan sertifikasi Industri Hijau pada tahun n-1 (A) dibagi dengan A dikalikan 100%.							
$\text{Persentase peningkatan sertifikasi Industri Hijau} = \frac{(B - A)}{A} \times 100\%$							
SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB					
Persen (%)	Maksimasi	PIH					

Kode	Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Baseline 2024	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
SK 3.1	Meningkatnya sertifikasi industri hijau						
IKK 3.1.2	Jumlah Rancangan Standar Industri Hijau (RSIH) yang mencapai konsensus	8 (baseline anggaran di tahun 2024 relatif besar)	3	5	5	7	8
DEFINISI/DESKRIPSI							
Standar Industri Hijau merupakan acuan perusahaan industri untuk mewujudkan industri hijau dengan mengatur penggunaan sumber daya alam yang digunakan oleh perusahaan industri agar lebih efisien dan efektif dan menjamin aspek manajemen yang lebih baik. SIH terdiri dari 2 persyaratan yaitu persyaratan teknis dan persyaratan manajemen. Persyaratan teknis mengatur batasan penggunaan bahan baku, bahan penolong, energi, proses produksi, produk, pengelolaan limbah dan emisi GRK sedangkan persyaratan manajemen mengatur terkait aspek manajemen perusahaan. Dalam PP Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri disebutkan bahwa SIH disusun berdasarkan jenis industri sesuai Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) dengan berkoordinasi dengan kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian terkait, asosiasi industri, Perusahaan Industri, dan/atau lembaga terkait.							
SUMBER DATA							
Daftar Rancangan Standar Industri Hijau (RSIH) yang disusun pada tahun ke-n dan daftar RSIH yang disusun pada tahun ke-n dan daftar RSIH yang dikonsensuskan pada tahun ke-n.							
CARA MENGHITUNG (FORMULA)							
Menghitung jumlah RSIH yang mencapai konsensus sampai dengan akhir tahun ke-n							
SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB					
RSIH	Maksimasi	PIH					

Kode	Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Baseline 2024	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
SK 3.1	Meningkatnya sertifikasi industri hijau						
IKK 3.1.3	Persentase ruang lingkup SIH yang dimiliki LSIH terhadap jumlah SIH yang ditetapkan	100	100	100	100	100	100
DEFINISI/DESKRIPSI							
Standar Industri Hijau (SIH) adalah standar yang mengatur berbagai aspek industri, mulai dari bahan baku, proses produksi, sampai manajemen. Sedangkan ruang lingkup SIH merupakan ruang lingkup Standar. Yang dimaksud dengan persentase ruang lingkup LSIH adalah perbandingan antara keterwakilan SIH yang menjadi ruang lingkup seluruh LSIH terhadap jumlah SIH yang telah ditetapkan.							
SUMBER DATA							
Laporan PIH dan Kepmen Penunjukan LSIH							

CARA MENGHITUNG (FORMULA)		
Menghitung realisasi keterwakilan SIH sebagai ruang lingkup Lembaga Sertifikasi Industri Hijau (LSIH) pada tahun ke-n dibagi dengan jumlah SIH yang telah ditetapkan di tahun ke-n, dikalikan 100%. Contoh: Pada tahun ke-n ditetapkan 6 SIH baru, lalu di tahun tersebut teridentifikasi hanya 5 SIH baru yang menjadi ruang lingkup dari total 23 SIH. Maka, realisasinya adalah $\frac{5}{6} = 83,33\%$		
SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB
Persen (%)	Maksimasi	PIH

Kode	Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Baseline 2024	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
SK 3.2	Terwujudnya praktik industri hijau dan ekonomi sirkular yang diterapkan di sektor industri						
IKK 3.2.1	Persentase peningkatan perusahaan industri yang terfasilitasi penerapan industri hijau	20 (baseline: 100 perusahaan)	25	25	30	30	35
DEFINISI/DESKRIPSI							
Yang dimaksud dengan perusahaan industri yang terfasilitasi penerapan industri hijau adalah perusahaan yang menerima program fasilitasi industri hijau yang dianggarkan oleh pemerintah, yang meliputi pembinaan, dan/atau penilaian kesesuaian dalam rangka pemenuhan aspek manajemen dan aspek teknis industri hijau, yaitu penurunan GRK, manajemen energi, penggunaan EBET, manajemen air, efisiensi material, pengelolaan limbah dan emisi, peningkatan OEE, dan/atau penerapan ekonomi sirkular.							
SUMBER DATA							
Survei dan Monev Wasdal PIH							
CARA MENGHITUNG (FORMULA)							
Menghitung selisih jumlah perusahaan yang terfasilitasi penerapan industri hijau pada akhir tahun ke-n (B) dan jumlah perusahaan yang terfasilitasi penerapan industri hijau pada tahun n-1 (A) dibagi A dikalikan 100% $\text{Peningkatan perusahaan industri yang terfasilitasi penerapan Industri Hijau} = \frac{(B - A)}{A} \times 100\%$							
SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB					
Persen (%)	Maksimasi	PIH					

Kode	Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Baseline 2024	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
SK 3.2	Terwujudnya praktik industri hijau dan ekonomi sirkular yang diterapkan di sektor industri						
IKK 3.2.2	Peningkatan rasio penggunaan material daur ulang (<i>recycle content</i>) di sektor industri	10	11	12	13	14	15
DEFINISI/DESKRIPSI							
Yang iaksud dengan rasio penggunaan material aur ulang adalah perbandingan antara volume/berat material daur ulang (<i>recyclecontent</i>) dengan volumen/berat bahan baku total. Sektor industri dibatasi pada subsektor pulp dna kertas, tekstil, kaca keramik, dan logam yang telah tersedia standar industri hijaunya.							
SUMBER DATA							
SIINas							
CARA MENGHITUNG (FORMULA)							
Menghitung selisih rasio penggunaan material daur ulang (<i>recycle content</i>) di sektor industri yang mengimplementasikan prinsip 9R, khususnya R8-Recycle & R9-Recover, pada akhir tahun berjalan (B) dan rasio penggunaan material daur ulang (<i>recycle content</i>) di sektor industri pada tahun sebelumnya (A) dibagi A dikalikan 100%							
SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB					
Persen (%)	Maksimasi	PIH					

Kode	Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Baseline 2024	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029

SK 3.2	Terwujudnya praktik industri hijau dan ekonomi sirkular yang diterapkan di sektor industri						
IKK 3.2.3	Persentase penggunaan energi baru dan energi terbarukan di sektor industri	5	6	7	8	9	10
DEFINISI/DESKRIPSI							
Energi Baru adalah energi yang berasal dari atau dihasilkan dari sumber energi baru. Sumber energi baru adalah sumber energi yang dapat dihasilkan oleh atau dari teknologi baru dan/atau sumber energi yang mengikuti standar emisi rendah karbon dan/atau standar lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah. Energi terbarukan adalah energi yang berasal atau dihasilkan dari sumber energi terbarukan. Sumber energi terbarukan adalah sumber energi yang dihasilkan dari sumber daya energi yang dapat diperbaharui dan berkelanjutan. Energi Tak Terbarukan adalah energi yang berasal atau dari energi tak terbarukan. Energi Tak Terbarukan adalah sumber energi yang dihasilkan dari Sumber Daya Energi yang akan habis jika dieksploitasi secara terus menerus.							
SUMBER DATA							
Hasil Sertifikasi Industri Hijau dan/atau SIINAS							
CARA MENGHITUNG (FORMULA)							
Menghitung rasio penggunaan Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBET): Nilai persentase EBET pada industri di tahun n-1 dibagi dengan Energi Tak Terbarukan/Energi Fosil di tahun n-1 dikalikan 100%							
SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB					
Persen (%)	Maksimasi	PIH					

Kode	Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Baseline 2024	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
SK 3.2	Terwujudnya praktik industri hijau dan ekonomi sirkular yang diterapkan di sektor industri						
IKK 3.2.4	Jumlah rekomendasi kebijakan yang berdampak positif terhadap penguatan industri hijau	35	38	41	44	47	50
DEFINISI/DESKRIPSI							
Yang dimaksud dengan kebijakan yang berdampak positif terhadap penguatan industri hijau adalah seluruh rekomendasi kebijakan termasuk regulasi, pedoman, dan petunjuk teknis yang telah selesai disusun dan berpotensi memberikan dampak positif terhadap penguatan industri hijau.							
SUMBER DATA							
Laporan rekomendasi kebijakan yang telah disusun PIH							
CARA MENGHITUNG (FORMULA)							
Menghitung rekomendasi kebijakan (termasuk regulasi, pedoman, petunjuk teknis) yang memberikan dampak positif terhadap penguatan industri hijau.							
SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB					
Rekomendasi	Maksimasi	PIH					

Pedoman Kinerja POPTIKJI

Kode	Sasaran Program/ Indikator Kinerja Program	Baseline 2024	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
SP 3	Meningkatnya daya saing industri yang telah melakukan optimalisasi pemanfaatan teknologi						
IKP 3.1	Persentase peningkatan efisiensi perusahaan industri melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi industri	10	11	12	13	14	15
DEFINISI/DESKRIPSI							
Efisiensi industri merujuk pada upaya untuk memaksimalkan output atau hasil produksi dengan meminimalkan input seperti bahan bau, energi, tenaga kerja, dan waktu yang dibutuhkan. Kegiatan optimalisasi pemanfaatan teknologi industri dapat dilakukan melalui kegiatan Penguatan Industri melalui Optimalisasi Teknologi (PINOTI) dan Percepatan Pemanfaatan Teknologi Industri melalui Jasa Konsultansi DAPATI.							
SUMBER DATA							

Laporan optimalisasi pemanfaatan teknologi industri melalui kegiatan Penguatan Industri melalui Optimalisasi Teknologi (PINOTI) dan Percepatan Pemanfaatan Teknologi Industri melalui Jasa Konsultansi DAPATI.		
CARA MENGHITUNG (FORMULA)		
Menghitung selisih nilai ukuran performa efisiensi perusahaan industri setelah melakukan optimalisasi pemanfaatan teknologi industri (B) dan sebelum melakukan optimalisasi pemanfaatan teknologi industri (A) dibagi dengan A dikalikan 100%		
$\text{Persentase peningkatan efisiensi} = \frac{(B - A)}{A} \times 100\%$		
SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB
Persen (%)	Maksimasi	POPTIKJI

Kode	Sasaran Program/ Indikator Kinerja Program	Baseline 2024	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
SP 3	Meningkatnya daya saing industri yang telah melakukan optimalisasi pemanfaatan teknologi						
IKP 3.2	Persentase peningkatan efisiensi perusahaan industri yang menerapkan digitalisasi manufaktur	5	5	6	6	7	7
DEFINISI/DESKRIPSI							
Efisiensi industri merujuk pada upaya untuk memaksimalkan output atau hasil produksi dengan meminimalkan input seperti bahan baku, energi, tenaga kerja, dan waktu yang dibutuhkan. Digitalisasi manufaktur dikenal sebagai bagian dari industri 4.0 merupakan proses transformasi industri manufaktur melalui penerapan teknologi digital termasuk otomatisasi untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan fleksibilitas produksi. Dengan digitalisasi, industri manufaktur dapat memanfaatkan data, perangkat lunak, dan teknologi canggih untuk mengintegrasikan semua aspek produksi, mulai dari desain produk hingga distribusi. Digitalisasi manufaktur dapat dilakukan melalui kegiatan Percepatan Pemanfaatan Transformasi Industri 4.0.							
SUMBER DATA							
Laporan kegiatan Percepatan Pemanfaatan Transformasi Industri 4.0							
CARA MENGHITUNG (FORMULA)							
Menghitung selisih nilai ukuran performa efisiensi perusahaan industri setelah menerapkan digitalisasi manufaktur (B) dan sebelum menerapkan digitalisasi manufaktur (A) dibagi dengan A dikalikan 100% $Peningkatan\ efisiensi\ perusahaan\ industri = \frac{(B - A)}{A} \times 100\%$							
SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB					
Persen (%)	Maksimasi	POPTIKJI					

Kode	Sasaran Program/ Indikator Kinerja Program	Baseline 2024	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
SP 3	Meningkatnya daya saing industri yang telah melakukan optimalisasi pemanfaatan teknologi						
IKP 3.3	Persentase peningkatan kontribusi jasa industri terhadap PDB Nasional	2,70	2,71	2,80	2,90	3,00	3,10
DEFINISI/DESKRIPSI							
Berdasarkan laporan pendahuluan penyusunan roadmap jasa industri oleh ITAPS-IPB terhadap 10 subsektor Jasa Industri Prioritas (PP 74 Tahun 2022, tentang KIN) bahwa kontribusi jasa industri terhadap PDB nasional mencapai 2,70% pada tahun 2024. Jasa Industri adalah usaha jasa yang terkait dengan kegiatan industri (UU 3/2014).							
SUMBER DATA							
Perhitungan neraca satelit dari BPS atau lembaga konsultan lain yang berkompeten.							
CARA MENGHITUNG (FORMULA)							
Menghitung nilai Produk Domestik Bruto (PDB) yang dihasilkan dari jasa industri dibagi dengan total nilai PDB Nasional dikalikan 100% pada tahun ke-n							
SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB					
Persen (%)	Maksimasi	POPTIKJI					

Kode	Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Baseline 2024	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
SK 4.1	Terwujudnya optimalisasi pemanfaatan teknologi hijau dalam mendukung penurunan emisi GRK						
IKK 4.1.1	Peningkatan jumlah akumulasi perusahaan industri yang mendapatkan fasilitasi teknologi hijau	9	13	19	24	27	32
DEFINISI/DESKRIPSI							
Yang dimaksud dengan teknologi hijau adalah penerapan teknologi yang ramah lingkungan alam sektor industri, bertujuan untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, meningkatkan efisiensi energi, dan mempromosikan keberlanjutan. Ini adalah bagian dari upaya global untuk menciptakan sistem industri yang tidak hanya produktif, tetapi juga bertanggung jawab secara lingkungan. Kegiatan fasilitasi teknologi hijau dapat dilakukan melalui namun tidak terbatas pada kegiatan Penguatan Industri melalui Optimalisasi Teknologi (PINOTI), Percepatan Pemanfaatan Teknologi Industri melalui Jasa Konsultansi DAPATI, Rintisan Teknologi Industri da Percepatan Pemanfaatan Transformasi Industri 4.0 (manufaktur digital) dalam rangka Penguatan Ekosistem Industri 4.0.							
SUMBER DATA							
Laporan kegiatan Penguatan Industri melalui Optimalisasi Teknologi (PINOTI), Percepatan Pemanfaatan Teknologi Industri melalui Jasa Konsultansi DAPATI, Rintisan Teknologi Industri da Percepatan Pemanfaatan Transformasi Industri 4.0 (manufaktur digital) dalam rangka Penguatan Ekosistem Industri 4.0.							
CARA MENGHITUNG (FORMULA)							
Menghitung selisih jumlah perusahaan industri yang mendapatkan fasilitasi teknologi hijau pada tahun berjalan (B) dan jumlah perusahaan industri yang mendapatkan fasilitasi teknologi hijau pada tahun sebelumnya (A) dibagi dengan A dikalikan 100%. <i>Peningkatan jumlah akumulasi perusahaan industri yang mendapatkan fasilitasi teknologi hijau</i> $= \frac{(B - A)}{A} \times 100\%$							
SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB					
Perusahan Industri	Maksimasi	POPTIKJI					

Kode	Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Baseline 2024	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
SK4.2	Meningkatnya adopsi teknologi pada industri manufaktur						
IKK 4.2.1	Peningkatan jumlah akumulasi perusahaan industri yang melakukan optimalisasi pemanfaatan teknologi industri	75	146	224	304	391	480
DEFINISI/DESKRIPSI							
Optimalisasi pemanfaatan teknologi industri adalah proses peningkatan penggunaan teknologi dalam sektor industri untuk mencapai efisiensi yang lebih tinggi, produktivitas yang lebih baik, serta meminimalkan pemborosan sumber daya dan dampak lingkungan. Optimalisasi pemanfaatan teknologi industri dapat dilakukan melalui namun tidak terbatas pada kegiatan Penguatan Industri melalui Optimalisasi Teknologi (PINOTI), Percepatan Pemanfaatan Teknologi Industri melalui Jasa Konsultansi DAPATI, Rintisan Teknologi Industri da Percepatan Pemanfaatan Transformasi Industri 4.0 (manufaktur digital) dalam rangka Penguatan Ekosistem Industri 4.0.							
SUMBER DATA							
Laporan optimalisasi pemanfaatan teknologi industri melalui kegiatan Penguatan Industri melalui Optimalisasi Teknologi (PINOTI) dan Percepatan Pemanfaatan Teknologi Industri melalui Jasa Konsultansi DAPATI.							
CARA MENGHITUNG (FORMULA)							
Menghitung jumlah akumulasi perusahaan industri yang melakukan optimalisasi pemanfaatan teknologi industri pada tahun ke-n dari tahun <i>baseline</i>							
SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB					
Perusahaan Industri	Maksimasi	POPTIKJI					

Kode	Indikator Kinerja	Baseline 2024	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029

SK 4.2	Meningkatnya adopsi teknologi pada industri manufaktur						
IKK 4.2.2	Persentase peningkatan produktivitas perusahaan industri melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi industri	5	5	5	6	6	6
DEFINISI/DESKRIPSI							
Produktivitas perusahaan industri mengacu pada kemampuan perusahaan dalam memaksimalkan output atau hasil produksinya. Optimalisasi pemanfaatan teknologi industri adalah proses peningkatan penggunaan teknologi dalam sektor industri untuk mencapai efisiensi yang lebih tinggi, produktivitas yang lebih baik, serta meminimalkan pemborosan sumber daya dan dampak lingkungan. Optimalisasi pemanfaatan teknologi industri dapat dilakukan melalui namun tidak terbatas pada kegiatan Penguatan Industri melalui Optimalisasi Teknologi (PINOTI) dan Percepatan Pemanfaatan Teknologi Industri melalui Jasa Konsultansi DAPATI.							
SUMBER DATA							
Laporan optimalisasi pemanfaatan teknologi industri melalui kegiatan Penguatan Industri melalui Optimalisasi Teknologi (PINOTI) dan Percepatan Pemanfaatan Teknologi Industri melalui Jasa Konsultansi DAPATI.							
CARA MENGHITUNG (FORMULA)							
Menghitung selisih nilai ukuran performa produktivitas perusahaan industri setelah optimalisasi pemanfaatan teknologi industri (B) dan sebelum optimalisasi pemanfaatan teknologi industri (A) dibagi A dikalikan 100%. $\text{Peningkatan produktivitas perusahaan industri} = \frac{(B - A)}{A} \times 100\%$							
SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB DATA					
Persen (%)	Maksimasi	POPTIKJI					

Kode	Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Baseline 2024	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
SK 4.2	Meningkatnya adopsi teknologi pada industri manufaktur						
IKK 4.2.3	Persentase peningkatan efisiensi perusahaan industri melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi industri						
DEFINISI/DESKRIPSI							
Efisiensi industri merujuk pada upaya untuk memaksimalkan output atau hasil produksi dengan meminimalkan input seperti bahan bau, energi, tenaga kerja, dan waktu yang dibutuhkan. Kegiatan optimalisasi pemanfaatan teknologi industri dapat dilakukan melalui kegiatan Penguatan Industri melalui Optimalisasi Teknologi (PINOTI) dan Percepatan Pemanfaatan Teknologi Industri melalui Jasa Konsultansi DAPATI.							
SUMBER DATA							
Laporan optimalisasi pemanfaatan teknologi industri melalui kegiatan Penguatan Industri melalui Optimalisasi Teknologi (PINOTI) dan Percepatan Pemanfaatan Teknologi Industri melalui Jasa Konsultansi DAPATI.							
CARA MENGHITUNG (FORMULA)							
Menghitung selisih nilai ukuran performa efisiensi perusahaan industri setelah melakukan optimalisasi pemanfaatan teknologi industri (B) dan sebelum melakukan optimalisasi pemanfaatan teknologi industri (A) dibagi dengan A dikalikan 100% $\text{Persentase peningkatan efisiensi} = \frac{(B - A)}{A} \times 100\%$							
SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB					
Persen (%)	Maksimasi	POPTIKJI					

Kode	Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Baseline 2024	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
SK 4.2	Meningkatnya adopsi teknologi pada industri manufaktur						
IKK 4.3.1	Rekomendasi kebijakan (akumulasi) terkait digitalisasi manufaktur yang telah dimanfaatkan perusahaan industri	1	2	3	4	5	6
DEFINISI/DESKRIPSI							

Digitalisasi manufaktur dikenal sebagai bagian dari industri 4.0 merupakan proses transformasi industri manufaktur melalui penerapan teknologi digital termasuk otomatisasi untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan fleksibilitas produksi. Dengan digitalisasi, industri manufaktur dapat memanfaatkan data, perangkat lunak, dan teknologi canggih untuk mengintegrasikan semua aspek produksi, mulai dari desain produk hingga distribusi. Rekomendasi kebijakan terkait digitalisasi manufaktur adalah rekomendasi kebijakan yang dihasilkan untuk mendukung pelaksanaan implementasi transformasi digital manufaktur industri nasional termasuk regulasi, pedoman, petunjuk teknis dan sebagainya.		
SUMBER DATA		
Laporan penyusunan rekomendasi kebijakan oleh POPTIKJI		
CARA MENGHITUNG (FORMULA)		
Menghitung akumulasi jumlah rekomendasi kebijakan (termasuk regulasi, pedoman, petunjuk teknis, dll) terkait digitalisasi manufaktur yang telah dimanfaatkan perusahaan industri pada tahun ke-n dari tahun <i>baseline</i> .		
SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB
Rekomendasi Kebijakan	Maksimasi	POPTIKJI

Kode	Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Baseline 2024	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
SK 4.3	Terwujudnya jasa industri yang profesional						
IKK 4.3.1	Persentase peningkatan perusahaan jasa industri yang meningkat kapabilitasnya	20	27,5	30	32,5	35	40
DEFINISI/DESKRIPSI							
Tumbuhnya perusahaan jasa industri juga berperan dalam membentuk kualitas kontribusi sektor industri dalam perekonomian secara nasional. Kapabilitas perusahaan industri tersebut perlu untuk ditingkatkan sehingga dapat menjadi pendukung penting bagi performa industri manufaktur yang lebih produktif, efisien, dan berdaya saing. Indikator ini menghitung jumlah perusahaan industri yang mengalami peningkatan kapabilitas berdasarkan klasifikasi industrinya.							
SUMBER DATA							
Hasil evaluasi POPTIKJI							
CARA MENGHITUNG (FORMULA)							
Menghitung selisih antara jumlah perusahaan industri yang meningkat kapabilitasnya (termasuk ruang lingkup dan jumlah pelanggan) pada tahun berjalan (B) dan jumlah perusahaan industri yang meningkat kapabilitasnya (termasuk ruang lingkup dan jumlah pelanggan) pada tahun sebelumnya (A) dibagi dengan A dikalikan 100%							
SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB					
Persen	Maksimasi	POPTIKJI					

Kode	Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Baseline 2024	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
SK 4.3	Terwujudnya jasa industri yang profesional						
IKK 4.3.2	Rekomendasi kebijakan terkait jasa industri yang telah dimanfaatkan perusahaan jasa industri	1	2	3	4	5	6
DEFINISI/DESKRIPSI							
Rekomendasi kebijakan jasa industri adalah rekomendasi yang dihasilkan Pusat OPTIKJI (termasuk regulasi, pedoman, petunjuk teknis, dll) dalam rangka mendukung ekosistem jasa industri.							
SUMBER DATA							
Laporan hasil rekomendasi kebijakan jasa industri							
CARA MENGHITUNG (FORMULA)							
Menghitung jumlah rekomendasi kebijakan (termasuk regulasi, pedoman, petunjuk teknis, dll) terkait jasa industri yang telah dimanfaatkan perusahaan jasa industri pada tahun ke-n dari tahun <i>baseline</i> .							

SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB DATA
rekomendasi kebijakan	Maksimasi	POPTIKJI

Pedoman Kinerja Sekretariat BSKJI

SP-IKP Eselon 1

Kode	Sasaran Program/ Indikator Kinerja Program	Baseline 2024	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
SP 5	Terwujudnya SDM yang profesional						
IKP 5.1	Persentase Sumber Daya Manusia (SDM) yang ditingkatkan	83	83	84	85	86	87
DEFINISI/DESKRIPSI							
Sumber Daya Manusia (SDM) merujuk pada seluruh pegawai BSKJI yang bertanggung jawab untuk menjalankan berbagai layanan teknis dan administratif. SDM memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan kelancaran, efektivitas, dan kualitas layanan yang diberikan kepada seluruh stakeholder.							
SUMBER DATA							
Laporan peningkatan SDM							
CARA MENGHITUNG (FORMULA)							
Menghitung jumlah sumber daya manusia yang mengikuti pelatihan dibandingkan dengan jumlah seluruh pegawai dikalikan 100%.							
Catatan:							
1) Pelatihan tidak dibatasi jam pelajaran, dan sifat pelatihan tidak terbatas pada pelatihan yang terkait layanan jasa.							
2) Selain pelatihan yang bersifat baku, kegiatan peningkatan kompetensi lainnya seperti Bimtek, Workshop, Seminar, dan sebagainya dapat diakui							
3) Seluruh pegawai termasuk ASN dan PPNPN.							
SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB					
Persen	Maksimasi	Sekretariat BSKJI					

Kode	Sasaran Program/ Indikator Kinerja Program	Baseline 2024	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
SP 6	Penguatan sistem informasi terintegrasi, kolaborasi, dan layanan publik						
IKP 6.1	Persentase jenis layanan di seluruh UPT BSKJI yang datanya terintegrasi dengan sistem informasi BSKJI	23	24	25	26	27	28
DEFINISI/DESKRIPSI							
Integrasi data dalam layanan jasa industri sangat penting karena memungkinkan aliran informasi yang lebih lancar, koordinasi yang lebih baik, serta pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat. Dalam dunia industri yang semakin kompleks dan terhubung secara digital, integrasi data menjadi kunci untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan inovasi.							
SUMBER DATA							
Laporan Sistem Informasi BSKJI, Laporan Kinerja Sekretariat BSKJI							
CARA MENGHITUNG (FORMULA)							
Menghitung jumlah jenis layanan di seluruh UPT lingkungan BSKJI yang datanya telah terintegrasi dengan sistem informasi BSKJI pada tahun ke-n dibagi dengan total jumlah jenis layanan di seluruh UPT di lingkungan BSKJI pada tahun ke-n dikalikan 100%.							
SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB					
Persen	Maksimasi	Sekretariat BSKJI					

Kode	Sasaran Program/ Indikator Kinerja Program	Baseline 2024	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029

SP 6	Penguatan sistem informasi terintegrasi, kolaborasi, dan layanan publik						
IKP 6.2	Indeks Manfaat Kerja Sama	4,08	4,10	4,10	4,10	4,12	4,12
DEFINISI/DESKRIPSI							
Koordinasi dan pelaksanaan kerja sama merupakan salah satu fungsi Sekretariat BSKJI. Kerja sama yang dimaksud adalah kegiatan kerja sama di lingkungan BSKJI yang menjadi kesepakatan dan telah tertuang dalam MoU/RoD/dokumen lain untuk dilaksanakan/diimplementasikan. Indeks Manfaat Kerja Sama adalah alat untuk mengukur manfaat hasil kerja sama dengan mempertimbangkan beberapa dimensi, termasuk dampak bagi organisasi dan efektivitas kegiatan kerja sama. Kerja sama yang dihitung indeksnya merupakan kerja sama dalam negeri maupun luar negeri pada tahun T-1.							
SUMBER DATA							
Laporan Indeks Manfaat Kerja Sama							
CARA MENGHITUNG (FORMULA)							
Indeks manfaat kerja sama (skala 1 s.d.5) dihitung dari: 1. Dimensi dampak bagi organisasi (bobot 0,6) 2. Dimensi efektivitas pelaksanaan kerja sama (bobot 0,4) Setiap pertanyaan dalam masing-masing dimensi dinilai dalam skala 1 s.d. 5 oleh responden (Satker), kemudian hasilnya dihitung menggunakan rata-rata tertimbang sesuai pembobotan untuk mendapatkan hasil akhir Indeks Manfaat Kerja Sama.							
SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB					
Indeks	Maksimasi	Tim Hukum, Data, dan Humas Sekretariat BSKJI					

Kode	Sasaran Program/ Indikator Kinerja Program	Baseline 2024	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
SP 6	Penguatan sistem informasi terintegrasi, kolaborasi, dan layanan publik						
IKP 6.3	Persentase satker yang memperoleh Indeks Pelayanan Publik minimal A	33	41	50	58	66	75
DEFINISI/DESKRIPSI							
Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan Aspek Kebijakan Pelayanan, Aspek Profesionalisme SDM, Aspek Sarana Prasarana, Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik, Aspek Konsultasi dan Pengaduan serta Aspek Inovasi.							
SUMBER DATA							
Laporan Indeks Layanan Publik UPT							
CARA MENGHITUNG (FORMULA)							
Menghitung jumlah UPT yang memperoleh indeks layanan publik minimal A dibagi dengan total seluruh Satker UPT (24 Satker) dikalikan 100%							
Catatan:							
1) Perhitungan IPP mengikuti Permen PANRB Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Permen PANRB No. 29/2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik dan Pedoman Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2023.							
2) Apabila Satker mengikuti/dipilih/ditugaskan dalam penilaian PEKPPP oleh KemenPANRB, maka nilai IPP menggunakan nilai yang diperoleh dari penilaian tersebut							
SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB					
Persen	Maksimasi	Tim Hukum, Data, dan Humas Sekretariat BSKJI					

Kode	Sasaran Program/ Indikator Kinerja Program	Baseline 2024	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
SP 7	Tercapainya pengawasan internal yang efektif dan efisien						
IKP 7.1	Persentase rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh seluruh Satker BSKJI	100	100	100	100	100	100
DEFINISI/DESKRIPSI							

Pengawasan internal yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal dilakukan setiap tahun sebagai kontrol atas pelaksanaan kegiatan maupun anggaran agar tetap berada dalam koridor aturan maupun kinerja yang telah ditetapkan. Setiap tahun hasil pengawasan ini dituangkan dalam laporan hasil pengawasan internal di mana terdapat rekomendasi yang harus ditindaklanjuti dan Satker diharapkan dapat responsif melakukan tindak lanjut atas rekomendasi dimaksud.

SUMBER DATA

Laporan Hasil Tindak Lanjut Pengawasan Internal oleh APIP.

CARA MENGHITUNG (FORMULA)

Persentase hasil pengawasan internal yang telah ditindaklanjuti oleh seluruh Satker di lingkungan BSKJI tahun n-1 dibagi dengan total rekomendasi hasil pengawasan internal di seluruh Satker BSKJI tahun n-1.

Catatan:

1. Bagi Satker yang tidak dilakukan pengawasan internal pada tahun berjalan dapat menggunakan data tahun sebelumnya. Apabila data sebelumnya telah dimutakhirkan agar melampirkan bukti pemutakhiran dari Inspektorat Jenderal.
2. Bagi Satker yang tidak memungkinkan untuk melaporkan hasil pengawasan internal karena waktu yang bersamaan antara audit internal dengan pelaporan LAKIP di akhir tahun, maka dapat mengikuti aturan pada poin (1).

SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB
Persen	Maksimasi	Sekretariat BSKJI

Kode	Sasaran Program/ Indikator Kinerja Program	Baseline 2024	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
SP 8	Penguatan akuntabilitas organisasi						
IKP 8.1	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) BSKJI	80,55	80,55	80,55	80,55	81	81

DEFINISI/DESKRIPSI

Kementerian PANRB melaksanakan evaluasi terhadap sistem akuntabilitas kinerja pada setiap instansi pemerintah. Dalam evaluasi akuntabilitas kinerja yang dilaksanakan oleh Kementerian PANRB, penilaian dilakukan terhadap 5 (lima) komponen, yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja, dan Capaian Kinerja. Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian Perindustrian dilakukan setelah tahun anggaran berakhir, sehingga nilai capaiannya indikator ini dapat terlihat pada pertengahan tahun anggaran setelahnya. Perhitungan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian Perindustrian menggunakan Lembar Kerja Evaluasi sesuai Permen PANRB Nomor 88 Tahun 2021 di mana seluruh dokumen akuntabilitas kinerja dikumpulkan untuk dilakukan penilaian oleh tim evaluator.

SUMBER DATA

Laporan hasil penilaian SAKIP Satker BSKJI oleh APIP

CARA MENGHITUNG (FORMULA)

Perhitungan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian Perindustrian merujuk pada Lembar Kerja Evaluasi sesuai Permen PANRB Nomor 88 Tahun 2021.

SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB
Nilai	Maksimasi	Sekretariat BSKJI

Kode	Sasaran Program/ Indikator Kinerja Program	Baseline 2024	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
SP 8	Penguatan akuntabilitas organisasi						
IKP 8.2	Nilai minimal laporan keuangan BSKJI	90,5	90,5	90,5	90,5	91	91

DEFINISI/DESKRIPSI

Laporan Keuangan (LK) Kementerian Perindustrian merupakan konsolidasi (penggabungan) dari setiap satuan kerja yang berada di lingkungan Kementerian di seluruh Indonesia. Sementara sampai saat ini masih ditemukan beberapa Laporan Keuangan yang masih belum menyajikan Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan atas Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, perlu dilakukan penilaian atas Laporan Keuangan pada satuan kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian. Penilaian ini bertujuan untuk memberikan motivasi kepada

satuan kerja dan diharapkan agar setiap satuan kerja dapat menyusun Laporan Keuangan secara lengkap dan sesuai peraturan yang berlaku serta tepat waktu. Metode penilaian dilakukan berdasarkan <i>desk review</i> dengan data Satuan Kerja yang terkonsolidasi di Biro Keuangan. Metodologi penilaian menggunakan <i>desk evaluation</i> atas data-data Keuangan dan BMN dengan menggunakan kertas kerja penilaian yang berisi penilaian atas empat unsur yang terdiri dari kesesuaian SAP, kecukupan informasi, ketaatan dalam peraturan dan efektivitas Pengendalian Intern. Kertas kerja penilaian akan diisi oleh tim penilai dari Tim Biro Keuangan.		
SUMBER DATA		
Laporan hasil penilaian LK Satker BSKJI oleh Biro Keuangan		
CARA MENGHITUNG (FORMULA)		
Perhitungan nilai laporan keuangan merujuk pada juknis yang ditetapkan Biro Keuangan		
SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB
Nilai	Maksimasi	Sekretariat BSKJI

SK-IKK Eselon 2

Kode	Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Baseline 2024	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
SK 5.1	Terwujudnya SDM yang profesional						
IKK 5.1.1	Persentase Sumber Daya Manusia (SDM) yang ditingkatkan	83	83	84	85	86	87
DEFINISI/DESKRIPSI							
Sumber Daya Manusia (SDM) merujuk pada seluruh pegawai BSKJI yang bertanggung jawab untuk menjalankan berbagai layanan teknis dan administratif. SDM memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan kelancaran, efektivitas, dan kualitas layanan yang diberikan kepada seluruh stakeholder.							
SUMBER DATA							
Laporan peningkatan SDM							
CARA MENGHITUNG (FORMULA)							
Menghitung jumlah sumber daya manusia yang mengikuti pelatihan dibandingkan dengan jumlah seluruh pegawai dikalikan 100%.							
Catatan:							
1) Pelatihan tidak dibatasi jam pelajaran, dan sifat pelatihan tidak terbatas pada pelatihan yang terkait layanan jasa.							
2) Selain pelatihan yang bersifat baku, kegiatan peningkatan kompetensi lainnya seperti Bimtek, Workshop, Seminar, dan sebagainya dapat diakui							
3) Seluruh pegawai termasuk ASN dan PPNPN.							
SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB					
Persen	Maksimasi	Sekretariat BSKJI					

Kode	Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Baseline 2024	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
SK 5.2	Penguatan sistem informasi terintegrasi, kolaborasi, dan layanan publik						
IKK 5.2.1	Persentase jenis layanan di seluruh UPT BSKJI yang datanya terintegrasi dengan sistem informasi BSKJI	23	24	25	26	27	28
DEFINISI/DESKRIPSI							
Integrasi data dalam layanan jasa industri sangat penting karena memungkinkan aliran informasi yang lebih lancar, koordinasi yang lebih baik, serta pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat. Dalam dunia industri yang semakin kompleks dan terhubung secara digital, integrasi data menjadi kunci untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan inovasi.							
SUMBER DATA							
Laporan Sistem Informasi BSKJI, Laporan Kinerja Sekretariat BSKJI							
CARA MENGHITUNG (FORMULA)							

Menghitung jumlah jenis layanan di seluruh UPT lingkungan BSKJI yang datanya telah terintegrasi dengan sistem informasi BSKJI pada tahun ke-n dibagi dengan total jumlah jenis layanan di seluruh UPT di lingkungan BSKJI pada tahun ke-n dikalikan 100%.

SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB
Persen	Maksimasi	Sekretariat BSKJI

Kode	Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Baseline 2024	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
SK 5.2	Penguatan sistem informasi terintegrasi, kolaborasi, dan layanan publik						
IKK 5.2.2	Indeks Manfaat Kerja Sama	4,08	4,10	4,10	4,10	4,12	4,12

DEFINISI/DESKRIPSI

Koordinasi dan pelaksanaan kerja sama merupakan salah satu fungsi Sekretariat BSKJI. Kerja sama yang dimaksud adalah kegiatan kerja sama di lingkungan BSKJI yang menjadi kesepakatan dan telah tertuang dalam MoU/RoD/dokumen lain untuk dilaksanakan/diimplementasikan.
Indeks Manfaat Kerja Sama adalah alat untuk mengukur manfaat hasil kerja sama dengan mempertimbangkan beberapa dimensi, termasuk dampak bagi organisasi dan efektivitas kegiatan kerja sama. Kerja sama yang dihitung indeksnya merupakan kerja sama dalam negeri maupun luar negeri pada tahun T-1.

SUMBER DATA

Laporan Indeks Manfaat Kerja Sama

CARA MENGHITUNG (FORMULA)

Indeks manfaat kerja sama (skala 1 s.d.5) dihitung dari:

1. Dimensi dampak bagi organisasi (bobot 0,6)
2. Dimensi efektivitas pelaksanaan kerja sama (bobot 0,4)

Setiap pertanyaan dalam masing-masing dimensi dinilai dalam skala 1 s.d. 5 oleh responden (Satker), kemudian hasilnya dihitung menggunakan rata-rata tertimbang sesuai pembobotan untuk mendapatkan hasil akhir Indeks Manfaat Kerja Sama.

SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB
Indeks	Maksimasi	Tim Hukum, Data, dan Humas Sekretariat BSKJI

Kode	Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Baseline 2024	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
SP 5.2	Penguatan sistem informasi terintegrasi, kolaborasi, dan layanan publik						
IKP 5.2.3	Persentase satker yang memperoleh Indeks Pelayanan Publik minimal A	33	41	50	58	66	75

DEFINISI/DESKRIPSI

Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan Aspek Kebijakan Pelayanan, Aspek Profesionalisme SDM, Aspek Sarana Prasarana, Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik, Aspek Konsultasi dan Pengaduan serta Aspek Inovasi.

SUMBER DATA

Laporan Indeks Layanan Publik UPT

CARA MENGHITUNG (FORMULA)

Menghitung jumlah UPT yang memperoleh indeks layanan publik minimal A dibagi dengan total seluruh Satker UPT (24 Satker) dikalikan 100%

Catatan:

- 1) Perhitungan IPP mengikuti Permen PANRB Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Permen PANRB No. 29/2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik dan Pedoman Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2023.
- 2) Apabila Satker mengikuti/dipilih/ditugaskan dalam penilaian PEKPPP oleh KemenPANRB, maka nilai IPP menggunakan nilai yang diperoleh dari penilaian tersebut

SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB
Persen	Maksimasi	Tim Hukum, Data, dan Humas Sekretariat BSKJI

Kode	Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Baseline 2024	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
SK 5.3	Tercapainya pengawasan internal yang efektif dan efisien						
IKP 5.3.1	Persentase rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh seluruh Satker BSKJI	100	100	100	100	100	100
DEFINISI/DESKRIPSI							
Pengawasan internal yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal dilakukan setiap tahun sebagai kontrol atas pelaksanaan kegiatan maupun anggaran agar tetap berada dalam koridor aturan maupun kinerja yang telah ditetapkan. Setiap tahun hasil pengawasan ini dituangkan dalam laporan hasil pengawasan internal di mana terdapat rekomendasi yang harus ditindaklanjuti dan Satker diharapkan dapat responsif melakukan tindak lanjut atas rekomendasi dimaksud.							
SUMBER DATA							
Laporan Hasil Tindak Lanjut Pengawasan Internal oleh APIP.							
CARA MENGHITUNG (FORMULA)							
Persentase hasil pengawasan internal yang telah ditindaklanjuti oleh seluruh Satker di lingkungan BSKJI tahun n-1 dibagi dengan total rekomendasi hasil pengawasan internal di seluruh Satker BSKJI tahun n-1.							
Catatan:							
3. Bagi Satker yang tidak dilakukan pengawasan internal pada tahun berjalan dapat menggunakan data tahun sebelumnya. Apabila data sebelumnya telah dimutakhirkan agar melampirkan bukti pemutakhiran dari Inspektorat Jenderal.							
4. Bagi Satker yang tidak memungkinkan untuk melaporkan hasil pengawasan internal karena waktu yang bersamaan antara audit internal dengan pelaporan LAKIP di akhir tahun, maka dapat mengikuti aturan pada poin (1).							
SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB					
Persen	Maksimasi	Sekretariat BSKJI					

Kode	Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Baseline 2024	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
SK 5.4	Terwujudnya akuntabilitas organisasi						
IKP 5.4.1	Persentase satker BSJI yang mendapatkan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) minimal A	65	65	65	65	68	68
DEFINISI/DESKRIPSI							
Kementerian PANRB melaksanakan evaluasi terhadap sistem akuntabilitas kinerja pada setiap instansi pemerintah. Dalam evaluasi akuntabilitas kinerja yang dilaksanakan oleh Kementerian PANRB, penilaian dilakukan terhadap 5 (lima) komponen, yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja, dan Capaian Kinerja. Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian Perindustrian dilakukan setelah tahun anggaran berakhir, sehingga nilai capaiannya indikator ini dapat terlihat pada pertengahan tahun anggaran setelahnya. Perhitungan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian Perindustrian menggunakan Lembar Kerja Evaluasi sesuai Permen PANRB Nomor 88 Tahun 2021 di mana seluruh dokumen akuntabilitas kinerja dikumpulkan untuk dilakukan penilaian oleh tim evaluator.							
SUMBER DATA							
Laporan hasil penilaian SAKIP Satker BSKJI oleh APIP							
CARA MENGHITUNG (FORMULA)							
Perhitungan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian Perindustrian merujuk pada Lembar Kerja Evaluasi sesuai Permen PANRB Nomor 88 Tahun 2021.							
SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB					
Nilai	Maksimasi	Sekretariat BSKJI					

Kode	Sasaran Kegiatan/	Baseline	Target
------	-------------------	----------	--------

	Indikator Kinerja Kegiatan	2024	2025	2026	2027	2028	2029
SK 5.4	Penguatan akuntabilitas organisasi						
IKK 5.4.2	Nilai minimal laporan keuangan BSKJI	90,5	90,5	90,5	90,5	91	91
DEFINISI/DESKRIPSI							
Laporan Keuangan (LK) Kementerian Perindustrian merupakan konsolidasi (penggabungan) dari setiap satuan kerja yang berada di lingkungan Kementerian di seluruh Indonesia. Sementara sampai saat ini masih ditemukan beberapa Laporan Keuangan yang masih belum menyajikan Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan atas Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, perlu dilakukan penilaian atas Laporan Keuangan pada satuan kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian. Penilaian ini bertujuan untuk memberikan motivasi kepada satuan kerja dan diharapkan agar setiap satuan kerja dapat menyusun Laporan Keuangan secara lengkap dan sesuai peraturan yang berlaku serta tepat waktu. Metode penilaian dilakukan berdasarkan <i>desk review</i> dengan data Satuan Kerja yang terkonsolidasi di Biro Keuangan. Metodologi penilaian menggunakan <i>desk evaluation</i> atas data-data Keuangan dan BMN dengan menggunakan kertas kerja penilaian yang berisi penilaian atas empat unsur yang terdiri dari kesesuaian SAP, kecukupan informasi, ketaatan dalam peraturan dan efektivitas Pengendalian Intern. Kertas kerja penilaian akan diisi oleh tim penilai dari Tim Biro Keuangan.							
SUMBER DATA							
Laporan hasil penilaian LK Satker BSKJI oleh Biro Keuangan							
CARA MENGHITUNG (FORMULA)							
Perhitungan nilai laporan keuangan merujuk pada juknis yang ditetapkan Biro Keuangan							
SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB					
Nilai	Maksimasi	Sekretariat BSKJI					

Pedoman Kinerja UPT

SP-IPK Eselon 1

Kode	Sasaran Program/ Indikator Kinerja Program	Baseline 2024	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
SP 4	Meningkatnya layanan jasa industri dalam rangka mendukung pembangunan infrastruktur industri						
IKP 4.1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan jasa industri	3,64	3,64	3,64	3,64	3,64	3,64
DEFINISI/DESKRIPSI							
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.							
SUMBER DATA							
Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat UPT, Laporan Kinerja UPT							
CARA MENGHITUNG (FORMULA)							
Tata cara perhitungan responden, penyusunan kuesioner dan indeks mengacu pada Permen PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. IKM berada pada skala 1 s.d. 4, di mana nilai indeks 1,00-2,5996 berarti tidak baik, nilai indeks 2,60-3,064 kurang baik, nilai indeks 3,0644-3,532 baik, dan nilai indeks 3,5324-4,00 berarti sangat baik.							
SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB					
Indeks	Maksimasi	Seluruh Unit Pelaksana Teknis					

Kode	Sasaran Program/ Indikator Kinerja Program	Baseline 2024	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
SP 4	Meningkatnya layanan jasa industri dalam rangka mendukung pembangunan infrastruktur industri						
IKP 4.2	Jumlah perusahaan industri/pelaku usaha yang memanfaatkan layanan jasa industri	15.231	15.500	16.000	16.500	17.000	17.500

DEFINISI/DESKRIPSI		
Jumlah perusahaan industri/pelaku usaha yang memanfaatkan layanan jasa industri merujuk pada jumlah total entitas bisnis atau perusahaan yang bergerak dalam sektor industri dan/atau pelanggan yang menggunakan layanan yang disediakan oleh Unit Pelaksana Teknis di lingkungan BSKJI.		
SUMBER DATA		
Laporan Kinerja UPT, Sistem Informasi BSKJI		
CARA MENGHITUNG (FORMULA)		
Menghitung jumlah perusahaan industri/pelaku usaha/pelanggan yang memanfaatkan layanan jasa industri di seluruh UPT di lingkungan BSKJI pada tahun ke-n		
SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB
Pelaku Usaha/ Pelanggan	Maksimasi	Seluruh Unit Pelaksana Teknis

SK-IKK Eselon 2

Kode	Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	
SK 6.1	Terwujudnya layanan jasa industri yang profesional	
IKK 6.1.1	Persentase pelayanan tepat waktu layanan sesuai <i>Service Level Agreement</i> (SLA)	
DEFINISI/DESKRIPSI		
<i>Service Level Agreement</i> (SLA) pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pelayanan Jasa Industri adalah komitmen tertulis antara UPT dan pihak yang menerima layanan (misalnya, perusahaan/pelaku usaha industri/pelanggan) mengenai kualitas, cakupan, dan standar layanan yang diberikan. SLA ini biasanya mencakup beberapa elemen penting untuk memastikan layanan yang diberikan sesuai dengan harapan dan kebutuhan penerima layanan. SLA pada UPT merujuk pada Standar Pelayanan Minimum (SPM). Waktu layanan pada SLA adalah berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu layanan.		
SUMBER DATA		
Laporan SPM/SLA, Laporan Kinerja UPT		
CARA MENGHITUNG (FORMULA)		
Menghitung jumlah order/SPK/transaksi yang berhasil diselesaikan tepat waktu sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) atau SLA pada tahun ke-n dibagi total order/SPK/transaksi pada tahun ke-n dikalikan 100%. Persentase pemenuhan waktu layanan sesuai SLA = $\frac{\Sigma \text{Pelayanan yang terselesaikan tepat waktu sesuai SLA}}{\Sigma \text{Pelayanan yang diberikan}} \times 100\%$ Catatan: Untuk layanan yang bersifat kontrak, waktu SPM ditetapkan berdasarkan durasi kontrak.		
SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB
Persen	Maksimasi	Seluruh Unit Pelaksana Teknis

Kode	Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan
SK 6.1	Terwujudnya layanan jasa industri yang profesional
IKK 6.1.2	Nilai <i>Net Promoter Score</i> (NPS)
DEFINISI/DESKRIPSI	
<i>Net Promoter Score</i> (NPS) adalah metode untuk mengukur loyalitas pelanggan terhadap suatu perusahaan dan seberapa besar kemungkinan mereka untuk merekomendasikan produk atau layanan tersebut kepada orang lain.	
SUMBER DATA	
Laporan NPS, Laporan Kinerja UPT	
CARA MENGHITUNG (FORMULA)	
NPS diukur dengan mengajukan pertanyaan tunggal kepada pelanggan: “Seberapa besar kemungkinan Anda merekomendasikan Balai/produk/layanan kami kepada teman atau kolega?” Pelanggan diminta untuk menjawab pada skala 0 hingga 10. Kategorisasi responden: Promoters (9-10): Pelanggan yang sangat puas dan cenderung merekomendasikan perusahaan	

- kepada orang lain.
- **Passives (7-8):** Pelanggan yang cukup puas tetapi tidak cukup antusias untuk menjadi promotor.
 - **Detractors (0-6):** Pelanggan yang tidak puas dan mungkin memberikan ulasan negatif atau tidak merekomendasikan perusahaan.

NPS dihitung dengan mengurangi persentase *Detractors* dari persentase *Promoters*:

$$NPS = \%Promoters - \%Detractors$$

Skor NPS dapat berkisar dari -100 (semua pelanggan adalah *Detractors*) hingga +100 (semua pelanggan adalah *Promoters*).

Kriteria Penilaian

- Nilai - 100 sampai 0 -> tidak baik
- Nilai 0 sampai 100 -> baik

Berikut ini contoh penghitungan NPS:

Misalnya, Anda mengirimkan survei NPS dan menerima 100 tanggapan. Dari tanggapan tersebut:

- 60 pelanggan memberi skor 9 atau 10 (*Promoters*)
- 20 pelanggan memberi skor 7 atau 8 (*Passives*)
- 20 pelanggan memberi skor antara 0 dan 6 (*Detractors*)

Maka perhitungannya adalah:

$$\begin{aligned} \% Promoters &: (60/100) \times 100 = 60 \\ \% Detractors &: (20/100) \times 100 = 20 \\ NPS &= 60 - 20 = 40 \end{aligned}$$

Jadi, skor NPS Anda adalah 40, yang menunjukkan bahwa layanan sudah baik dan lebih banyak pelanggan yang puas sehingga mau merekomendasikan layanan.

SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB
Nilai	Maksimasi	Seluruh Unit Pelaksana Teknis

Kode	Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	
SK 6.2	Terwujudnya layanan jasa industri yang mandiri	
IKK 6.2.1	Persentase peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	
DEFINISI/DESKRIPSI		
Salah satu tugas dan fungsi yang dilaksanakan oleh UPT adalah kegiatan pelayanan jasa industri yang meliputi inspeksi teknik, sertifikasi, pengujian, kalibrasi, pelatihan teknis dan layanan jasa industri lainnya. Realisasi target PNBP tersebut perlu diukur peningkatannya setiap tahun sebagai landasan kinerja UPT BSKJI. Melalui peningkatan PNBP layanan jasa industri yang diselenggarakan UPT di lingkungan BSKJI diharapkan peran BSKJI dalam mendukung penerapan kebijakan standarisasi industri dapat semakin luas dan dapat mewujudkan layanan jasa industri yang mandiri.		
SUMBER DATA		
Data realisasi PNBP layanan jasa industri berdasarkan OM SPAN, Laporan Kinerja UPT		
CARA MENGHITUNG (FORMULA)		
Menghitung selisih jumlah PNBP pada tahun ke-n (B) dan jumlah PNBP pada tahun n-1 (A) dibagi A dikalikan 100%		
$Peningkatan\ PNBP = \frac{(B - A)}{A} \times 100\%$		
Catatan:		
1. Bagi UPT yang berstatus PNBP, PNBP yang dihitung adalah PNBP fungsional. 2. Bagi UPT yang berstatus BLU, PNBP yang dihitung merupakan pendapatan yang diperoleh sebagai imbalan atas barang/jasa yang diserahkan kepada masyarakat, hasil kerja sama dengan pihak lain, sewa, jasa lembaga keuangan, dan lain-lain, termasuk pendapatan yang tidak berhubungan secara langsung dengan pelayanan, tidak termasuk pendapatan yang berasal dari RM APBN, hibah, pengembalian gaji, TGR, dll.		
SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB
Persen	Maksimasi	Seluruh Unit Pelaksana Teknis

Kode	Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan						
SK 6.2	Terwujudnya layanan jasa industri yang mandiri						
IKK 6.2.2	Jumlah hasil layanan jasa industri						
DEFINISI/DESKRIPSI							
Salah satu tugas dan fungsi yang dilaksanakan oleh UPT adalah kegiatan pelayanan jasa industri yang meliputi inspeksi teknik, sertifikasi, pengujian, kalibrasi, pelatihan teknis dan layanan jasa industri lainnya. Yang dimaksud dengan jumlah hasil layanan adalah penjumlahan seluruh hasil jasa pelayanan dalam periode satu tahun.							
SUMBER DATA							
Laporan Kinerja UPT							
CARA MENGHITUNG (FORMULA)							
Menghitung jumlah hasil layanan jasa industri pada tahun ke-n dengan satuan sebagai berikut:							
1. Layanan Pengujian (satuan: Laporan Hasil Uji) 2. Layanan Kalibrasi (satuan: Laporan Hasil Kalibrasi) 3. Layanan Pelatihan Teknis (satuan: Orang yang dilatih) 4. Layanan sertifikasi (satuan: Sertifikat/Hasil Surveillance) 5. Layanan Inspeksi Teknik (satuan: Laporan Hasil Inspeksi) 6. Layanan Konsultansi (satuan: Laporan Hasil Konsultansi) 7. Layanan Teknologi Proses & Mesin (satuan: Laporan Hasil Teknologi Proses & Mesin) 8. Layanan Jasa Rancang Bangun dan Perencanaan Industri (satuan: Laporan Hasil RBPI) 9. Layanan lainnya (satuan: order)							
Catatan:							
1) Hasil layanan yang dihitung adalah hasil layanan jasa yang telah selesai dilakukan pembayaran di tahun berjalan							
2) Hasil layanan yang dihitung adalah hasil layanan yang berkontribusi terhadap peningkatan PNBP (berbayar)							
SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB					
Hasil Layanan	Maksimasi	Seluruh Unit Pelaksana Teknis					

Kode	Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan						
SK 6.2	Terwujudnya layanan jasa industri yang mandiri						
IKK 6.2.3	Nilai Revenue on Asset (RoA)						
DEFINISI/DESKRIPSI							
Revenue on Asset (RoA) adalah rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur seberapa efisien sebuah perusahaan dalam menghasilkan pendapatan dari aset yang dimilikinya. Rasio ini menunjukkan seberapa banyak pendapatan yang dihasilkan perusahaan untuk setiap unit aset yang dimiliki.							
SUMBER DATA							
Laporan Kinerja UPT							
CARA MENGHITUNG (FORMULA)							
Menghitung PNBP layanan jasa yang diperoleh pada tahun berjalan dibagi dengan total nilai aset pada akhir tahun ke-n dikalikan 100%							
Catatan:							
1) Aset yang dimaksud adalah aset tetap.							
2) Aset tetap yang telah diusulkan untuk dihapuskan tidak dimasukkan ke dalam perhitungan (dibuktikan dengan surat usulan ke KPKNL).							
3) Untuk Sater dengan status PNBP, aset tanah dan bangunan tidak dimasukkan ke dalam perhitungan.							
4) Data aset dihitung berdasarkan laporan keuangan unaudited.							
5) Nilai PNBP pada indikator ini sama dengan nilai PNBP pada indikator "Persentase Peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).							
SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB					

Persen	Maksimasi	Seluruh Unit Pelaksana Teknis
--------	-----------	-------------------------------

Kode	Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan																					
SK 6.2	Terwujudnya layanan jasa industri yang mandiri																					
IKK 6.2.4	Rasio Pendapatan Operasional pada Biaya Operasional (POBO)																					
DEFINISI/DESKRIPSI																						
Rasio POBO digunakan dalam mengukur kemandirian UPT atas operasional layanannya dari beban operasional yang telah dikeluarkan untuk layanan publik, sering disebut juga sebagai rasio kemandirian UPT																						
SUMBER DATA																						
Pendapatan Operasional terhadap Beban Operasional (POBO) adalah rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur seberapa baik suatu UPT dalam menghasilkan pendapatan dari aktivitas operasionalnya dibandingkan dengan biaya atau beban yang harus dikeluarkan untuk menjalankan operasionalnya. Rasio ini menunjukkan efisiensi operasional perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dari aktivitas intinya.																						
CARA MENGHITUNG (FORMULA)																						
Menghitung Pendapatan Operasional (PNBP) tahun ke-n dibagi realisasi biaya operasional tahun ke-n dikalikan 100% ditambah capaian tambahan.																						
$POBO = \frac{Pendapatan\ Operasional}{Biaya\ Operasional} \times 100\% + Capaian\ Tambahan$																						
Catatan:																						
1) Nilai PNBP pada indikator ini sama dengan nilai PNBP pada indikator “Persentase Peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)”.																						
2) Biaya operasional merupakan seluruh biaya yang dibutuhkan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, yang terdiri dari belanja pegawai dan belanja barang, dan sumber dananya berasal dari penerimaan anggaran RM APBN dan pendapatan PNBP, tidak termasuk penyusutan, dan amortisasi.																						
3) Capaian tambahan atas pengukuran capaian kinerja dapat diperhitungkan setelah capaian POBO tercapai 100%. Tambahan atas pengukuran kinerja dihitung berdasarkan capaian output dan efisiensi, dengan kriteria sebagai berikut:																						
<table><tr><th colspan="3">Capaian Tambahan</th></tr><tr><th></th><th>Kriteria</th><th>%</th></tr><tr><td rowspan="3">Nilai capaian output di aplikasi SMART sebelum pembobotan</td><td>< 80%</td><td>5%</td></tr><tr><td>80% ≤Capaian Output < 90%</td><td>15%</td></tr><tr><td>≥ 90%</td><td>25%</td></tr><tr><td rowspan="3">Nilai efisiensi di aplikasi SMART sebelum pembobotan</td><td>< 70%</td><td>5%</td></tr><tr><td>70% ≤ Efisiensi < 80%</td><td>15%</td></tr><tr><td>≥ 80%</td><td>25%</td></tr></table>			Capaian Tambahan				Kriteria	%	Nilai capaian output di aplikasi SMART sebelum pembobotan	< 80%	5%	80% ≤Capaian Output < 90%	15%	≥ 90%	25%	Nilai efisiensi di aplikasi SMART sebelum pembobotan	< 70%	5%	70% ≤ Efisiensi < 80%	15%	≥ 80%	25%
Capaian Tambahan																						
	Kriteria	%																				
Nilai capaian output di aplikasi SMART sebelum pembobotan	< 80%	5%																				
	80% ≤Capaian Output < 90%	15%																				
	≥ 90%	25%																				
Nilai efisiensi di aplikasi SMART sebelum pembobotan	< 70%	5%																				
	70% ≤ Efisiensi < 80%	15%																				
	≥ 80%	25%																				
4) Maksimum capaian kinerja untuk indikator ini adalah 150%.																						
SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB																				
Persen	Maksimasi	Seluruh Unit Pelaksana Teknis																				

Kode	Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan
SK 6.3	Terwujudnya SDM yang profesional
IKP 6.3.1	Persentase sumber daya manusia yang ditingkatkan
DEFINISI/DESKRIPSI	
Sumber Daya Manusia (SDM) pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) merujuk pada seluruh pegawai yang bertanggung jawab untuk menjalankan berbagai layanan dan fungsi operasional di UPT tersebut. SDM pada UPT memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan kelancaran, efektivitas, dan kualitas layanan yang diberikan kepada perusahaan atau pelaku usaha yang menggunakan jasa industri	
SUMBER DATA	
Laporan peningkatan SDM, Laporan Kinerja UPT	
CARA MENGHITUNG (FORMULA)	

Menghitung jumlah sumber daya manusia yang mengikuti pelatihan dibandingkan dengan jumlah seluruh pegawai dikalikan 100%.

Catatan:

1. Pelatihan tidak dibatasi jam pelajaran, dan sifat pelatihan tidak terbatas pada pelatihan yang terkait layanan jasa.
2. Selain pelatihan yang bersifat baku, kegiatan peningkatan kompetensi lainnya seperti Bimtek, *Workshop*, Seminar, dan sebagainya dapat diakui.
3. Seluruh pegawai termasuk ASN dan PPNPN.

SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB DATA
Persen	Maksimasi	Seluruh Unit Pelaksana Teknis

Kode	Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	
SK 6.4	Penguatan sistem informasi terintegrasi, kolaborasi dan pelayanan publik	
IKK 6.4.1	Persentase jenis layanan yang datanya terintegrasi dengan sistem informasi BSKJI	
DEFINISI/DESKRIPSI		
Integrasi data dalam layanan jasa industri sangat penting karena memungkinkan aliran informasi yang lebih lancar, koordinasi yang lebih baik, serta pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat. Dalam dunia industri yang semakin kompleks dan terhubung secara digital, integrasi data menjadi kunci untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan inovasi.		
SUMBER DATA		
Laporan Kinerja UPT, Laporan Sistem Informasi BSKJI		
CARA MENGHITUNG (FORMULA)		
Menghitung jumlah jenis layanan UPT penyedia layanan jasa industri di lingkungan BSKJI yang datanya telah terintegrasi dengan sistem informasi BSKJI pada tahun ke-n dibagi dengan total jenis layanan UPT penyedia layanan jasa industri di lingkungan BSKJI pada tahun ke-n dikalikan 100%.		
$= \frac{\text{Persentase jenis layanan yang datanya terintegrasi dengan sistem informasi BSKJI}}{\text{Jumlah jenis layanan UPT yang datanya telah terintegrasi dengan sistem informasi BSKJI}} \times 100\%$		
SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB
Persen	Maksimasi	Seluruh Unit Pelaksana Teknis

Kode	Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	
SK 6.4	Penguatan sistem informasi terintegrasi, kolaborasi dan pelayanan publik	
IKP 6.4.2	Indeks Pelayanan Publik	
DEFINISI/DESKRIPSI		
Indeks Pelayanan Publik adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan Aspek Kebijakan Pelayanan, Aspek Profesionalisme SDM, Aspek Sarana Prasarana, Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik, Aspek Konsultasi dan Pengaduan serta Aspek Inovasi.		
SUMBER DATA		
aporan Indeks Pelayanan Publik, Laporan Kinerja UPT		
CARA MENGHITUNG (FORMULA)		
Menghitung nilai minimal Indeks Pelayanan Publik yang dilaksanakan secara mandiri.		
Catatan:		
1) Perhitungan IPP mengikuti Permen PANRB Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Permen PANRB No. 29/2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik dan Pedoman Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2023.		
2) Apabila Satker mengikuti/dipilih/ditugaskan dalam penilaian PEKPPP oleh KemenPANRB, maka nilai IPP menggunakan nilai yang diperoleh dari penilaian tersebut.		
SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB

Indeks	Maksimasi	Seluruh Unit Pelaksana Teknis
--------	-----------	-------------------------------

Kode	Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	
SK 6.5	Tercapainya pengawasan internal yang efektif dan efisien	
IKK 6.5.1	Persentase rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	
DEFINISI/DESKRIPSI		
Pengawasan internal yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal dilakukan setiap tahun sebagai kontrol atas pelaksanaan kegiatan maupun anggaran agar tetap berada dalam koridor aturan maupun kinerja yang telah ditetapkan. Setiap tahun hasil pengawasan ini dituangkan dalam laporan hasil pengawasan internal dimana terdapat rekomendasi yang harus ditindaklanjuti, dan Satker diharapkan dapat responsif melakukan tindak lanjut atas rekomendasi dimaksud.		
SUMBER DATA		
Laporan hasil tindak lanjut pengawasan internal oleh APIP		
CARA MENGHITUNG (FORMULA)		
Hasil pengawasan internal yang telah ditindaklanjuti oleh Satker tahun n-1 dibagi dengan total rekomendasi hasil pengawasan internal Satker tahun n-1 dikalikan 100%		
$= \frac{\text{Persentase rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker}}{\text{Hasil pengawasan internal yang telah ditindaklanjuti oleh Satker}} \times 100\%$		
SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB
Persen	Maksimasi	Seluruh Unit Pelaksana Teknis

Kode	Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	
SK 6.6	Terwujudnya akuntabilitas organisasi	
IKK 6.6.1	Nilai minimal Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Satker	
DEFINISI/DESKRIPSI		
Kementerian PAN dan RB melaksanakan evaluasi terhadap sistem akuntabilitas kinerja pada setiap instansi pemerintah. Dalam evaluasi akuntabilitas kinerja yang dilaksanakan oleh Kementerian PAN dan RB, penilaian dilakukan terhadap 5 (lima) komponen, yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja dan Capaian Kinerja. Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian Perindustrian dilakukan setelah tahun anggaran berakhir, sehingga nilai capaiannya indikator ini dapat terlihat pada pertengahan tahun anggaran selanjutnya. Perhitungan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian Perindustrian menggunakan Lembar Kerja Evaluasi sesuai Permen PANRB Nomor 88 Tahun 2021 di mana seluruh dokumen akuntabilitas kinerja dikumpulkan untuk dilakukan penilaian oleh tim evaluator.		
SUMBER DATA		
Laporan hasil penilaian SAKIP Satker BSKJI oleh APIP		
CARA MENGHITUNG (FORMULA)		
Perhitungan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian Perindustrian merujuk pada Lembar Kerja Evaluasi sesuai Permen PANRB Nomor 88 Tahun 2021.		
SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB
Nilai	Maksimasi	Seluruh Unit Pelaksana Teknis

Kode	Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan
SK 6.5	Terwujudnya akuntabilitas organisasi
IKK 6.5.2	Nilai minimal laporan keuangan Satker
DEFINISI/DESKRIPSI	

Laporan Keuangan (LK) Kementerian Perindustrian merupakan konsolidasi (penggabungan) dari setiap satuan kerja yang berada di lingkungan Kementerian di seluruh Indonesia. Sementara sampai saat ini masih ditemukan beberapa Laporan Keuangan yang masih belum menyajikan Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan atas Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, perlu dilakukan penilaian atas Laporan Keuangan pada satuan kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian. Penilaian ini bertujuan untuk memberikan motivasi kepada satuan kerja dan diharapkan agar setiap satuan kerja dapat menyusun Laporan Keuangan secara lengkap dan sesuai peraturan yang berlaku serta tepat waktu. Metode penilaian dilakukan berdasarkan *desk review* dengan data Satuan Kerja yang terkonsolidasi di Biro Keuangan. Metodologi penilaian menggunakan *desk evaluation* atas data-data Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) dengan menggunakan kertas kerja penilaian yang berisi penilaian atas empat unsur yang terdiri dari kesesuaian SAP, kecukupan informasi, ketaatan dalam peraturan dan efektivitas Pengendalian Intern. Kertas kerja penilaian akan diisi oleh tim penilai dari Tim Biro Keuangan

SUMBER DATA

Laporan hasil penilaian LK Satker BSKJI oleh Biro Keuangan

CARA MENGHITUNG (FORMULA)

Metodologi penilaian menggunakan *desk evaluation* atas data-data keuangan dan BMN dengan menggunakan kertas kerja penilaian yang berisi penilaian atas empat unsur yang terdiri dari kesesuaian SAP, kecukupan informasi, ketaatan dalam peraturan dan efektivitas pengendalian intern. Kertas kerja penilaian akan diisi oleh tim penilai dari Tim Biro Keuangan.

SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB
Nilai	Maksimasi	Seluruh Unit Pelaksana Teknis

Lampiran 4 Matriks Cascading

Tujuan	SP	SK	Indikator	Satuan	Unit Terkait							Kategori	
					Set.	P4SI	P2SI	POPTIKJI	PIH	BBSPJI	BSPJI	UKE-1	UKE-2/ UPT
T2	SP 1		Meningkatnya praktik industri hijau dan ekonomi sirkular										
T2	SP 1	IKP 1.1	Jumlah perusahaan industri berdasarkan lokasi yang sudah tersertifikasi industri hijau	Perusahaan Industri					o			o	
T2	SP 1	IKP 1.2	Persentase capaian penurunan emisi GRK terhadap target nasional pada industri yang menjadi prioritas dekarbonisasi	%				o	o			o	
T2	SP 1	SK 3.1	Meningkatnya sertifikasi industri hijau										
T2	SP 1	IKK 3.1.1	Persentase peningkatan sertifikasi Industri Hijau	%					o				o
T2	SP 1	IKK 3.1.2	Jumlah Rancangan Standar Industri Hijau (RSIH) yang mencapai konsensus	RSIH					o				o
T2	SP 1	IKK 3.1.3	Persentase ruang lingkup SIH yang dimiliki LSIH terhadap jumlah penetapan SIH yang ditetapkan	%					o				o
T2	SP 1	SK 3.2	Terwujudnya praktik industri hijau dan ekonomi sirkular yang diterapkan di sektor industri										
T2	SP 1	IKK 3.2.1	Persentase peningkatan perusahaan industri yang terfasilitasi penerapan industri hijau	%					o				o
T2	SP 1	IKK 3.2.2	Peningkatan rasio penggunaan material daur ulang (<i>recycle content</i>) di sektor industri	%					o				o
T2	SP 1	IKK 3.2.3	Persentase peningkatan penggunaan energi baru dan energi terbarukan di sektor industri	%					o				o
T2	SP 1	IKK 3.2.4	Jumlah rekomendasi kebijakan yang berdampak positif terhadap penguatan industri hijau	Rekomendasi Kebijakan					o				o
T2	SP 1	SK 4.1	Terwujudnya optimalisasi pemanfaatan teknologi hijau dalam mendukung penurunan emisi GRK										
T2	SP 1	IKK 4.1.1	Peningkatan jumlah akumulasi perusahaan industri yang mendapatkan fasilitasi teknologi hijau	%				o					
T1	SP 2		Meningkatnya perusahaan industri yang produknya terstandarisasi										
T1	SP 2	IKP 2.1	Persentase peningkatan perusahaan industri yang produknya sudah tersertifikasi SNI wajib bidang industri	%		o	o					o	
T1	SP 2	SK 1.1	Tersedianya standar bidang industri yang meningkatkan daya saing industri										
T1	SP 2	IKK 1.1.1	Jumlah standar bidang industri yang telah selesai disusun	Standar Industri		o							o

Tujuan	SP	SK	Indikator	Satuan	Unit Terkait							Kategori	
					Set.	P4SI	P2SI	POPTIKJI	PIH	BBSPJI	BSPJI	UKE-1	UKE-2/ UPT
T1	SP 2	IKK 1.1.2	Persentase peningkatan standar bidang industri yang diberlakukan secara wajib	%		0							0
T1	SP 2	IKK 1.1.3	Persentase standar bidang industri yang mendukung industri prioritas	%		0							0
T1	SP 2	SK 2.1	Terselenggaranya pengawasan standar yang optimal										
T1	SP 2	IKK 2.1.1	Persentase kepatuhan LPK terhadap regulasi	%			0						0
T1	SP 2	IKK 2.1.2	Persentase peningkatan pengawasan produk	%			0						0
T1	SP 2	IKK 2.1.3	Persentase pemenuhan SDM pengawasan standarisasi industri	%			0						0
T1	SP 2	IKK 2.1.4	Persentase penyelesaian laporan pengaduan dan laporan hasil pengawasan standarisasi industri	%			0						0
T1	SP 2	IKK 2.1.5	Persentase peningkatan perusahaan industri/pelaku usaha yang memahami regulasi pengawasan standarisasi industri	%			0						0
T1	SP 2	IKK 2.1.6	Persentase pemenuhan kelengkapan sarana dan prasarana pengawasan standarisasi industri yang memadai	%			0						0
T2	SP 3		Meningkatnya daya saing industri yang telah melakukan optimalisasi pemanfaatan teknologi										
T2	SP 3	IKP 3.1	Persentase peningkatan efisiensi perusahaan industri melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi industri	%				0				0	
T2	SP 3	IKP 3.2	Persentase peningkatan efisiensi perusahaan industri yang menerapkan digitalisasi manufaktur	%				0				0	
T2	SP 3	IKP 3.3	Persentase peningkatan kontribusi jasa industri terhadap PDB Nasional					0				0	
T2	SP 3	SK 4.2	Meningkatnya adopsi teknologi industri pada industri manufaktur										
T2	SP 3	IKK 4.2.1	Persentase jumlah akumulasi perusahaan industri yang melakukan optimalisasi pemanfaatan teknologi industri	%				0					0
T2	SP 3	IKK 4.2.2	Persentase peningkatan produktivitas perusahaan industri melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi industri	%				0					0
T2	SP 3	IKK 4.2.3	Persentase peningkatan efisiensi perusahaan industri melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi industri	%				0					0
T2	SP 3	IKK 4.2.4	Rekomendasi kebijakan (akumulasi) terkait digitalisasi manufaktur yang telah dimanfaatkan perusahaan industri	%				0					0
T2	SP 3	SK 4.3	Terwujudnya jasa industri yang profesional										
T2	SP 3	IKK 4.3.1	Persentase peningkatan perusahaan jasa industri yang meningkat kapabilitasnya	%				0					0

Tujuan	SP	SK	Indikator	Satuan	Unit Terkait							Kategori	
					Set.	P4SI	P2SI	POPTIKJI	PIH	BBSPJI	BSPJI	UKE-1	UKE-2/ UPT
T2	SP 3	IKK 4.3.2	Rekomendasi kebijakan terkait jasa industri yang telah dimanfaatkan perusahaan jasa industri	Rekomendasi Kebijakan				0					0
T3	SP 4		Meningkatnya layanan jasa industri dalam rangka mendukung pembangunan infrastruktur industri										
T3	SP 4	IKP 4.1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan jasa industri	Indeks	0					0	0	0	
T3	SP 4	IKP 4.2	Jumlah perusahaan industri/pelaku usaha yang memanfaatkan layanan jasa industri	Perusahaan Industri	0					0	0	0	
T3	SP 4	SK 6.1	Terwujudnya layanan jasa industri yang profesional										
T3	SP 4	IKK 6.1.2	Persentase Pelayanan Tepat Waktu sesuai <i>Service Level Agreement</i> (SLA)	%						0	0		0
T3	SP 4	IKK 6.1.3	Nilai <i>Net Promoter Score</i> (NPS)	%						0	0		0
T3	SP 4	SK 6.2	Terwujudnya layanan jasa industri yang mandiri										
T3	SP 4	IKK 6.2.1	Persentase peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	%						0	0		0
T3	SP 4	IKK 6.2.2	Jumlah hasil layanan jasa industri	Hasil Layanan						0	0		0
T3	SP 4	IKK 6.2.3	Nilai <i>Revenue on Asset</i> (RoA)	Nilai						0	0		0
T3	SP 4	IKK 6.2.4	Rasio Pendapatan Operasional pada Biaya Operasional (POBO)	%						0	0		0
T3	SP 5		Terwujudnya SDM yang profesional										
T3	SP 5	IKP 5.1	Persentase sumber daya manusia yang ditingkatkan	%	0							0	
T3	SP 5	SK 5.1	Terwujudnya SDM yang profesional										
T3	SP 5	IKK 5.1.1	Persentase sumber daya manusia yang ditingkatkan	%	0								0
T3	SP 5	SK 6.3	Terwujudnya SDM yang profesional										
T3	SP 5	IKK 6.3.1	Persentase sumber daya manusia yang ditingkatkan (<i>upskilling</i>)	%						0	0		0
T3	SP 6		Penguatan sistem informasi terintegrasi, kolaborasi, dan layanan publik										
T3	SP 6	IKP 6.1	Persentase jenis layanan di seluruh UPT BSKJI yang datanya terintegrasi dengan sistem informasi BSKJI	Indeks	0					0	0	0	0
T3	SP 6	IKP 6.2	Indeks Manfaat Kerja Sama	%	0							0	0
T3	SP 6	IKP 6.3	Persentase satker yang memperoleh Indeks Pelayanan Publik Minimal A	%	0					0	0	0	0
T3	SP 6	SK 5.2	Penguatan sistem informasi terintegrasi, kolaborasi dan pelayanan publik										
T3	SP 6	IKK 5.2.1	Persentase jenis layanan di seluruh UPT BSKJI yang datanya terintegrasi dengan sistem informasi BSKJI		0							0	0
T3	SP 6	IKP 5.2.2	Indeks Manfaat Kerja Sama		0							0	0
T3	SP 6	IKP 5.2.3	Satker yang memperoleh Indeks Pelayanan publik minimal A		0							0	0
T3	SP 6	SK 6.4	Penguatan sistem informasi terintegrasi, kolaborasi dan pelayanan publik										

Tujuan	SP	SK	Indikator	Satuan	Unit Terkait							Kategori	
					Set.	P4SI	P2SI	POPTIKJI	PIH	BBSPJI	BSPJI	UKE-1	UKE-2/ UPT
T3	SP 6	IKK 6.4.1	Persentase jenis layanan yang datanya terintegrasi dengan sistem informasi BSKJI	%						0	0		
T3	SP 6	IKK 6.4.2	Indeks Pelayanan Publik	Indeks						0	0		
T4	SP 7		Tercapainya pengawasan internal yang efektif dan efisien										
T4	SP 7	IKP 7.1	Persentase rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh seluruh Satker BSKJI	Indeks	0					0	0	0	
T4	SP 7	SK 5.3	Tercapainya pengawasan internal yang efektif dan efisien										
T4	SP 7	IKK 5.3.1	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh seluruh satker	%	0					0	0		0
T4	SP 7	SK 6.5	Tercapainya pengawasan internal yang efektif dan efisien										
T4	SP 7	IKK 6.5.1	Persentase rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	%						0	0		0
T4	SP 8		Penguatan akuntabilitas organisasi										
T4	SP 8	IKP 8.1	Nilai minimal Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) BSKJI	Nilai	0							0	
T4	SP 8	IKP 8.2	Nilai minimal laporan keuangan BSKJI	Nilai	0							0	
T4	SP 8	SK 5.4	Penguatan akuntabilitas organisasi										
T4	SP 8	IKK 5.4.1	Persentase satker BSKJI yang mendapatkan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) minimal A	Nilai	0							0	0
T4	SP 8	IKK 5.4.2	Nilai minimal laporan keuangan BSKJI	Nilai	0							0	0
T4	SP 8	SK 6.6	Penguatan akuntabilitas organisasi										
T4	SP 8	IKK 6.6.1	Nilai minimal Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Satker	Nilai						0	0		0
T4	SP 8	IKK 6.6.2	Nilai minimal laporan keuangan Satker	Nilai						0	0		0

